

IMPLIKASI HUKUM PENILAIAN HAKIM TERHADAP KEABSAHAN

AKAD DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH

(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS Jo Putusan

Pengadilan Tinggi Agama Nomor 162/Pdt.G/2019/PTA.JK Jo Putusan

Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020)

TESIS



Oleh:

MAHDANIAH, S.H.

23921100

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN

PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN JUDUL

**IMPLIKASI HUKUM PENILAIAN HAKIM TERHADAP KEABSAHAN AKAD
DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS Jo Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Nomor 162/Pdt.G/2019/PTA.JK Jo Putusan
Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020)**

TESIS



Oleh:

MAHDANIAH, S.H.

23921100

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2026



**IMPLIKASI HUKUM PENILAIAN HAKIM TERHADAP
KEABSAHAN AKAD DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS Jo
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 162/Pdt.G/2019/PTA.JK
Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 08 Maret 2026

Yogyakarta, 08 Maret 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Bagya Agung Prabowo, S.H.,
M.Hum., Ph.D,



**IMPLIKASI HUKUM PENILAIAN HAKIM TERHADAP
KEABSAHAN AKAD DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS Jo
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 162/Pdt.G/2019/PTA.JK
Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 08 Maret 2026

Tim Penguji

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum.,
Ph.D, |
| 2. Anggota | Nurjihad, Dr., S.H., M.H., |
| 3. Anggota | Bambang Sutiyoso, Dr., S.H., M.Hum, |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



II
Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Orang yang kuat tidak memamerkan harapannya. Orang yang kuat adalah mereka yang terus berusaha untuk mewujudkan harapannya.

“Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” *QS Al-Insyirah:8*

Dengan Mengucapkan Bismillah dan penuh rasa syukur, Tesis ini Saya Persembahkan sepenuhnya kepada Orang Tua saya, Pengorbanan kalian tidak akan tergantikan dan tidak akan bisa dibayar dengan apapun didunia ini. Terimakasih Bapak M. Albar dan Ibu Gusmawati.

ORISINALITAS PENULISAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : MAHDANIAH

NIM : 23921100

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul: **IMPLIKASI HUKUM PENILAIAN HAKIM TERHADAP KEABSAHAN AKAD DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 162/Pdt.G/2019/PTA.JK Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020)**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (pada pernyataan nomor 1 dan nomor 2 saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, serta sanksi pidana jika saya terbukti, melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat rohani jasmani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Yogyakarta, 29 Januari 2026



MAHDANIAH

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat, berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“IMPLIKASI HUKUM PENILAIAN HAKIM TERHADAP KEABSAHAN AKAD DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 162/Pdt.G/2019/PTA.JK Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020)”** Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari selama dalam masa perkuliahan sampai penyusunan tesis ini terdapat berbagai pihak yang memberikan doa, dukungan dan bantuan kepada penulis. Maka dari itu, dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta Maha Mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk dan kebenaran bagi umatnya.
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, Ph.D., selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu, berdiskusi, serta memberikan arahan dan masukan serta semangat yang sangat berarti bagi penulis selama proses penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku penguji I (satu) yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan kritik dan saran guna penyempurnaan tesis ini.
6. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum., selaku penguji II (dua) yang telah memberikan penilaian, masukan, serta saran dalam penyempurnaan tesis ini.

7. Seluruh dosen pengajar Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pembelajaran, wawasan keilmuan, serta pembinaan akademik kepada penulis selama masa studi.
8. Orang tua tercinta, bapak M. Albar, ibu Gusmawati, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang kepada penulis serta tidak pernah lelah memberikan doa, nasihat, semangat, dukungan, dan dorongan yang nilainya tidak bisa tergantikan oleh apa pun di dunia ini.
9. Saudara kandung tercinta Hilda dan Saqila yang senantiasa memberikan doa, perhatian, dan dukungan moral dengan penuh ketulusan, sehingga menjadi sumber semangat dan penguat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Kakek Sukran dan nenek Miswah yang tak henti-hentinya mencurahkan kasih sayang serta doa kepada penulis.
11. Seluruh keluarga penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu dengan penuh ketulusan senantiasa memberikan doa, perhatian, dan semangat yang tiada henti.
12. Lala dan Acha, atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan hingga terselesaikannya tesis ini.
13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih belum sepenuhnya sempurna. Untuk itu, segala bentuk masukan, kritik, dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Penulis juga memandang bahwa selesainya masa studi ini bukanlah akhir, melainkan langkah awal untuk menghadapi tantangan dan tanggung jawab selanjutnya. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi banyak pihak.

Yogyakarta, 29 Januari 2026

Penulis



MAHDANIAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ORISINALITAS PENULISAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka/Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan Tesis	25

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN NOTARIS, KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM, HAKIM, PERTIMBANGAN HAKIM, AKAD SYARIAH, PEMBIAYAAN MURABAHAH

A. Kewenangan Notaris	27
1. Pengertian Notaris	27
2. Peran dan Kewenangan Notaris	29
B. Keadilan	34
1. Pengertian Keadilan	34

2. Keadilan Klasik dan Kontemporer	37
C. Kepastian Hukum	44
1. Pengertian Kepastian Hukum	44
2. Tujuan Kepastian Hukum	48
D. Kewenangan Hakim	51
1. Pengertian Hakim	51
2. Tugas dan Wewenang Hakim	53
E. Pertimbangan Hakim	56
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	56
2. Dasar Pertimbangan Hakim	58
F. Akad Syariah	60
1. Pengertian Akad Syariah	60
2. Rukun dan Syarat Sah Akad	62
3. Syarat Sah Perjanjian	65
4. Asas-asas Akad Syariah	71
5. Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi	75
G. Pembiayaan Murabahah	80
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah	80
2. Dasar Hukum Murabahah	83
3. Rukun dan Syarat Murabahah	88
4. Hubungan antara Ba'i dan Mustari	90

BAB III IMPLIKASI HUKUM PENILAIAN HAKIM TERHADAP KEABSAHAN AKAD DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 1957/PDT.G/2018/PA.JS JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA NOMOR 162/PDT.G/2019/PTA.JK JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 401 K/AG/2020)

A. Perbedaan putusan hakim dalam perkara pembiayaan murabahah Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1957/PDT.G/2018/PA.JS Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 162/PDT.G/2019/PTA.JK Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020	97
--	-----------

B. Implikasi hukum penilaian hakim terhadap keabsahan akad dalam pembiayaan murabahah Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1957/PDT.G/2018/PA.JS Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 162/PDT.G/2019/PTA.JK Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020	109
--	------------

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	124
B. Saran	125

DAFTAR PUSTAKA	127
-----------------------------	------------

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang terjadi perbedaan putusan hakim dalam perkara pembiayaan murabahah Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1957/PDT.G/2018/PA.JS Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 162/PDT.G/2019/PTA.JK Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020 dan untuk menganalisis tentang implikasi hukum penilaian hakim terhadap keabsahan akad dalam pembiayaan murabahah Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1957/PDT.G/2018/PA.JS Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 162/PDT.G/2019/PTA.JK Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020. Permasalahan mengenai perubahan akta secara sepihak dan adanya dua akta dengan objek jaminan yang berbeda sehingga bertentangan dengan prinsip syariah dan kepastian hukum menimbulkan ketidakjelasan akad. Jenis penelitian ini yuridis normatif data digunakan sekunder dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Perbedaan putusan terjadi karena perbedaan penilaian hakim terhadap akad murabahah implikasi hukumnya berkurangnya perlindungan hukum bagi nasabah dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris. Penyelesaian perkara murabahah perlu memperhatikan keseimbangan antara aspek formal dan substansi akad, sehingga perlindungan hukum bagi nasabah, kepastian hukum bagi notaris, serta kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah dapat terjamin.

Kata-kata Kunci: Perbedaan putusan, murabahah, implikasi hukum

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the differences in judges decisions in the murabahah financing case Study of Religious Court Decision Number 1957 / PDT.G / 2018 / PA.JS Jo Decision of the High Religious Court Number 162 / PDT.G / 2019 / PTA.JK Jo Decision of the Supreme Court Number 401 K / Ag / 2020 and to analyze the legal implications of judges' assessments of the validity of contracts in murabahah financing Study of Religious Court Decision Number 1957 / PDT.G / 2018 / PA.JS Jo Decision of the High Religious Court Number 162 / PDT.G / 2019 / PTA.JK Jo Decision of the Supreme Court Number 401 K / Ag / 2020. Problems regarding unilateral changes to the deed and the existence of two deeds with different collateral objects that are contrary to sharia principles and legal certainty cause ambiguity in the contract. This type of research uses normative juridical data, using secondary data with a statutory and conceptual approach. Differences in decisions arise from differing judges' assessments of murabahah contracts, the legal implications of which are reduced legal protection for customers and create legal uncertainty for notaries. Settlement of murabahah cases requires attention to the balance between the formal and substantive aspects of the contract, thus ensuring legal protection for customers, legal certainty for notaries, and compliance of Islamic banks with sharia principles.

Keywords: Differences in rulings, murabahah, legal implications

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan syariah khususnya akad murabahah, telah menjadi salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah di Indonesia.¹ Murabahah merupakan bentuk pembiayaan berdasarkan transaksi jual beli dengan penetapan keuntungan (margin) yang disepakati oleh para pihak, akad tersebut dipandang tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena menghindari unsur riba.² Pelaksanaan akad murabahah dalam praktiknya sering menimbulkan sengketa antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, terutama terkait perubahan syarat, ketidakjelasan informasi, atau wanprestasi oleh salah satu pihak.³

Perekonomian modern menjadikan perbankan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem kegiatan ekonomi.⁴ Bank syariah di Indonesia secara konseptual diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan menghindari unsur riba dalam seluruh praktik dan pengembangan produknya.⁵ Pertumbuhan perbankan syariah tersebut

¹ Ahmad Yudhira, "Dinamika Perkembangan Bank Syariah di Indonesia : Analisis Komprehensif," *Jurnal Syiar-syiar*, Edisi No. 02. Vol. 03, (2023), hlm. 34, <https://journal.utnd.ac.id/index.php/syiar/article/view/1074>, diakses tanggal 29 September 2025, pukul 19.45 WIB.

² Firdaus Muhamad, et. al., *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, (Jakarta : Renaisan, 2005), hlm. 27.

³ Burhanuddin susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2008), hlm. 35.

⁴ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia, Cetakan Kesatu*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm. 8.

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemakmuraan Sosial*, (Semarang : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 22.

membawa konsekuensi terhadap instrumen hukum pendukung, termasuk peran lembaga notaris dalam pembuatan serta pemberian keterangan hukum atas akad-akad bisnis yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.⁶

Akad syariah yang dituangkan dalam bentuk akta otentik seperti akad murabahah, mewajibkan notaris untuk menjalankan prinsip kehati-hatian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UUN ayat (1) huruf (a) dan huruf (m).⁷ Tanggung jawab notaris mencakup seluruh ketentuan hukum agar akad murabahah yang dimuat dalam akta otentik memiliki kepastian hukum, sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak.⁸ Peran notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dalam perbankan syariah untuk menjamin keabsahan akad, kepastian hukum, dan kesesuaian perjanjian dengan prinsip syariah. Pengaturan mengenai akad murabahah dalam perbankan telah ditetapkan melalui ketentuan Undang-Undang serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ketentuan tersebut tertuang dalam Fatwa DSN–MUI Nomor 04/DSN–MUI/2000 dengan menetapkan murabahah merupakan

⁶ Aidil Ustad, *Mengenal Notaris Syariah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm.40.

⁷ Muhammad Yudistira, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Akad Murabahah yang diubah Secara Sepihak dan Mengakibatkan Kerugian bagi Salah Satu Pihak," *Jurnal Riset Ilmiah*, Edisi, No. 12. Vol 2, (2023), hlm. 6, <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/1893>, diakses tanggal 29 September 2025, pukul 21.15 WIB.

⁸ Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Tazkia Institute, 1999), hlm. 145.

produk pembiayaan yang sah dan diperkenankan dalam praktik perbankan syariah.⁹ Rukun murabahah yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. *Bai* (Penjual).
2. *Musytari* (Pembeli).
3. *Mabi'* (Objek jual beli).
4. *Tsaman* (Harga).
5. Ijab Qabul.

Syarat-syarat murabahah yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Penjual wajib memberitahukan besarnya biaya modal kepada nasabah.
2. Akad pertama wajib dilaksanakan secara sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan.¹²
3. Akad tersebut harus terbebas dari praktik riba.¹³

⁹ Taufani Febrizka, "Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1203/Pdt.G/2018/Pa.Jp)," *Jurnal Hukum*, Edisi No. 3, Vol. 6, (2024), hlm. 5, <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/21151>, diakses tanggal 29 September 2025, pukul 21.33 WIB.

¹⁰ Haryono Tyas Susilo, "Peranan Notaris dalam Membuat Akta Akad Pembiayaan Murabahah di Bmt Syariah Wanita Islam Notarius," *Jurnal Hukum*, Edisi, No. 2. Vol. 13, (2020), hlm. 8, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31093>, diakses tanggal 29 September 2025, pukul 21.58 WIB.

¹¹ Triana Yeni, "Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah pada Bank Syariah," *Journal Of Social Science Research*, Edisi, No. 2, Vol. 3, (2023), hlm. 8, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1890?articlesBySameAuthorPage=2>, diakses tanggal 29 September 2025, pukul 22.20 WIB.

¹² Ketut Seregig, *Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia Studi Empirik terhadap Praktik Keadilan Koordinatif*, (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 105.

¹³ Ikbal Muhammad, "Akad Murabahah dalam Islam Economic Law," *Jurnal Hukum*, Edisi, No. 2 Vol. 1, (2022), hlm. 3, <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/AIHiwalah/article/view/896>, diakses tanggal 29 September 2025, pukul 23.00 WIB.

Idealitanya perbedaan putusan hakim terjadi karena hakim memiliki independensi dan kebebasan menafsirkan hukum sehingga menghasilkan amar putusan yang tidak seragam terhadap perkara sejenis dan disebabkan oleh perbedaan penalaran dan keyakinan hukum masing-masing hakim.¹⁴ Perbedaan putusan hakim dalam perkara serupa diperbolehkan karena hakim memiliki kemerdekaan dan kebebasan menafsirkan hukum menurut keyakinannya, sebagaimana diatur oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.¹⁵ Perbedaan putusan mengutamakan kepastian hukum, keseragaman penerapan hukum, dan keadilan substantif.¹⁶ Faktor yang menyebabkan perbedaan putusan yaitu perbedaan penafsiran hukum, perbedaan penilaian alat bukti, perbedaan keyakinan dan penalaran hukum hakim, fokus substantif atau formil, serta perbedaan tingkat Peradilan.¹⁷ Realitanya Putusan Pengadilan Agama Nomor 1957/PDT.G/2018/PA.JS Jo Putusan Pengadillan Tinggi Agama Nomor 162/PDT.G/2019/PTA.JK Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020 perbedaan terjadi karena setiap tingkatan pengadilan menilai siapa yang dirugikan dan sejauh mana hak dan kewajiban dijalankan secara berbeda, sehingga keputusannya tidak sama, Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan menilai adanya perbuatan melawan hukum, tergugat tidak menyerahkan

¹⁴ M. Natsir Asnawi, *Perbedaan Putusan Hakim: Studi tentang Diskresi Yudisial dalam Sistem Peradilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 220.

¹⁵ Indriawati Lusiana, "Konsistensi Mahkamah Agung dalam Memastikan Kepastian Hukum pada Kasus Wanprestasi Tanah dan Onvoldoende Gemotiveerd," *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2, Vol. 5, (2023), hlm. 9, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/view/11985>, diakses tanggal 30 September 2025, pukul 09.30 WIB.

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2005), hlm. 48.

¹⁷ Toni Parloindungan, "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Hukum Perdata di Indonesia," *Journal Of Global Legal Review*, Edisi No. 2, Vol. 2, (2024), hlm. 89, <https://ojs.unisbar.ac.id/index.php/jglegar/article/view/366>, diakses tanggal 29 September 2025, pukul 23. 40 WIB.

salinan akta murabahah yang menjadi hak PT. Panah Jaya Steel, dan jaminan diubah sepihak tanpa persetujuan penggugat lalu tergugat hanya menyerahkan 37 unit kendaraan dan alat berat dari 47 unit kendaraan dan alat berat yang semestinya diserahkan sesuai isi perjanjian awal yang dibuat dan disetujui. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) DKI Jakarta menilai gugatan yang diajukan bersifat prematur namun, dalam pertimbangannya menilai telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penggugat selaku terbanding. Nasabah tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kepada bank selaku Tergugat I sebesar Rp180.000.000,00. Jangka waktu pembiayaan selama 120 bulan (10 tahun), nasabah hanya memenuhi kewajiban pembayaran selama 34 bulan, sedangkan selama 86 bulan berikutnya tidak melakukan pembayaran angsuran secara patut dan beritikad baik. Mahkamah Agung (MA) menilai penggugat gagal membuktikan adanya perbuatan melawan hukum terkait dugaan perubahan Akta Nomor 229 tanggal 31 Juli 2013, sehingga seluruh gugatan ditolak.

Idealitanya implikasi hukum adalah keterlibatan atau keterkaitan berbagai aspek hukum sebagai konsekuensi dari suatu peraturan atau keputusan hukum.¹⁸ Implikasi hukum putusan Mahkamah Agung (MA) dalam sengketa pembiayaan murabahah berfungsi sebagai pedoman hukum tertinggi dalam mengklasifikasikan suatu tindakan hukum, khususnya membedakan antara

¹⁸ Aan Eko Widiarto, "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Edisi, No. 1, Vol. 16, (2019), hlm. 30, <https://doi.org/10.31078/jk1612>, diakses tanggal 14 Desember 2025, pukul 20.06 WIB, hlm. 5.

tindakan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan wanprestasi.¹⁹ MA harus memberikan interpretasi hukum yang konsisten dapat digunakan sebagai referensi pengadilan yang lebih rendah untuk mencapai kepastian hukum.²⁰ Akad murabahah menjadi dasar hubungan hukum para pihak.²¹ Ketidakpenuhan prestasi sesuai akad seharusnya dikualifikasikan sebagai wanprestasi, sedangkan perbuatan melawan hukum berlaku untuk tindakan di luar akad yang merugikan hak pihak lain tanpa dasar perjanjian.²² Realitanya implikasi hukum yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1957/PDT.G/2018/PA.JS Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 162/PDT.G/2019/PTA.JK Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020 di mana terjadi perbedaan penilaian antara pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung mengenai adanya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah. Tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak gugatan karena penggugat tidak dapat membuktikan adanya perubahan akta secara sepihak yang merugikan dirinya. Implikasi hukum putusan tersebut tetap diakuinya keabsahan akad murabahah serta tetap berlakunya hubungan hukum antara para pihak sebagaimana yang telah

¹⁹ Salma Fauziyyah Hasna, "Perbedaan Perspektif Hakim dalam Putusan Sengketa Pembiayaan Murabahah Analisis Pertimbangan Hakim dan Keadilan Syariah," *Jurnal Sosial dan Sains*, Edisi, No. 3. Vol. 1, (2024), hlm. 4, <https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/view/32427>, diakses tanggal 30 September 2025, pukul 13.00 WIB.

²⁰ Marzuki, "Aktualisasi Prinsip Keadilan pada Akad Murabahah dalam Menetapkan Margin Keuntungan di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam*, Edisi, No. 1, Vol. 10, (2024), hlm. 3, <https://ejournal.areas.or.id/index.php/JIEAP/article/view/937>, diakses tanggal 30 September 2025, pukul 10.15 WIB.

²¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 9.

²² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 59.

disepakati dalam akad. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa penilaian terhadap keabsahan akad dalam sengketa pembiayaan syariah masih sangat bergantung pada pembuktian dan pertimbangan hakim, sehingga dalam praktiknya masih dapat menimbulkan perbedaan penafsiran serta potensi ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa akad murabahah. Keabsahan akad murabahah tidak serta-merta dapat dibatalkan hanya berdasarkan dugaan atau klaim sepihak, melainkan harus dibuktikan secara jelas melalui alat bukti yang sah di persidangan. Tidak dapat dibuktikan adanya pelanggaran terhadap syarat sah perjanjian maupun adanya perbuatan melawan hukum, maka akad yang telah dibuat tetap dinyatakan sah dan mengikat para pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perbedaan putusan hakim dalam perkara pembiayaan murabahah Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1957/PDT.G/2018/PA.JS Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 162/PDT.G/2019/PTA.JK Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020?
2. Bagaimana implikasi hukum penilaian hakim terhadap keabsahan akad dalam pembiayaan murabahah Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1957/PDT.G/2018/PA.JS Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor

162/PDT.G/2019/PTA.JK Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis terjadi perbedaan putusan hakim dalam perkara pembiayaan murabahah Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1957/PDT.G/2018/PA.JS Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 162/PDT.G/2019/PTA.JK Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum penilaian hakim terhadap keabsahan akad dalam pembiayaan murabahah Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1957/PDT.G/2018/PA.JS Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 162/PDT.G/2019/PTA.JK Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No	Penulis	Judul Penelitian	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Retno Ayu Wulandari. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (Tesis).	Pertanggung jawaban Notaris Terhadap Akta Akad Murabahah yang dibatalkan oleh Hakim.	2024	Persamaan dari penelitian ini adalah fokus membahas pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah yang menimbulkan sengketa	Perbedaannya yaitu Kebaruan (<i>novelty</i>) dalam penelitian ini terletak pada pergeseran fokus

				hukum dan berujung pada pembatalan oleh hakim yang dibuat di hadapan notaris serta perubahan isi akta yang diduga dilakukan secara sepihak.	analisis hukumnya. disparitas putusan pengadilan upaya mengupas tuntas rasio decidendi (alasan hukum) di balik perbedaan putusan hakim pada setiap tingkat peradilan, sekaligus membedah implikasi hukum secara luas yang ditimbulkan dari inkonsistensi putusan tersebut. Retno membatasi ruang lingkupnya pada tanggung jawab profesi Notaris akibat pembatalan akta akad <i>murabahah</i>.
2	Maranda Sukma Mufatzizah.	Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama	2023	Kedua penelitian sama-sama menelaah	perbedaan dari penelitian penulis

	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (Tesis).	Terhadap Kasus Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/Pa Yk Pengadilan Agama Yogyakarta)		pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh hakim untuk memutus perkara yang berkaitan dengan akad syariah, khususnya akad murabahah, akad pembiayaan, atau sengketa perbankan syariah. Fokus keduanya adalah menganalisis bagaimana putusan hakim mencerminkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, asas keadilan, serta aturan hukum yang berlaku	Kebaruan (<i>novelty</i>) dalam analisis kritis terhadap disparitas putusan hakim antar tingkat peradilan, dengan fokus membedah secara mendalam ratio decidendi (dasar pertimbangan hukum) khusus pada sengketa pembiayaan murabahah. Objek yang ditelaah bukan lagi batalnya sebuah akta, melainkan membongkar akar penyebab terjadinya inkonsistensi putusan hakim dari pengadilan tingkat pertama hingga tahapan kasasi penelitian miranda
--	--	--	--	--	--

					yang membatasi ruang lingkupnya pada ranah eksternal peradilan yakni pertanggung jawaban profesi Notaris atas cacat formil pembuatan akta penelitian ini secara radikal menggeser fokus kajian ke jantung sistem peradilan.
3	Kano Waluyo. Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. Kh. Saifuddin Zuhri, Purwokerto (Tesis)	Legal Reasoning Hakim Dalam Perkara Wanprestasi Akad Murābahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Perkara Gugatan Ekonomi Syariah Nomor: 0001/Pdt.G/20 20/PA.Pwt)	2024	Persamaan nya yaitu Keduanya Menganalisis sejauh mana putusan hakim telah mencerminkan keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah seperti <i>ridha bi al-taradhi</i> (kerelaan) dan <i>al-shafafiyah</i> (transparansi) dan membahas hukum ekonomi syariah dalam memutus	Perbedaan penelitiannya yaitu penelitian penulis terletak pada pergeseran paradigma konstruksi penyelesaian sengketa, yakni dari ranah wanprestasi ke PMH Penelitian ini secara tegas yang terjadi pelanggaran keabsahan akad

				perkara murabahah apakah berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Terutama penerapan akad murabahah pada bank syariah.	Kanowaluyo yang membatasi fokus analisisnya pada keabsahan akad dan kepatuhan terhadap dokumen kontrak (pacta sunt servanda). Jika penelitian Kanowaluyo sekadar memotret bagaimana hakim menilai anatomi perjanjian untuk membuktikan adanya unsur wanprestasi, penelitian ini menukik pada persoalan hukum yang jauh lebih fundamental dan berdimensi publik.
4	Samsu Dukha. Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama	2024	Keduanya sama-sama mengkaji akad murabahah dalam menyelesaikan	Kebaruan (<i>novelty</i>) dalam kajian ini terletak pada

	Kh. Saifuddin Zuhri, Purwokerto (Tesis).	Banyumas tentang Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Perspektif Hukum Acara (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/Pa.Bms)		sangketa ekonomi syariah dengan fokus pada penerapan prinsip hukum syariah, sama-sama meneliti pembiayaan murabahah dalam pertimbangan hakim untuk perkara dan menilai kesesuaian prinsip hukum islam serta hukum positif dan menilai apakah hakim sudah menggali asas keadilan, kepastian, serta nilai kemanfaatan.	analisis terhadap implikasi hukum dari putusan Mahkamah Agung, khususnya terkait dengan tetap diakuinya keabsahan akad murabahah meskipun gugatan perbuatan melawan hukum ditolak. Analisis ini tidak hanya menyoroti perbedaan pertimbangan hakim, tetapi juga mengkaji dampak hukumnya terhadap keberlakuan akad, kepastian hukum bagi para pihak, serta praktik pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah. Samsu membatasi ruang lingkupnya
--	--	--	--	--	---

					secara sempit pada satu putusan di pengadilan tingkat pertama fokus penolakan gugatan akibat cacat formil, seperti ketidakjelasan dalil akad dan penggunaan akta pengakuan utang yang tidak sesuai prinsip syariah.
5	Muhammad Ikhlas Supardin. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (Tesis).	Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Murabahah di Pengadilan Agama (Analisis Komparasi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1957/Pdt.G/2018/Pa Js Dan Nomor 407/Pdt.G/2019/Pa Js)	2021	Kedua penelitian membahas perkara ekonomi syariah yang berkaitan dengan akad murabahah, baik di tingkat pertama maupun kasasi. Fokusnya sama-sama pendekatan hakim mealakukan penilian dan penerapan hukum terhadap akad syariah tersebut dan	Perbedaan yaitu dalam penelitian penulis , memusatkan kajian pada satu perkara murabahah tunggal yang dianalisis secara mendalam hingga ke tingkat kasasi. Fokus pembaruan diletakkan pada upaya menelaah akar

				mengkaji pertimbangan hukum hakim.	penyebab terjadinya disparitas pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam menilai fakta hukum yang sama, yang bermuara pada inkonsistensi putusan dan keabsahan akad dalam penilaian hakim penelitian Muhammad bersifat komparatif horizontal pada pengadilan tingkat pertama dengan membandingkan dua putusan yang berbeda serta berfokus pada tataran teoretis mengenai interpretasi dan konstruksi
--	--	--	--	------------------------------------	---

					hukum murabahah
--	--	--	--	--	--------------------

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian penulis adalah orisinal.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Keadilan

Keadilan berasal dari kata *adl* dalam bahasa Arab yang bermakna kebijaksanaan dan bertindak secara seimbang.²³ Keseimbangan mencerminkan keselarasan antara hak dan kewajiban serta keharmonisan hubungan antar sesama makhluk.²⁴ Keadilan berarti memberikan perlakuan kepada seseorang sesuai dengan hak yang timbul dari kewajiban yang telah dilaksanakannya.²⁵ John Rawls berpendapat suatu tatanan sosial yang adil menempatkan keadilan sebagai kebajikan utama, kewajiban melindungi hak-hak dasar setiap individu, khususnya kelompok yang paling kurang beruntung.²⁶

²³ Tri Setiady, "Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam Hukum Positif dan Hukum," *Jurnal Hukum*, Edisi, No. 3. Vol. 8, (2014), hlm. 517, <https://scholar.google.com/citations?user=bZkJbmAAAAAJ&hl=id>, diakses tanggal 2 Oktober 2025, pukul 11.13 WIB.

²⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung, Nusa Media, 2011), hlm. 7.

²⁵ Afifa Rangkuti, "Sesungguhnya Allah Maha, Keyword : Konsep, Keadilan, Islam," *Jurnal Pendidikan Islam*, Edisi, No. 1 Vol. 6, (2017), hlm. 3, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aj/article/view/2542>, diakses tanggal 2 Oktober 2025, pukul 12.03 WIB.

²⁶ Angga Christian, et.al., "Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls," *Jurnal Hukum*, Edisi, No. 1, Vol. 07, (2024), hlm. 2, <https://journalversa.com/s/index.php/jhm>, diakses tanggal 10 November 2025, pukul 14.21 WIB.

Aristoteles membedakan keadilan ke dalam keadilan distributif dan keadilan komutatif.²⁷ Keadilan distributif menempatkan hak setiap orang sesuai dengan prestasinya.²⁸ Keadilan komutatif memberikan perlakuan yang sama tanpa memperhatikan prestasi, khususnya dalam hubungan pertukaran barang dan jasa.²⁹ Islam menetapkan kewajiban setiap manusia untuk menegakkan dan menegakkan keadilan dalam setiap perbuatannya.³⁰ Allah memerintahkan agar setiap amanat diserahkan kepada pihak yang mampu serta mewajibkan penetapan hukum secara adil di antara sesama manusia (Q.S.An-Nisa (4): 58).³¹ Allah memberikan pengajaran yang terbaik. Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.³² Keadilan pada hakikatnya berarti memperlakukan setiap orang secara setara sesuai dengan hak, harkat, dan martabatnya, tanpa perbedaan suku, keturunan, agama,

²⁷ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi*, Edisi, No. 01. Vol. 06, (2009), hlm. 1, <http://jurnaltengkiang.ac.id>, diakses tanggal 2 Oktober 2025, pukul 12.19 WIB.

²⁸ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT CitaraAditya.e, 2009), hlm. 39.

²⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nusamedia, 2004). hlm. 24.

³⁰ Muhammad Tahir, et. al., "Kajian Beberapa Paradikma tentang Keadilan," *Jurnal Meraja*, Edisi No. 2. Vol. 4 (2021), hlm. 272, <http://repository.iainkudus.ac.id/14558/5/05.%20BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 2 Oktober 2025, pukul 12.27 WIB.

³¹ Keysha Nashwa Aulia, "Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Pandangan Ilmu Komunikasi," *Jurnal Sains Student Research*, Edisi, No. 01. Vol. 02, (2024), hlm. 714, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/1006>, diakses tanggal 2 Oktober 2025, pukul 16.48 WIB.

³² Wahbah al-Zuhail, *Al Pigh Al-Islami Wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar a -Fik, 1989), hlm. 224.

maupun golongan.³³ Keadilan adalah keadaan mencerminkan kebenaran moral ideal terhadap sesuat, baik berkaitan dengan benda maupun manusia.³⁴

2. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim menjadi unsur yang sangat menentukan demi tercapainya keputusan sejalan berlandaskan prinsip keadilan serta memberikan kepastian hukum.³⁵ Pertimbangan hakim memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, sehingga harus dilakukan dengan penuh ketelitian, kehati-hatian, dan kecermatan.³⁶ Putusan hakim berpotensi dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung apabila pertimbangan yang mendasarinya tidak disusun secara cermat, baik, dan cermat.³⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, bagian putusan pengadilan yang dikenal sebagai legal reasoning, ratio decidendi atau pertimbangan hakim berisi landasan hukum digunakan dalam mengambil keputusan hakim melalui pendekatan kasus.³⁸ Putusan dipahami sebagai penetapan kaidah

³³ Anggraini Kusuma, "Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif di Indonesia," *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1. Vol. 2, (2024), hlm. 16, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/1802>, diakses tanggal 2 Oktober 2025, pukul 17.00 WIB.

³⁴ M. Ali Mansyur, "Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 1 Vol 11, (2019), hlm. 68, <https://pdfs.semanticscholar.org/cade/319ed7ec9eea135e4807e3c7ade3bc0d97b6.pdf>, diakses tanggal 2 Oktober 2025, pukul 20.45 WIB.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 121-122.

³⁶ Laila M. Rasyid, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Aceh:Unimal Press, 2015), hlm. 78.

³⁷ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 149.

hukum, sehingga bagian pertimbangan hakim dan landan hukumnya secara langsung kekuatan mengikat dalam perkara menjadi kaidah hukum dasar putusan (*ratio decidendi*).³⁹ *Rasio decidendi* suatu putusan, sebagaimana dikemukakan Peter Mahmud Marzuki, umumnya dapat diidentifikasi melalui bagian tertentu dari keputusan tersebut.⁴⁰ Sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law*, *ratio decidendi* umumnya terletak pada pertimbangan hukum, khususnya dalam konsiderans menimbang yang berkaitan langsung dengan pokok perkara. Penemuan *ratio decidendi* dilakukan melalui penelaahan terhadap fakta-fakta materiil serta penalaran hukum hakim yang dibangun berdasarkan fakta tersebut.⁴¹

3. Tinjauan tentang Akad Syariah

Akad secara bahasa, diartikan sebagai suatu ikatan yang menghubungkan dua hal, baik yang bersifat konkret maupun abstrak yang dapat terjadi dari satu pihak ataupun kedua belah pihak.⁴² Akad Menurut ulama fiqh, didefinisikan sebagai perikatan yang terbentuk melalui ijab dan qabul dengan terpenuhinya syarat-syarat tertentu, sehingga berakibat hukum pada objek yang menjadi perjanjian.⁴³ Pengertian akad juga disebutkan pada “Pasal 1 angka (3) Peraturan Bank Indonesia No.

³⁹ Soedikno. Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 203.

⁴⁰ Amos HF Abraham, *Legal Opinion Teoritis & Empiri*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), hlm.156.

⁴¹ Mahmud Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 94.

⁴² Tim Baitul Kimlah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits Jilid 7*, (Yogyakarta:Kamil Pustaka,2013), hlm. 257.

⁴³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 43.

7/46/PBI/2005 akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.”⁴⁴ Pandangan Wahbah Zuhaili sebagaimana dikemukakan dalam Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, akad merupakan suatu hubungan hukum yang terjalin antara ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syariat, yang selanjutnya menimbulkan konsekuensi hukum tertentu.

4. Tinjauan tentang Murabahah

Murabahah adalah bentuk akad jual beli yang mensyaratkan penjual menyampaikan harga perolehan barang serta besaran margin keuntungan yang disepakati dengan pembeli. Murabahah dalam praktiknya dapat dilakukan melalui pembayaran langsung, pembayaran secara tangguh, maupun dengan mekanisme cicilan.⁴⁵

Murabahah secara bahasa, berasal dari bentuk mashdar yang mengandung arti keuntungan atau laba.⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili dalam pandangannya, murabahah merupakan akad jual beli yang menetapkan

⁴⁴ Basri, et. al., "Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia," *Jurnal hukum*, No.1, Vol. 4, (2022), <https://journal.islamiconomic.or.id/index.php/ije/article/view/892>, diakses tanggal 5 Oktober 2025, pukul 08.10 WIB.

⁴⁴ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 359.

⁴⁵ Fichra Melina, "Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil," *Jurnal tabbaru*, Edisi, No.3, Vol. 1, (2020), hlm 3, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream>, diakses tanggal 5 Oktober 2025, pukul 08.19 WIB.

⁴⁶ Saeful bahri, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas," *Jurnal Hukum*, Edisi, No. 1, Vol. 6, (2022), hlm. 26, <https://repository.uir.ac.id/view/subjects/H1.type.html>, diakses tanggal 5 Oktober 2025, pukul 08.33 WIB.

harga perolehan barang ditambah sejumlah keuntungan.⁴⁷ Murabahah tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, melainkan bersandar pada ketentuan umum mengenai transaksi jual beli, sehingga pembahasannya banyak dijumpai dalam kitab-kitab fiqh.⁴⁸ Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa praktik jual beli murabahah adalah sah menurut hukum islam.⁴⁹ Abdullah Saeed mengemukakan bahwa pandangan tersebut tidak disertai dengan rujukan hadis yang tegas.⁵⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum ini dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan kepustakaan atau bahan hukum sekunder.⁵¹ Pendekatan tersebut secara implisit menunjukkan bahwa penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai sumber hukum yang telah tersedia.⁵² Metode penelitian yang digunakan menitikberatkan pada kajian tekstual terhadap

⁴⁷ Bay UKarim, Adiwarman A., *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 77.

⁴⁸ Jaidil Kamal, et. al., "Kontrak Pembiayaan Murabahah," *Jurnal An-Nahl*, Edisi, No. 1, Vol.8, (2021), hlm. 45, <https://jurnal.stisnu.ac.id/index.php/muawadah/article>, diakses tanggal 5 Oktober 2025, pukul 09.56 WIB.

⁴⁹ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 111.

⁵⁰ S. F. Nasution, "Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia. At-Tawassuth", *Jurnal Ekonomi Islam*, Edisi, No. 2 Vol. 1, (2022), hlm. 144, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/7767>, diakses tanggal 5 Oktober 2025, pukul 15.17 WIB.

⁵¹ Soerdjono Seokanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm 13.

⁵² Syprianus Aristeus, "Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi: Tantangan Bagi Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Edisi, No.4, Vol. 1, (2018), hlm. 18, <https://scholar.google.com/citations?user=d8gM6RQAAAAJ&hl=en>, diakses tanggal 5 Oktober 2025, pukul 20.00 WIB.

ketentuan-ketentuan hukum.⁵³ Ruang lingkup penelitian ini mencakup pengkajian prinsip-prinsip hukum, penelaahan kesesuaian peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal, penataan sistematika hukum, pendataan hukum positif, serta kegiatan penemuan hukum.⁵⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilaksanakan melalui penelaahan terhadap keseluruhan perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang ditangani.⁵⁵ Pendekatan ini digunakan dengan cara mengkaji seluruh ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan persoalan hukum yang diteliti, yaitu dasar pertimbangan hakim dalam pembiayaan murabahah pada perbankan syariah.⁵⁶

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu bentuk pendekatan dalam penelitian hukum yang menyajikan kerangka analisis mengkaji permasalahan hukum berdasarkan konsep-konsep hukum yang melatar belaknginya, atau juga dapat dijelaskan melalui nilai-nilai yang termuat dalam pembentukan suatu peraturan yang berhubungan dengan konsep-

⁵³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* penerbit, (Yogyakarta: Kbm Indonesia, 2022), hlm. 6.

⁵⁴ Ibid., hlm. 18.

⁵⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press, 2021), hlm. 2.

⁵⁶ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 56.

konsep yang diterapkan.⁵⁷ Pendekatan ini berlandaskan pada berbagai pandangan dan doktrin yang tumbuh dalam disiplin ilmu hukum.⁵⁸

3. Objek Penelitian

Objek penelitian difokuskan untuk mengkaji dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pembiayaan murabahah perbankan syariah serta menelaah kesesuaian pertimbangan tersebut berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam implementasi hukum islam maupun hukum positif di Indonesia.⁵⁹

- a. Pertimbangan hukum (*legal reasoning*) hakim Putusan Nomor 401 K/Ag/2020.
- b. Penerapan prinsip hukum syariah dalam pertimbangan hakim Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam akad murabahah.

4. Data Penelitian atau bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan 2 bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder.

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan langsung berkaitan dengan masalah hukum yang

⁵⁷ Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif teori, Metode, dan Praktik Iain*, (Yogyakarta: Kediri Press, 2022), hlm. 101.

⁵⁸ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung: Cv Harfa Creative, 2023), hlm. 46.

⁵⁹ Slamet Widodo, et.al., *Metode Penelitian*, (Pangkalpinang: CV Science Techno Direct, 2023), hlm. 58.

diteliti yaitu:⁶⁰

- 1) “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),” yang menjadi dasar pengaturan umum mengenai perjanjian dan perikatan.
- 2) “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,” yang mengatur kegiatan usaha dan prinsip-prinsip hukum dalam perbankan syariah.
- 3) “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,” yang mengatur kewenangan, tanggung jawab, dan kedudukan notaris dalam pembuatan akta, termasuk akta akad pembiayaan murabahah.
- 4) “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,” yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjalankan fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.
- 5) “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya Buku II tentang Akad, yang memuat ketentuan mengenai rukun, syarat, dan pelaksanaan akad murabahah.”
- 6) “Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara Penyelesaian perkara Ekonomi Syariah,” yang digunakan sebagai dasar oleh hakim dalam mengadili perkara ekonomi syariah.

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm.141.

7) “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah,” yang menjadi landasan normatif syariah dalam penerapan akad murabahah pada lembaga keuangan syariah.

8) Putusan Pengadilan NOMOR 401 K/Ag/2020.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sumber yang menyajikan uraian terhadap bahan hukum primer, yang diperoleh pandangan para pakar hukum berdasarkan berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, maupun sumber daring (website).⁶¹ Bahan hukum sekunder yang diterapkan mencakup karya-karya ilmiah yang membahas hukum perdata, perbankan syariah, termasuk jurnal-jurnal dan literatur lain yang relevan dan mendukung analisis terhadap topik penelitian.

5. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data

Penulis mengumpulkan data dengan cara membaca, menelaah, dan memperoleh berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Proses tersebut dilakukan dengan menyusun lembar dokumentasi yang berfungsi mencatat setiap informasi penting dari sumber-sumber hukum yang diteliti. Teknik Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode yang digunakan melalui penelusuran dan analisis terhadap literatur, dengan

⁶¹ Sulaiman, Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaila, 2020), hlm. 111.

membaca, memahami, dan menganalisis berbagai peraturan, buku, jurnal, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Analisis Penelitian

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan melalui cara menguraikan bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dalam bentuk penjelasan naratif yang tersusun secara sistematis dan logis.⁶² Proses ini merupakan hasil interpretasi peneliti terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Melalui analisis ini, peneliti berupaya menelaah secara mendalam aturan-aturan hukum yang ditemukan dalam literatur dan dokumen hukum yang berkaitan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan teori hukum dan hasil penelitian guna memperoleh pemahaman yang maksimal terhadap permasalahan yang dikaji.

G. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Penelitian ini disusun dalam empat (4) bab yang tersusun secara sistematis. Setiap bab dilengkapi dengan sub-bab yang menguraikan pokok-pokok pembahasan secara berurutan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah

BAB I: Merupakan bab pendahulu yang didalamnya membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika dan kerangka penulisan.

BAB II: berisi tentang uraian landasan teori yang terdiri dari Akad syariah, Kewenangan Notaris, pembiayaan murabahah, dasar Pertimbangan Hakim

⁶² Mohammad Abdul Mukhyi, *Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penelitian yang Efektif*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), hlm. 189.

dalam Putusan Pengadilan, Kewenangan Hakim, asas keadilan, kepastian hukum dan berisi penjelasan mengenai teori-teori dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, yang berfungsi sebagai dasar atau alat analisis dalam mengkaji permasalahan yang diteliti.

BAB III: Analisis dan pembahasan berisi penjelasan mengenai hasil penelitian serta pembahasannya yang disajikan secara menyeluruh serta mendalam tentang mengapa terjadi perbedaan putusan hakim dalam perkara pembiayaan murabahah Studi Putusan Tingkat Pertama Jo Banding Jo Kasasi Nomor 401 K/Ag/2020 dan bagaimana implikasi hukum penilaian hakim terhadap keabsahan akad dalam pembiayaan murabahah Studi Putusan Tingkat Pertama Jo Banding Jo Kasasi Nomor 401 K/Ag/2020.

Bab IV: Penutup bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari seluruh rangkaian penelitian. Kesimpulan disusun sebagai jawaban umum atas permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Saran diberikan sebagai rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan harapan dapat memberikan manfaat serta menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM,
KEWENANGAN HAKIM, PERTIMBANGAN HAKIM, AKAD SYARIAH,
PEMBIAYAAN MURABAHAH**

A. Kewenangan Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari istilah *nota literaria* yaitu artinya tanda atau simbol tulisan. Istilah tersebut digunakan untuk mencatat dan menguraikan pernyataan atau pendapat yang dikemukakan narasumber. Tanda-tanda tersebut awalnya berbentuk sistem penulisan cepat yang dikenal sebagai stenografi dan berfungsi untuk merekam pernyataan secara ringkas dan akurat.⁶³ Masa Romawi Istilah notaris adalah dari kata *notarius*, digunakan untuk menyebut individu yang melakukan pekerjaan penulisan. Fungsi notaris saat masa tersebut berbeda dengan fungsi notaris masa sekarang. Seiring perkembangan waktu, istilah *notarius* dimaknai sebagai pihak yang melakukan pencatatan melalui sistem penulisan cepat, yang serupa dengan peran stenographer masa kini.⁶⁴

Pengertian notaris dalam “pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris” yaitu “pejabat umum yang berwenang

⁶³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, Notaris Reglement*, (Jakarta : Erlangga, 1980), hlm. 40.

⁶⁴ R. Soegono Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 13.

untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undangn-undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.” Kamus Hukum memberikan penjelasan mengenai jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik atas berbagai perbuatan hukum, perjanjian, dan ketetapan.⁶⁵ Kewenangan tersebut meliputi akta-akta yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang maupun yang diajukan oleh para pihak yang berkepentingan untuk dituangkan ke dalam bentuk akta asli. Notaris memiliki hak menjamin keabsahan akta, menyimpan minuta akta, serta menyerahkan salinan dan kutipan akta, selama tanggal wewenang itu tidak dialihkan maupun dipercayakan kepada pejabat umum lainnya.⁶⁶

G.H.S. Lumban Tobing menjelaskan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan pejabat umum yang mempunyai kewenangan eksklusif untuk membuat akta otentik atas seluruh perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan. Kewenangan tersebut mencakup akta-akta yang diatur dalam peraturan-undangan dan diharapkan para pihak yang memiliki kepentingan guna dituangkan ke bentuk akta asli. Notaris berkewajiban dalam kepastian pembuatan akta, menyimpan minuta akta, serta menerbitkan grosse, salinan, dan mengutip akta, selama

⁶⁵ Rudyat, Charlie, *Kamus Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika), hlm. 319.

⁶⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 362.

proses pembuatan akta tersebut diharapkan atau diperkirakan kepada pejabat atau pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan umum.⁶⁷

2. Peran dan Kewenangan Notaris

Peran notaris bukan semata-mata berperan untuk pejabat umum yang mencatat dan menyalin keinginan para pihak ke dalam sebuah akta, tetapi juga berperan menjaga moralitas hukum dan keseimbangan kepentingan para pihak dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan.⁶⁸

Pejabat publik yaitu notaris yang memainkan peran penting dalam administrasi hukum perdata di Indonesia. Tujuan pentingnya notaris yaitu untuk menjamin keamanan, keabsahan akta, dan menjaga kepentingan umum, khususnya dalam hal hukum perdata. Peran ini tercermin dalam kewenangan mereka untuk menyusun akta otentik, berperan untuk dokumen tertulis dengan daya bukti sempurna.⁶⁹ Pasal 15 ayat (1) UUN mengatur kewenangan utama Notaris, yaitu “membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan

⁶⁷ G. H. S Tobing Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983) hlm. 31.

⁶⁸ Brigadir Chintia Ayala, “Pertanggungjawaban Etik Notaris atas Akta Notaris Rups yang Menyimpang dari Kehendak Para Pihak,” *Jurnal Kertha Semaya*, Edisi, No. 11, Vol. 13, (2025), hlm. 6, <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i11>, diakses tanggal 12 Januari 2026, pukul 8.54 WIB.

⁶⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 37.

grosse, salinan, dan kutipan akta." Pasal ini merupakan dasar hukum utama pelaksanaan kewenangan Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak bertindak sebagai pihak dalam suatu perkara hukum, melainkan sebagai pihak yang tidak memihak dan bebas dari kepentingan pribadi. Kenetralan ini merupakan prinsip mendasar agar keinginan para pihak dapat tercermin secara objektif dalam akta tanpa adanya keberpihakan. Peran notaris bukan hanya berkaitan untuk administratif saja, namun meliputi peran hukum dan preventif. Fungsi hukum jelas terlihat dalam peran notaris untuk menjamin tindakan hukum yang dilaksanakan terhadap masing-masing pihak sesuai dengan persyaratan perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam hukum perdata.⁷⁰ fungsi preventif diwujudkan melalui pembuatan akta otentik yang dapat mencegah perselisihan di masa mendatang, karena akta-akta ini memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Notaris juga berperan sebagai penasihat hukum bagi para pihak yang hadir di hadapannya.⁷¹ Nasihat hukum ini bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa para pihak telah memahami implikasi hukumnya yang akan mereka lakukan atau telah mereka lakukan. Notaris tidak sekedar menjalankan fungsi pencatatan wasiat para pihak, namun juga sebagai wali agar tindakan hukum tidak bertentangan aturan yang berlaku.

⁷⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 21.

⁷¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 44.

Pasal 3 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa “Notaris wajib menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan keluhuran jabatan serta bertindak jujur, mandiri, dan tidak memihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peran notaris adalah menjaga keseimbangan kepentingan para pihak dan memastikan bahwa pelaksanaan jabatan dilakukan secara objektif dan bermoral.” Kewenangan seorang notaris bersifat atributif, yaitu kewenangan yang diberikan langsung oleh hukum. Kewenangan ini melekat pada kedudukan selaku pejabat umum notaris tidak bisa diperluas atau dikurangi secara sepihak, setiap tindakan notaris wajib berlandaskan dengan peraturan hukum yang sudah ditentukan.⁷² Kewenangan utama Notaris adalah membuat akta otentik tentang segala perbuatan, kesepakatan, maupun keputusan yang dipersyaratkan oleh hukum atau yang dikehendaki pihak yang memiliki kepentingan untuk dicantumkan dalam akta otentik. Notaris yang membuat akta otentik memiliki pembuktian sempurna yang lengkap, terkait mengenai isi, tanggal, dan identitas pihak-pihak di dalamnya sudah disepakati.⁷³ Kewenangan utama tersebut, notaris juga berkewajiban dalam memastikan kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan catatan akta sebagai bagian dari protokol notaris, dan memberikan salinan, salinan, dan ekstrak akta kepada pihak yang berwenang. Kewenangan ini merupakan bagian integral dari peran

⁷² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 28.

⁷³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 10.

notaris untuk melindungi keaslian dan validitas akta yang mereka buat.⁷⁴ Kewenangan notaris tidaklah mutlak ada batasan terhadap kewenangan ini notaris tidak memiliki hak dalam menyusun akta untuk tindakan hukum yang secara tegas telah dialihkan atau dikecualikan dari pejabat publik lainnya oleh peraturan perundang-undangan. Batasan ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban kewenangan di antara pejabat publik dan mencegah tumpang tindih kewenangan.

Peran notaris memiliki tanggung jawab dalam kegiatan perbankan. Semua kesepakatan atau transaksi yang dilakukan setiap sektor perbankan pada umumnya melibatkan notaris yang dinyatakan secara tertulis yaitu akta otentik maupun akta di bawah tangan yang dilegalisasi. Peran tersebut berlaku secara sama dalam praktik perbankan syariah akta autentik memiliki kedudukan pembuktian sempurna memegang fungsi yang paling signifikan dalam setiap perikatan hukum di tengah masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan perbankan.⁷⁵ Pembiayaan Murabahah adalah bentuk pembiayaan dalam perbankan syariah yang berdasarkan prinsip jual beli, yang memberikan bank untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah dengan secara jelas mengungkapkan harga pokok berikut dengan keuntungan yang sudah disepakati. Pembiayaan

⁷⁴ Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 56.

⁷⁵ Ayasha Salsabil Sosiawan, "Peran Notaris dalam Pemenuhan Prinsip Syariah pada Akad Pembiayaan Murabah Bil Wakalah di Bank Syariah," *Jurnal Hukum*, Edisi, No. 39, Vol. 2, (2020), hlm. 16, <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>, diakses tanggal 12 Januari 2026, pukul 9.25 WIB.

murabahah umumnya digunakan untuk pembiayaan konsumen. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan murabahah, notaris memainkan peran penting untuk menjamin legalitas perjanjian dengan membuat akta otentik yang disusun sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, sambil dengan mengacu prinsip syariah.⁷⁶

Praktik dalam perbankan syariah *good corporate governance* dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan kegiatan usaha ekonomi syariah yang benar berdasarkan prinsip-prinsip islam dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh bank syariah. Implementasi tata kelola ini membutuhkan pembentukan hubungan yang kuat, adil, dan setara antara bank syariah dan nasabah, khususnya dalam rangka memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban setiap pihak. Hubungan hukum ini diwujudkan melalui adanya perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris atau PPAT dalam pembuatan akta, baik akta resmi maupun akta perorangan, perlu mematuhi serta melaksanakan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, prinsip keagamaan, norma hukum, dan nilai-nilai islam. Notaris harus menjalankan perannya secara profesional untuk mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik dalam praktik perbankan syariah.⁷⁷

⁷⁶ Rizkina Anggraeni, Aad Rusyad, "Peran Notaris dalam Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah pada Pt Bank Syariah X Tbk Nurdin," *Jurnal Hukum*, Edisi, No. 4, Vol. (2025), hlm. 8, <https://dinastirev.org/JIHHP>, diakses tanggal 12 Januari 2025, pukul 9.42 WIB.

⁷⁷ Amalia Zulva Nilasari, Kholis Roisah, "Peran Notaris dalam Pembuatan Akad Pembiayaan Syariah Guna Menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik," *Jurnal Hukum*, Edisi, No. 3, Vol. 6, (2023), hlm. 11, <https://www.google.com/search?q=peran+notaris+dalam+perankan+syariah>, diakses tanggal 12 Januari 2026, pukul 9.55 WIB.

B. Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Keadilan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar adil yang berarti tidak memihak, tidak bertindak semena-mena, atau berdasarkan haknya. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang diperlakukan setara.⁷⁸ Keadilan adalah prinsip yang menuntut perlakuan yang sama bagi semua anggota masyarakat, sedangkan kegagalan untuk memenuhi prinsip ini mencerminkan terjadinya ketidakadilan.⁷⁹ Bangsa Indonesia memiliki pemahamannya sendiri tentang keadilan yaitu prinsip keadilan yang beradab dan adil bagi seluruh warga negara Indonesia merupakan landasan utama konsep keadilan di Indonesia.⁸⁰ Konsep keadilan berakar yang berpijak pada nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia yaitu Pancasila secara menyeluruh memuat prinsip keadilan dalam setiap silanya sebagai norma dasar yang menjadi landasan pembentukan hukum, menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan pemerataan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸¹

Keadilan berasal dari kata Arab *'adala*, yang secara etimologis maknanya lurus. Secara terminologis, keadilan dipahami sebagai tindakan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempat dan ketentuan

⁷⁸ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 16.

⁷⁹ Rahardjo, S., *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 29.

⁸⁰ Prasetyo, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2015), hlm. 15.

⁸¹ Rhiti, H., *Filsafat Hukum; Edisi lengkap Klasik dan Modernisme*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), hlm. 41.

yang semestinya.⁸² Kebalikan dari keadilan adalah tirani atau penindasan, yang merujuk pada tindakan menempatkan sesuatu di tempat yang salah. Memahami aturan yang melekat pada sesuatu adalah prasyarat utama untuk mewujudkan keadilan, karena tanpa memahami aturan-aturan ini, menempatkan sesuatu dengan benar dan tepat adalah hal yang mustahil.⁸³ *Al-'adl* diartikan sikap menegakkan hukum dengan benar dan jujur, sedangkan *al-'idl* dipahami sebagai ukuran, kesetaraan, atau pengganti sesuatu, yang keduanya mencerminkan keadaan batin yang saleh dan jujur serta kemampuan untuk menempatkan segala sesuatu dalam proporsi yang tepat. Makna ini menunjukkan bahwa orang yang adil tidak didorong oleh nafsu, melainkan secara konsisten berpegang pada jalan kebenaran dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa setiap ketentuan diterapkan dengan tepat dan adil.⁸⁴

Keadilan merupakan unsur integral dalam sistem hukum, yang perwujudannya bergantung pada penegakan hukum dan peraturan yang mampu menghasilkan keputusan yang adil.⁸⁵ Tujuan utama hukum adalah memberikan kepastian, keadilan, dan kemampuan untuk mendistribusikan manfaat. Kepastian yang adil ini akan menghasilkan

⁸² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 148.

⁸³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 938.

⁸⁴ Abi al-Husayn, *Mu'jam Maqayis al-lughah, di-tahqiq*, Cet II, (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1975), hlm 245.

⁸⁵ Muh. Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm 44.

manfaat positif bagi manusia sebagai subjek hukum.⁸⁶ Lembaga peradilan adalah institusi yang menyediakan sarana untuk semua kalangan dalam masyarakat memperoleh keadilan. Setiap sengketa atau masalah hukum membutuhkan penyelesaian yang adil dan tepat melalui proses peradilan, sehingga lembaga peradilan secara umum dipahami sebagai tempat untuk menegakkan dan mencari keadilan.⁸⁷

Menurut Thomas Hobbes, keadilan dapat terwujud jika terdapat kesepakatan antara dua pihak yang membuat janji artinya adil Adalah didasarkan kesepakatan bersama. Kesepakatan diartikan secara luas, tidak hanya perjanjian para pihak dalam hubungan kontraktual seperti bisnis atau sewa, namun mencakup perjanjian yang terwujud keputusan antara hakim dan terdakwa serta penerapan hukum dan peraturan yang adil, tidak memihak, memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁸⁸ Keadilan dari sudut pandang Roscoe Pound memandang Manfaat nyata yang dihasilkan bagi masyarakat harus diwujudkan melalui penyediaan kebutuhan manusia secara optimal dengan pengorbanan sebisa mungkin. Roscoe Pound menekankan pentingnya pengakuan dan memberikan beragam kebutuhan, tuntutan, serta kebutuhan manusia yang dilaksanakan melalui tata cara pengendalian sosial. Pandangan tersebut menekankan perlindungan kepentingan

⁸⁶ Salman, O., *Filsafat Hukum Perkembangan & Dinamika Masalah*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 13.

⁸⁷ Bernard L. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 64.

⁸⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 218.

sosial secara efektif, pengurangan pemborosan, serta pencegahan konflik antarmanusia dalam pemanfaatan sumber daya, sehingga rekayasa sosial yang berjalan secara efektif dipandang sebagai sarana utama untuk mewujudkan keadilan.⁸⁹ Keadilan menurut Hans Kelsen, yaitu tatanan sosial khusus untuk memungkinkan upaya dalam mencari kebenaran tumbuh dan berkembang, keadilan mencakup kebebasan, perdamaian, demokrasi, dan toleransi.

2. Keadilan Klasik dan kontemporer

a. Keadilan Klasik

Pemikiran klasik, keadilan dipahami sebagai konsep yang berasal dari perilaku manusia dalam hubungan sosial dan interaksi dengan lingkungan. Plato membedakan keadilan menjadi keadilan individu dan keadilan negara, di mana pada tingkat individu, keadilan didefinisikan sebagai pelaksanaan peran dan tanggung jawab setiap orang tanpa campur tangan dalam urusan orang lain.⁹⁰ Hubungan antara keadilan individu dan keadilan negara tidak dapat dipisahkan, karena perumusan keadilan pada tingkat individu pertama-tama membutuhkan keberadaan keadilan dalam kehidupan negara. Prinsip harmoni adalah dasar bagi kedua bentuk keadilan tersebut, sehingga keadilan terwujud ketika setiap unsur yang membentuk masyarakat menjalankan fungsi dan perannya secara harmonis sesuai dengan kedudukannya. Keadilan

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 174.

⁹⁰ Harun Nasution, *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dalam Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 120.

dipahami oleh Plato sebagai prinsip pemberian hak kepada setiap orang sesuai dengan bagiannya, sebagaimana tercermin dalam asas *suum cuique tribuere*. Perwujudan prinsip tersebut mensyaratkan penegakan hukum dan pembentukan peraturan-undangan, mengingat keadilan menduduki posisi sentral dalam asas perlindungan hukum.⁹¹ Keterkaitan keadilan dengan hak sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, politik, dan budaya, namun landasan normatifnya tetap berorientasi pada pemberian hak kepada pihak yang berhak. Keadilan ditempatkan sebagai kejayaan tertinggi yang menjadi ciri negara ideal. Individu yang adil digambarkan sebagai pribadi yang mampu mengendalikan diri dengan akal sebagai pengarah, serta menegaskan bahwa meskipun keadilan tidak selalu identik dengan hukum, ketaatan terhadap hukum tetap diperlukan untuk menjaga kesatuan dan keteraturan kehidupan bermasyarakat.

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan mengandung unsur adil, yaitu bahwa segala sesuatu di alam didistribusikan secara merata dan pelaksanaannya diatur oleh hukum.⁹² Aristoteles mendefinisikan keadilan berdasarkan prinsip proporsionalitas, berbeda dengan penekanan Plato. Keadilan dipahami sebagai perlakuan yang sama

⁹¹ Nurhayati, et. al, "Konsep keadilan dalam perspektif Plato. Nusantara," *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Edisi, No. 1, Vol. 1, (2023), hlm. 4, <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/135>, diakses tanggal 17 Desember 2025, pukul 23.39 WIB.

⁹² Wijaya, "Montesquieu dan Makna Sebuah Keadilan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Edisi, No. 2, Vol. 1,(2016), hlm. 79-80, <https://doi.org/10.17977/um019v1i22016p079>, diakses tanggal 18 Desember 2025, pukul 1.50 WIB.

untuk yang setara dan perlakuan yang berbeda untuk yang tidak setara, sehingga keadilan tidak selalu berarti kesetaraan. Berdasarkan hal ini, Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.

- 1) Keadilan distributif adalah bentuk keadilan yang diatur oleh pembuat Undang-Undang, di mana Pembagiannya menghasilkan layanan, hak, dan manfaat bagi anggota masyarakat yang berdasarkan pada prinsip kesetaraan secara proporsional.
- 2) Keadilan komutatif berfungsi untuk menjamin, mengawasi, dan melindungi distribusi dari tindakan ilegal tersebut. Peran korektif ini biasanya dijalankan oleh hakim dengan tujuan mengembalikan keadaan seperti semula, baik melalui pengembalian harta kepada korban maupun pemberian kompensasi atas kerugian yang dialami.⁹³ Keadilan komutatif dipahami sebagai prinsip yang mengatur penentuan hak secara adil dalam hubungan antara pihak-pihak yang memiliki kedudukan setara, baik antara individu sebagai subjek hukum individu maupun antara subjek hukum non-individu. Hubungan yang dimaksud tidak termasuk hubungan internal antara suatu asosiasi dan anggotanya, melainkan hubungan hukum antara satu asosiasi dengan asosiasi lain atau antara suatu asosiasi dan individu sebagai subjek hukum.⁹⁴

⁹³ Efran Helmi, *Filsafat Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 240.

⁹⁴ J. H. Rapar, *Pengantar Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 92.

Pemikiran Socrates tentang keadilan menempatkan hubungan harmonis antara pemerintah dan rakyat sebagai ukuran utama keadilan. Keadilan dipandang terwujud ketika penguasa mematuhi dan menegakkan hukum, disertai dengan sikap bijaksana dan teladan moral dalam pemerintahan. Keadilan dapat dirasakan ketika masyarakat menganggap bahwa pejabat negara telah menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan benar dan bertanggung jawab.⁹⁵

b. Keadilan Kontemporer

Keadilan menurut John Rawls sebagai kesetaraan, memandang pendekatan yang berbeda dari utilitarianisme. Prinsip-prinsip keadilan tidak ditentukan oleh perhitungan manfaat dari suatu tindakan tertentu, melainkan muncul dari pilihan rasional yang dibuat dalam kondisi yang adil.⁹⁶ Prinsip-prinsip ini tertanam dalam struktur dasar masyarakat, sehingga Rawls menekankan keadilan pada tingkat makro daripada mengevaluasi tindakan individu. Melalui *A Theory of Justice*, Rawls mengembangkan teori keadilan sistematis berdasarkan gagasan kontrak sosial.⁹⁷ Teori ini

⁹⁵ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 33.

⁹⁶ Muhammad Tahir Laming, "Keadilan dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma tentang Keadilan," *Jurnal Meraja*, Edisi, No. 2, Vol. 4, (2021), hlm. 275, <https://media.neliti.com/media/publications/517520>, diakses tanggal 17 Desember 2025, pukul 22.55 WIB.

⁹⁷ Eko Riyadi, "Teori Keadilan John Rawls dan Relevansinya terhadap Keadilan Sosial di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Edisi, No. 3, Vol. 9, (2012), hlm. 521, <https://www.researchgate.net/publication/308803683>, diakses tanggal 17 Desember 2025, pukul 23.02 WIB.

memberikan perlindungan khusus bagi kelompok yang paling dirugikan dalam masyarakat, karena kebebasan dan kesejahteraan mereka tidak boleh dikorbankan demi kepentingan mayoritas. Keterbukaan awal wajib didistribusikan secara merata, sementara ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika benar-benar memajukan keadaan kelompok dalam menempati kedudukan paling lemah. Konsep ini melahirkan gagasan keadilan prosedural murni keadilan, tidak dinilai berdasarkan hasil akhir, tetapi berdasarkan sistem dan prosedur yang digunakan, termasuk memastikan kesempatan yang merata seluruh anggota masyarakat.⁹⁸

John Rawls, dalam teorinya tentang keadilan sosial, menekankan bahwa program-program untuk membangun keadilan yang berpusat pada rakyat harus mematuhi dua prinsip keadilan. kesetaraan hak dan kesetaraan kesempatan atas kebebasan dasar. Berdasarkan pemahaman ini, keadilan dibagi menjadi tiga macam:⁹⁹

1) Keadilan Hukum atau Keadilan Moral

konsep keadilan yang berkaitan dengan hubungan antara individu atau kelompok dengan negara. Hakikat keadilan ini adalah negara berkewajiban memperlakukan di depan hukum

⁹⁸ Muhammad Nurul Huda, "Relevansi Teori Keadilan John Rawls dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, Edisi, No. 2, Vol. 6, (2017), hlm. 213, <https://ojs.unm.ac.id/rechtsvinding>, diakses tanggal 17 Desember 2025, pukul 23.06 WIB.

⁹⁹ Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori), Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cet. 2* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 65.

semua kedudukan seseorang merata seimbang tanpa diskriminasi.¹⁰⁰

2) Keadilan Distributif

Keadilan distributif Ini berkaitan dengan distribusi atau penyediaan yang adil, atau setidaknya apa yang dianggap adil oleh semua warga negara. Fokusnya adalah bagaimana negara mendistribusikan hak, kewajiban, dan sumber daya secara proporsional kepada masyarakat.¹⁰¹

3) Keadilan Komutatif

Jenis keadilan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan kebaikan bersama. Keadilan ini mengatur hubungan timbal balik antar individu, sehingga dalam setiap interaksi sosial tidak ada pihak yang dirugikan atau dirampas haknya.¹⁰²

Prinsip keadilan distributif menurut John Rawls dirumuskan menjadi dua prinsip utama. Prinsip pertama menegaskan keberadaan kebebasan yang setara, yaitu pengakuan dan jaminan hak setiap orang yang berada dalam suatu tatanan yang memberikan jaminan kebebasan dasar secara maksimal dan setara, selama kebebasan ini sejalan dengan hak yang sama untuk seluruh orang.¹⁰³ Prinsip ini menuntut agar hak

¹⁰⁰ Ginsberg, Morris, *Keadilan dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003), hlm. 89.

¹⁰¹ Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum, Ctk. Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 38.

¹⁰² Wahid, Abdurrahman, *Konsep-Konsep Keadilan, dalam Budy Munawar Rahman, Kontekstualisasi Doktrin dalam Sejarah, Cet. II*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 14.

¹⁰³ John Christman, *Social and Political Philosophy: a Contemporary Introduction*, (London: Routledge, 2002), hlm. 62.

setiap individu atas kebebasan diakui, dihargai, dan dilindungi secara kolektif.¹⁰⁴ Prinsip kedua dikenal sebagai prinsip perbedaan, yang menetapkan bahwa perbedaan sosial dan ekonomi dapat dianggap sah jika pengaturan tersebut mendapatkan keuntungan kepada yang paling kurang beruntung dan terjadi dalam kerangka peluang yang sama bagi setiap individu untuk mengisi setiap posisi dan jabatan yang tersedia dalam kondisi kesempatan yang sama. John Rawls memandang keadilan sebagai kewajiban yang didasarkan pada rasionalitas, kesetaraan, dan kebebasan. Kesetaraan ini terletak bukan pada hasil akhir, melainkan pada status dan hak yang sama dari setiap individu.¹⁰⁵ Rawls menekankan pentingnya nilai-nilai utama yang penting bagi setiap orang untuk menjalani kehidupan manusia yang utuh. Nilai-nilai ini meliputi kebebasan dasar untuk berpikir dan mengikuti hati nurani, kebebasan bergerak dan memilih pekerjaan, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang bertanggung jawab, kepemilikan kekayaan, dan pengakuan sosial terhadap individu.¹⁰⁶ Berdasarkan pandangan ini,

¹⁰⁴ Djojarahardjo, Rommy Haryono, "Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata," *Jurnal Media Hukum dan peradilan*, Vol. 1, No. 1, (2019), hlm. 4, <https://repository.ubaya.ac.id/35512/1/Rommy%20Haryono%20Djojarahardjo>, diakses tanggal 05 Desember 2025, pukul 20.41 WIB.

¹⁰⁵ Miller, David. *Principles of Social Justice*, (London: Harvard University Press, 1999), hlm. 52.

¹⁰⁶ Uzair Hamzah, Heru Prasetyo, *Teori keadilan Rawls, John Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm 42.

Rawls menolak pendekatan utilitarian Jeremy Bentham, yang memprioritaskan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar orang.¹⁰⁷

C. Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian mengacu pada kondisi yang jelas dan tidak multitafsir. Kepastian dan keadilan merupakan bagian dari hukum. Persoalan kepastian hukum semata-mata dapat dijelaskan dari perspektif normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum normatif tercipta ketika peraturan dirumuskan dan diberlakukan dengan jelas, mengatur secara logis dan tegas.¹⁰⁸ Tercapainya kepastian hukum dan sarana dalam mencapai keadilan bagian dari tujuan hukum. Bentuk konkret dari kepastian hukum terlihat melalui implementasi dan pelaksanaan hukum dalam perbuatan, terlepas dari pelakunya. Hukum yang kurang pasti kehilangan artinya sebab tidak bisa berguna sebagai pedoman perbuatan untuk masyarakat.¹⁰⁹

Kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan norma yang bersifat tetap dan konsisten, dengan meniadakan pengaruh subjektivitas dalam pelaksanaannya.¹¹⁰ Kepastian berarti suatu keadaan yang jelas dan tetap, berupa ketentuan atau keputusan yang tidak diragukan lagi.

¹⁰⁷ Rasuanto, Bur, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*, (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm 87.

¹⁰⁸ Amiruddin, Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 24.

¹⁰⁹ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 385.

¹¹⁰ Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum tata negara*, Edisi, No. 2, Vol. 4, (2022), hlm. 3, www.ejournal.an-nadwah.ac.id, diakses tanggal 06 desember 2025, pukul 18.22 WIB.

Hukum, pada dasarnya haruslah pasti dan adil. Hukum sebuah sistem normatif, hukum memiliki ciri utama berupa kepastian serta keadilan, tidak dimaknai sebagai tuntutan etis.¹¹¹ Hukum hanya dapat memenuhi perannya jika diterapkan dengan kepastian dan keadilan. Keadilan dan keadilan bukan sekadar tuntutan moral, namun berlandaskan ciri hukum itu sendiri.¹¹² Memberikan kepastian hukum itu harus jika mengabaikan keadilan bukan hanya hukum yang buruk, namun tidak bisa disebut hukum sama sekali. Kedua ciri tersebut merupakan bagian dari konsep dasar hukum. Hukum mencerminkan suatu tatanan norma yang berperan dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat, yaitu segala ketentuan mengenai perilaku yang berlaku dalam masyarakat dan dapat ditegakkan melalui sanksi.¹¹³ Hukum memperoleh maknanya melalui kepastian, khususnya dalam norma tertulis, karena tanpa kepastian hukum tidak dapat memberlakukan suatu pedoman bertindak. Asas *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* menegaskan tanpa adanya kepastian hukum, keberadaan hukum pada dasarnya tidak bermakna.¹¹⁴ Kepastian hukum memiliki dua makna pertama menurut Utrecht, adanya aturan umum

¹¹¹ Iyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia," *Jurnal Hukum*, Edisi, No. 2, Vol. 10, (2023), hlm. 13, <https://doi.org/10.25134/logika.v10i02.2402>, diakses tanggal 6 desember 2025, pukul 18.38 WIB.

¹¹² Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 180.

¹¹³ Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, *Facing the Limits of the Law*, (Singapore: Springer, 2009), hlm. 92–93.

¹¹⁴ Citra Julian Lestari, "Perlindungan Hukum dalam Pergadangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah," *Jurnal Aktualita*, Edisi, No. 2, Vol. 2, (2019), hlm. 488, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/4988>, diakses tanggal 6 desember 2025, pukul 18.43 WIB.

yang memberikan pedoman yang jelas bagi seseorang dalam membedakan tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Jaminan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah merupakan fungsi lain dari kepastian hukum, karena aturan yang bersifat umum memungkinkan seseorang mengetahui tuntutan negara yang dapat dijatuhkan kepadanya dan tindakan apa yang dapat mereka ambil.¹¹⁵ Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo berfungsi sebagai jaminan yang menjamin penerapan hukum yang tepat, sehingga hanya individu yang telah memperoleh keputusan hukum resmi yang diakui memiliki hak tersebut. kepastian hukum menjamin pelaksanaan hukum sesuai ketentuan, dan putusan pengadilan berfungsi sebagai acuan kepemilikan hak seseorang.¹¹⁶ Menurut Gustav Radbruch, mengemukakan bahwa makna kepastian hukum berkaitan erat dengan empat aspek utama:¹¹⁷

- a. Hukum bersifat positif, dipahami sebagai hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Dasar keberlakuan hukum bersumber dengan fakta, berarti keberadaan hukum harus didasarkan kenyataan yang ada.

¹¹⁵ Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, "Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System," *Land Use policy* 27, no. 3, (2010): 983- 989.

¹¹⁶ Sudikno Mertokusumo, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum Tata Negara*, Edisi, No. 2, Vol. 4, (2021), hlm. 11, <https://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/> diakses tanggal 6 desember 2025, pukul 18.54 WIB.

¹¹⁷ Heather Leawoods, *Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher*, (Wash. UJL: Pol'y 2, 2000), hlm. 489.

- c. Kejelasan bahasa hukum diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman dan memastikan kejelasan. Kesalahpahaman dapat dihindari jika fakta-fakta hukum dirumuskan secara jelas dan sistematis.
- d. Keberlakuan hukum positif perlu dijaga agar tetap stabil dan tidak berubah dengan mudah. Pandangan Radbruch menunjukkan bahwa makna kepastian hukum bersumber dari hakikat hukum itu sendiri. Baginya, terwujudnya kepastian hukum merupakan dampak dari regulasi hukum yang jelas yang lahir dari sistem hukum, terutama dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁸

Kepastian hukum mensyaratkan bahwa Undang-Undang berfungsi sebagai aturan yang mengikat bukan semata-mata pada aspek penerapannya, melainkan juga pada substansi serta norma yang terkandung di dalamnya, yaitu harus mencerminkan asas-asas hukum dasar. Peraturan perundang-undangan, sebagai norma hukum tertulis dalam negara hukum Indonesia, berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pedoman bertindak.¹¹⁹ Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto, menyatakan kepastian hukum sejati berada dalam ranah yuridis, meskipun dibatasi oleh lima kriteria tertentu, dan baru bisa direalisasikan jika ditegakkan oleh lembaga yang

¹¹⁸ Robert Alexy, *Legal Certainty and Correctness*, (Ratio Juris, 2015), hlm. 441.

¹¹⁹ Khudzaifah Dimyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, (Surakarta: University Press, 2015), hlm. 14.

berwenang menjaga ketertiban dan keadilan masyarakat.¹²⁰ Sudikno walaupun kepastian hukum memiliki keterkaitan dengan keadilan tidak menghilangkan perbedaan konteks di antara keduanya. Hukum bersifat umum, berlaku untuk semua orang, dan universal. Keadilan bersifat subjektif, individual, dan tidak memperlakukan semua orang secara setara. Perbedaan karakter antara hukum dan keadilan ini, jelaslah bahwa keduanya bukanlah hal yang sama.¹²¹ Pemikiran Lon Fuller dapat disimpulkan bahwa konsep kepastian hukumnya sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo. Keduanya Menyatakan bahwa melalui kepastian hukum, hukum mampu dilaksanakan serta berfungsi sebagaimana mestinya.¹²²

2. Tujuan Kepastian Hukum

Terwujudnya kepastian hukum sebagai suatu teori menempati posisi penting dalam penyelenggaraan hukum, karena kepastian hukum menjadi salah satu Langkah dalam mencapai keadilan.¹²³ Secara nyata kepastian hukum direalisasikan dalam penerapan dan penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa membedakan pelakunya. Konsekuensi yang akan terjadi dapat diketahui oleh setiap orang apabila

¹²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UI Pres, 2006), hlm. 28.

¹²¹ Op.cit hlm 12.

¹²² Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964), hlm. 54-58.

¹²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 59-60.

tindakan hukum tertentu dilakukan.¹²⁴ Terwujudnya asas persamaan di hadapan hukum yang bebas dari diskriminasi memerlukan adanya kepastian hukum. Kepastian sebagai suatu istilah yang mencerminkan keterkaitan yang dekat dengan prinsip kebenaran. Pendekatan legal-formal memungkinkan penarikan kesimpulan yang tegas mengenai kepastian hukum.¹²⁵ Kepastian hukum memiliki tujuan penting yaitu:

a. Melindungi Hak-hak Masyarakat

Kepastian hukum dimaksudkan guna menjamin rasa aman bagi masyarakat melalui dengan memastikan hak-hak mereka dilindungi oleh hukum ketentuan yang jelas hak dan kewajiban dapat dipahami oleh masyarakat. Tanpa kepastian, masyarakat akan menghadapi situasi tak terduga yang mengancam hak-hak hukum mereka.¹²⁶

b. Menjamin Ketertiban dan Keteraturan Sosial

Salah satu tujuan kepastian hukum adalah menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Lon Fuller menjelaskan bahwa hukum harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat ditegakkan dan memberikan ketertiban sosial yang stabil. Ketertiban ini tercapai

¹²⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 72.

¹²⁵ Fathul Hamdani et al., "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat," *Jurnal Hukum*, Edisi, No. 2, Vol. 2, (2023), hlm. 80, <https://jurnal.limitlabel.com/index.php/rechtsvacuum/article/view/24>, diakses tanggal 6 desember 2025 pukul 19.43 WIB.

¹²⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 33.

ketika masyarakat mengetahui apa yang diizinkan dan dilarang, serta akibat dari setiap tindakan.¹²⁷

c. Menjunjung Tinggi Prinsip Persamaan di Depan Hukum

Kepastian hukum memastikan jika hukum diimplementasikan dengan setara kepada setiap orang tanpa diskriminasi. Norma hukum wajib diberlakukan dengan adil tanpa memandang status, kedudukan, atau kekuasaan. Prinsip ini menjamin bahwa kedudukan hukum setiap orang bersifat setara tanpa perbedaan.

d. Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan

Kepastian hukum juga bertujuan untuk membatasi kewenangan pejabat negara pengaturan yang jelas, tindakan pemerintahan dan penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Kepastian hukum memberikan ketentuan hukum membatasi secara jelas tindakan yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pejabat negara.

e. Menjamin Prediktabilitas dalam Hubungan Hukum

Ciri utama kepastian hukum adalah kemampuan masyarakat untuk memprediksi akibat hukum dari setiap tindakan. Jan Michiel Otto menjelaskan bahwa kepastian hukum memungkinkan individu untuk mengenali akibat hukum dari suatu tindakan, sehingga menjamin hubungan hukum yang tertib dan menghilangkan ketidakpastian.¹²⁸

¹²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 62.

¹²⁸ Agi Attaubah Hidayat, "Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia Dasar, Metode, serta Implikasinya terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum," *Jurnal Perundang*

f. Mewujudkan Keadilan Substantif

Meskipun kepastian hukum seringkali dianggap berbeda dengan keadilan, dalam praktiknya, perwujudan keadilan berkaitan erat dengan keberadaan kepastian hukum. Penegakan hukum yang konsisten akan menghasilkan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Kepastian hukum bukan sekadar aspek formal, tetapi juga mendukung keadilan substantif.¹²⁹

D. Kewenangan Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim sebagai pejabat negara memperoleh mandat hukum untuk menyelenggarakan sebagian kekuasaan kehakiman dalam mengadili perkara, yang bertujuan mewujudkan penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 demi mencapai tegaknya negara hukum Republik Indonesia.¹³⁰ Hakim berasal dari istilah yang bermakna sama dengan *qadhi*, yang berarti seseorang yang memutus perkara. Secara linguistik, hakim didefinisikan sebagai orang yang bijaksana dan berwenang untuk menyelesaikan serta memberikan keputusan dalam suatu perkara.¹³¹ Para *qadhi* untuk menyelesaikan

Undangan dan Hukum Pidana Islam, Edisi, No. 1, Vol. 10, (2025), hlm. 14, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article>, diakses tanggal 6 Desember 2025, pukul 19.58 WIB.

¹²⁹ Kania Dewi Andhika Putri, "Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Edisi, No. 2, Vol. 2, (2018), <https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1344>, diakses 6 desember 2025, pukul 20.05 WIB.

¹³⁰ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2021), hlm. 66.

¹³¹ Sudikno Mertokusumo, *A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Baki 1993), hlm. 32.

perselisihan di daerah-daerah terpencil dan mendelegasikan wewenang ini kepada para sahabat. Penunjukan *qadhi* oleh Nabi merupakan langkah awal dalam membangun sistem peradilan, dan istilah hakim kemudian merujuk pada pejabat yang menjalankan fungsi mengadili sesuai dengan hukum yang berlaku.¹³² Menurut Bambang Wulyono, sebagai bagian dari sistem peradilan, hakim memiliki pemahaman di bidang hukum. Hakim bertanggung jawab sekaligus berkewajiban untuk mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan, yang berlandaskan hukum tertulis dan tidak tertulis, termasuk pada saat memeriksa dan memutus perkara ketika aturan hukum dianggap tidak jelas atau tidak lengkap. Semua putusan pengadilan berdasarkan asas dan prinsip keadilan tanpa ada penyimpangan.¹³³ Wisnu Broto menyatakan bahwa hakim merupakan perwujudan konkret dari hukum dan keadilan yang abstrak dan hakim seringkali dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi, yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan.¹³⁴ Hakim merupakan organ utama di pengadilan dan bertindak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki pemahaman hukum untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara. Berdasarkan “Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,” melaksanakan penemuan hukum yang bersumber dari ketentuan tertulis dan tidak

¹³² Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu 1993). hlm. 29.

¹³³ Bambang Wulyono, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm.11.

¹³⁴ Wisnu Broto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam Beberapa Apek Kajian)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1997), hlm.2

tertulis dalam memutus perkara, dengan bijaksana dan bertanggung jawab sebagai penegak hukum.¹³⁵

2. Tugas dan Wewenang Hakim

Menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim mengemban tugas dan wewenang tertentu. Hakim menjalankan fungsi menerima dan memeriksa perkara, mengadili, menjatuhkan putusan, serta menyelesaikan perkara yang diserahkan kepadanya. Hakim bersikap pasif ketika menerima perkara, menunggu pengajuan tanpa mengupayakan atau memprosesnya sendiri.¹³⁶ Tugas hakim tidak berhenti pada saat putusan dijatuhkan, tetapi berlanjut hingga pelaksanaannya. Khususnya kasus perdata membutuhkan tujuan hakim dalam menangani dan menyelesaikan secara adil berbagai rintangan agar proses peradilan dapat berjalan dengan sederhana, cepat, dan dengan biaya yang terjangkau.¹³⁷

Hakim sebagai *homo juridicus*, wajib menjadikan peraturan-undangan dan sumber hukum lainnya sebagai standar hukum dalam memutus perkara. Sejalan dengan “Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,” yang menegaskan bahwa pengadilan negara berfungsi melaksanakan dan serta

¹³⁵ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹³⁶ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 61.

¹³⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Prespektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: Aditya Bakti, 2014), hlm.130.

menjunjung penegakan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila. Kekuasaan kehakiman, hakim mengemban dua tugas utama berupa penegakan hukum dan penegakan keadilan yang berpedoman pada Pancasila.¹³⁸ Hakim ketika menjatuhkan putusan harus berdiri secara independen tanpa campur tangan pihak lain, baik dari unsur pemerintah, lembaga legislatif, maupun tekanan masyarakat atau media. Kemandirian kekuasaan kehakiman menjadi jaminan terwujudnya proses peradilan yang obyektif dan dapat dipercaya, sehingga mampu memberikan kepastian hukum yang selaras dengan ketentuan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.¹³⁹

a. Tugas pokok di bidang peradilan:¹⁴⁰

- 1) Hakim bertugas dan bertanggung jawab menangani perkara yang diselesaikan melalui tahapan menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya ke pengadilan.
- 2) Hakim dalam menjalankan fungsi mengadili, hakim wajib menerapkan hukum secara objektif tanpa membedakan siapa pun.
- 3) Hakim wajib memberikan bantuan kepada semua orang dalam mencapai keadilan dan berupaya semaksimal mungkin untuk

¹³⁸ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Edisi, No. 2, Vol. 12, (2015), hlm. 230, <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/>, diakses tanggal 18 Desember 2025, pukul 17.55 WIB.

¹³⁹ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar grafika, 2010), hlm. 26.

¹⁴⁰ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Semarang: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 105.

menghilangkan berbagai rintangan guna menjamin terselenggaranya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan hemat biaya.

- 4) Menolak suatu perkara tidak dibenarkan bagi hakim, walaupun ketentuan hukum yang mendasarinya belum jelas atau masih menimbulkan keraguan.

b. Tugas Kehakiman

Hakim berperan memberikan penjelasan, pendapat, dan rekomendasi melaksanakan bantuan hukum kepada lembaga negara jika diperlukan untuk kepentingan akademik.

- c. Hakim berwajib senantiasa menelusuri, mematuhi, dan memahami asas-asas hukum serta rasa keadilan yang berlaku di masyarakat. Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, melakukan beberapa tahapan penting, yaitu:¹⁴¹

1) Mengkonstatir

Tahap ini, hakim menetapkan dan menegaskan bahwa fakta terjadi yang menjadi dasar gugatan terjadi nyata. Kejadian yang menjadi dasar Pengajuan gugatan terbukti secara faktual.

2) Mengkualifikasi

Tahap ini merupakan proses hakim menilai dan menempatkan peristiwa yang telah terbukti tersebut dalam kerangka hukum yang

¹⁴¹ Banyaksin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, (Jakarta: Stih Iblam, 2004), hlm. 20

tepat. Hakim menentukan kaidah hukum mana yang tepat diterapkan terhadap fakta-fakta yang telah diakui kebenarannya.¹⁴²

3) Mengkonstituir

Tahap akhir ini, hakim menerapkan norma hukum yang telah dipilih untuk menuntaskan perkara dan mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak. Memberikan putusan, hakim wajib mempertimbangkan unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara profesional dan proporsional, agar putusan yang dihasilkan selaras dengan kebenaran dan rasa keadilan.

E. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan mencerminkan akuntabilitas hakim atas putusan tersebut. Putusan harus dijelaskan secara memadai terlebih dahulu di bagian pertimbangan hukum dalam teks putusan.¹⁴³ Pembentukan keputusan yang berdasarkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum tidak terlepas dari hasil pertimbangan hakim semua pihak yang berkepentingan. Proses ini menuntut tingkat ketelitian, kehati-hatian, dan akurasi yang tinggi. Pertimbangan hakim jika tidak dijalankan secara saksama, tepat, dan

¹⁴² Immanuel Christophel Liwe, “Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang diajukan ke Pengadilan,” *Jurnal Lex Crimen*, Edisi, No. 1, Vol. 3, (2014), hlm. 134, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/3847/3365>, diakses tanggal 18 Desember 2025, pukul 18.03 WIB.

¹⁴³ Effendi, J., *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 78.

keputusan yang dihasilkan tanpa pertimbangan yang cermat berpotensi dibatalkan pada tingkat peradilan yang lebih tinggi, yakni Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, karena melanggar prinsip akuntabilitas hukum dan independensi peradilan.¹⁴⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pertimbangan diartikan sebagai penilaian, pemikiran, atau penalaran yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Hakim dipahami sebagai pejabat pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara.¹⁴⁵ Menurut KBBI, pertimbangan hakim dapat diartikan sebagai serangkaian pemikiran atau alasan yang dirumuskan sebagai landasan hakim guna mengeluarkan putusan pengadilan. Pertimbangan hakim bukanlah subjektif, melainkan suatu konstruksi rasional yang dibangun melalui beberapa tahapan.¹⁴⁶ Pertimbangan hakim adalah keseluruhan landasan yuridis dipergunakan untuk hakim dalam mengeluarkan putusan. Konsep ini menekankan landasan filosofis dan hukum yang mencakup seluruh aspek normatif yang relevan dengan permasalahan yang disengketakan, sehingga menjadi dasar yang sah bagi hakim dalam merumuskan putusan.¹⁴⁷ Maruarar Siahaan menjelaskan bahwa pertimbangan hukum memuat dua bagian utama. Bagian pertama adalah

¹⁴⁴ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140.

¹⁴⁵ KBBI Berani, "Pertimbangan," <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses 3 Desember 2025, pukul 20.37 WIB.

¹⁴⁶ KBBI Berani, "Hakim," <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 3 Desember 2025, pukul 20.38 WIB.

¹⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 284.

rasio memutuskan, yakni alasan yuridis yang bersifat menentukan bagi arah putusan dan menjadi dasar perumusan amar. Bagian ini memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan dengan amar putusan karena memiliki sifat mengikat sebagai kaidah hukum. Rasio keputusan dapat diidentifikasi melalui fakta-fakta materiil yang berperan dalam mengarahkan konklusi yuridis sehingga amar keputusan merupakan konsekuensi dari rasio keputusan yang telah ditetapkan.¹⁴⁸ Pertimbangan hakim adalah proses menganalisis fakta persidangan dan menerapkan hukum oleh majelis hakim untuk mencapai keputusan yang adil. Pertimbangan ini mencakup aspek hukum (berdasarkan Undang-Undang, yurisprudensi, dan teori hukum) maupun aspek non-hukum (seperti keadaan sosial dan ekonomi serta norma-norma kemasyarakatan). Pertimbangan-pertimbangan ini berfungsi sebagai dasar hukum bagi keputusan hakim, memastikan kepatuhannya terhadap hukum dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat.¹⁴⁹

2. Dasar Pertimbangan Hakim

- a. “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.”

“Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 secara imperatif mengamanatkan semua putusan pengadilan wajib mengandung alasan dan dasar pertimbangan, termasuk

¹⁴⁸ Buruggink, *Refleksi tentang Hukum, alih bahasa Arief Sidharta*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 150.

¹⁴⁹ Lintong Oloan Siahaan, *Hakim dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Depok: Bina Cipta, 2006), hlm. 32.

pencantuman pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pengadilan, sehingga mencerminkan kewajiban hakim untuk merumuskan pertimbangan hukum yang komprehensif, runtut, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.” Norma ini menjamin integritas argumentasi putusan, pertimbangan yang tidak lengkap berpotensi menimbulkan cacat formil yang berakibat tidak efektifnya atau batalnya putusan oleh tingkat banding.¹⁵⁰ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang yang sama menuntut hakim untuk menggali, mengikuti, dan rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat, yang memberikan legitimasi normatif bagi pengintegrasian asas hukum, doktrin peradilan, dan asas keadilan substantif dalam konstruksi *ratio decidendi* putusan.

b. Hukum Acara Perdata dalam HIR dan RBG

Hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RBG) secara tegas menguraikan struktur imperatif putusan hakim, dengan Pasal 184 HIR juncto Pasal 195 RBG secara normatif mengharuskan putusan memuat pertimbangan fakta-fakta yang terbukti, penilaian alat bukti, penerapan dasar hukum, dan putusan yang runtut. Norma ini menjamin argumentasi peradilan yang transparan dan akuntabel, di mana hakim bertanggung jawab untuk

¹⁵⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

menghubungkan fakta persidangan dengan hierarki normatif demi kepastian hukum substantif. Sementara itu, Pasal 178 HIR juncto Pasal 189 RBG secara tegas memerintahkan hakim untuk mengadili seluruh petitum gugatan tanpa putusan ultra petita, sehingga menuntut uraian analisis yang komprehensif atas gugatan penggugat dan eksepsi tergugat sebagai dasar ratio decidendi.¹⁵¹

- c. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.”

“Pasal 60 Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan bahwa setiap putusan harus memuat pertimbangan yang lengkap mengenai dasar-dasar putusan, serta memuat pula hukum yang menjadi dasar penyelesaian perkara tersebut.” Ketentuan ini sejalan dengan mandat bahwa hakim peradilan agama dalam memutus perkara perdata syariah wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, hukum islam, dan sumber hukum lainnya sesuai dengan kewenangannya.

F. Akad Syariah

1. Pengertian Akad Syariah

Akad yang berarti ikatan, penentuan, atau penguatan dapat dipahami sebagai komitmen berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *Al-'aqdu*

¹⁵¹ Pasal 184 HIR jo. Pasal 195 Rbg, *dalam* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, "Kedudukan Diktum Mengabulkan Gugatan," marinews.mahkamahagung.go.id (5 September 2025), diakses tanggal 03 Desember 2025, pukul 21.14 WIB.

bermakna *al-istitsaq* (pengikatan amanah) dan *as-syadd* (penguatan). Secara terminologis, '*aqd* dipahami sebagai hubungan antara ijab dan qabul.¹⁵² Menurut “Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad didefinisikan sebagai persetujuan antara dua atau lebih pihak mengenai pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya suatu perbuatan hukum tertentu.” Akad syariah mengacu pada ikatan yang mengikat dua pihak yang telah mencapai kesepakatan, sehingga setiap pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakannya tanggung jawab yang telah disepakati sebelumnya.¹⁵³

Akad menurut pemikiran Ahmad Azhar Basyir, merupakan kesepakatan yang terbentuk antara ijab dan kabul dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat, sehingga berimplikasi hukum pada objeknya, sebagaimana disebutkan dalam “kitab al-Asybah wa annadhoir li ibni najim dan al-mantsur.”¹⁵⁴ Menurut para ahli hukum islam klasik dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, akad didefinisikan sebagai setiap tindakan yang menimbulkan hak, mengalihkan, menyebabkan perubahan atau berakhirnya hak, baik pada satu pihak maupun dari dua pihak. Akad secara spesifik mengacu pada kesepakatan dan qabul yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuat akad maupun pihak terlibat harus terpenuhi.¹⁵⁵

¹⁵² Tim Baitul Kimlah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-qur'an dan Hadits Jilid 7*, (Yogyakarta: Kamil Pustaka, 2013), hlm. 257.

¹⁵³ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2008), hlm. 11.

¹⁵⁴ Basyir Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Uii Press, 2009), hlm. 65.

¹⁵⁵ Saharoni oni, Hasanudin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implemntasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2016), hlm. 5.

Akad syariah artinya mengacu pada keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum dalam aktivitas transaksi, terutama terkait tindakan ekonomi antara dua pihak atau lebih yang didasarkan kesepakatan bersama. Perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan konsekuensi hukum tertulis dan dapat diberlakukan sesuai dengan hukum islam.¹⁵⁶

2. Rukun dan Syarat Sah Akad

a. Rukun Akad

Ajaran islam, suatu akad dianggap sah jika rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi. Istilah rukun dalam bahasa Arab mengacu pada bagian yang kokoh dan hakiki yang menjadi penopang utama keberadaan sesuatu. Para ahli hukum islam mendefinisikannya sebagai unsur-unsur dasar yang membentuk keberadaan dan hakikat suatu perkara.¹⁵⁷ Menurut Jumhur Ulama (*Fuqaha*) rukun akad sebagai berikut:

- 1) *Aqid* adalah para pihak yang terlibat dan menjalankan akad dalam rangka suatu transaksi
- 2) Objek dalam akad yang dapat berupa barang maupun jasa dikenal sebagai *ma'qud 'alaih*.

¹⁵⁶ Febby Amalia, "Hukum Akad Syariah," *Jurnal Islamic*, Edisi, No. 1, Vol. 3, (2022), hlm. 6, <https://rumahjurnal.iainsasbabel.ac.id/IFJ/article/view/2454/988>, diakses tanggal 27 November 2025, pukul 21.39 WIB.

¹⁵⁷ Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011), hlm. 10.

3) Tujuan yang mendasari pelaksanaan akad disebut sebagai *maudhu' al-'aqd*.

4) *Shighat al-'aqd* Merujuk pada pernyataan ijab dan qabul yang membentuk kesepakatan para pihak.¹⁵⁸ Hendi Suhendi menjelaskan bahwa rukun akad terdiri dari:

1) Pihak-pihak yang saling mengikatkan diri dalam suatu akad disebut sebagai *aqidain*.

2) Objek yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan akad dikenal sebagai *ma'qud alaih*.

3) Tujuan utama yang hendak dicapai melalui akad disebut *maudhu' al-'aqd*.

4) Ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak para pihak merupakan *shighat al-'aqd*. Pernyataan persetujuan awal dari salah satu pihak yang dikenal sebagai ijab sebagai ungkapan niat mereka untuk membuat akad, sedangkan kabul adalah persetujuan dari pihak kedua yang muncul setelah ijab sebagai tanda persetujuan. Ketentuan-ketentuan yang wajib dicermati dalam ijab dan kabul antara lain:¹⁵⁹

1) Ijab harus memiliki makna yang jelas, dan susunan kata ijab dan kabul harus jelas dan bebas dari multitafsir.

¹⁵⁸ Fawaid, "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad dalam Transaksi Jual Beli," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi, No. 1, Vol. 4, (2022), hlm. 34, <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/AI/article/view/9/4>, diakses tanggal 27 November 2025, pukul 21.55 WIB.

¹⁵⁹ Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Mitra, 2011), hlm. 10.

- 2) Wajib ada keselarasan antara ijab dan kabul, sehingga tidak terjadi perbedaan niat antara pihak yang menyatakan ijab dan pihak yang memberikan ijab.
- 3) Shighat harus mencerminkan ketulusan keinginan para pihak, tanpa unsur paksaan, ancaman, atau intimidasi, karena transaksi (tijarah) mensyaratkan kerelaan kedua belah pihak.

b. Syarat Sah Akad

Secara bahasa, syarat dimaknai merujuk dengan tanda yang membedakan suatu hal dengan hal lainnya, para ahli hukum mendefinisikan syarat sebagai sesuatu yang melekat pada unsur lain, baik keberadaannya diperlukan maupun tidak, tetapi berada di luar substansi utama kontrak. Syarat adalah unsur yang harus dipenuhi sebelum dan selama kontrak. Syarat tidak termasuk dalam inti kontrak, karena inti atau hakikat kontrak adalah rukun-rukunnya.¹⁶⁰ Rukun atau unsur pembentuk akad, syarat-syarat juga diperlukan supaya unsur-unsur akad bisa diterapkan dan mewujudkan akad. Tanpa memenuhi syarat-syarat ini, para pihak dalam akad tidak menimbulkan akibat hukum secara sah. Beberapa syarat akad antara lain kecakapan para pihak dalam akad, kejelasan objek akad, kesesuaian antara ijab dan kabul, serta niat yang tulus tanpa paksaan.¹⁶¹ Syarat-syarat akad sebagai berikut:

¹⁶⁰ Adiwarman A., *Karim, Riba, Gharar, dan Kadidah-kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 211.

¹⁶¹ Ghufon A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 73.

- 1) Syarat-syarat terjadinya suatu akad terbagi menjadi dua yang menetapkan adanya syarat umum bagi setiap akad dan syarat khusus yang hanya disyaratkan akad yang sudah bersifat tertentu, misalnya kewajiban saksi dalam akad nikah.
- 2) Syarat sah (shihah) yaitu ketentuan yang ditetapkan oleh hukum islam yang menentukan sah keberlakuan akad berakibat hukum jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi fasid (rusak).
- 3) Syarat pelaksanaan (nafadz) meliputi dua hal penting, yaitu kepemilikan objek akad oleh pihak yang membuat akad dan terbebasnya keberadaan hak pihak ketiga terhadap objek akad.
- 4) syarat luzum berkaitan dengan kepastian akad; Akad yang mengandung unsur khiyar dianggap tidak pasti dan para pihak yang membuat akad berhak untuk membatalkan (menfasakh) atau meneruskan akad tersebut.¹⁶²

Semua perjanjian atau akad yang mengatur syarat-syarat ditetapkan oleh syariat harus dilaksanakan dengan sempurna. Ketentuan umum yang diberlakukan bagi beragam jenis akad adalah:

- 1) Setiap pihak yang melakukan akad harus merupakan subjek hukum yang cakap. Akad lahir dari pihak belum memenuhi

¹⁶² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Cet. VIII*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 114

syarat atau tidak berakal atau tidak memiliki kecakapan hukum atau orang yang berada di bawah perwalian (mahjur) seperti orang yang boros tidak dianggap sah.

- 2) Akad mensyaratkan objeknya dapat diterima akibat hukumnya.
- 3) Akad harus dibolehkan oleh syariat dan dilaksanakan oleh pihak pihak yang diberi hak, meskipun tidak menjadi pemilik barang secara langsung.¹⁶³ Menurut Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya Fiqih Muamalah, ada lima sebab berakhirnya suatu akad, yaitu:

- 1) Jika akad mempunyai batas waktu, maka akad berakhir ketika jangka waktu tersebut berakhir.
- 2) Salah satu pihak dapat melakukan pembatalan apabila akad tidak menimbulkan ikatan hukum.
- 3) Akad dengan sifat mengikat diukur berakhir apabila:
- 4) Terjadi jual beli yang cacat (fasad), misalnya karena unsur penipuan atau tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat.
- 5) Salah satu pihak tidak melaksanakan akad sesuai ketentuan.
- 6) Akad dianggap berakhir jika tujuan akad telah tercapai sepenuhnya.¹⁶⁴

¹⁶³ Gaussian Gini, Riandi Rakka Maulana, "Tinjauan Hukum Islam tentang Produk kopi antara Perusahaan dan Pengelola," *Jurnal Hukum Bisnis*, Edisi, No. 1, Vol. 2, (2023), hlm. 5, <http://www.journal.stai-musaddadiyah.ac.id/>, diakses tanggal 28 November 2025, pukul 16.57 WIB.

¹⁶⁴ Ibid

3. Syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan ketentuan “Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keabsahan suatu perjanjian diatur secara normatif. Empat syarat utama ditetapkan sebagai unsur yang harus dipenuhi, yaitu kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal menurut hukum.”¹⁶⁵ Pengelompokan syarat sah perjanjian tersebut dibedakan ke dalam syarat subjektif dan syarat objektif. Kesepakatan dan kecakapan hukum para pihak termasuk dalam kategori syarat subjektif. Keberadaan objek tertentu dan sebab yang tidak menyimpang dari ketentuan hukum termasuk dalam kategori syarat objektif.¹⁶⁶ Unsur subjektif dan objektif ditentukan sebagai tolok ukur sahnyanya suatu perjanjian. Kesepakatan para pihak menjadi unsur utama dalam syarat subjektif. Pemenuhan unsur-unsur hukum menjadi inti dari syarat objektif. Ketidakterpenuhan syarat subjektif berpotensi menimbulkan akibat hukum terhadap keabsahan perjanjian.¹⁶⁷

a. Kesepakatan Mengikatkan Diri

Kegagalan memenuhi dua persyaratan subjektif yang disebutkan di atas dapat mengakibatkan konsekuensi hukum berupa kemungkinan pembatalan perjanjian. Situasi ini tidak serta merta membuat perjanjian

¹⁶⁵ M. Alfarsi, A. Ternando, et. al., “Penerapan Kontrak Perjanjian Kerja di Indonesia dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper),” *Jurnal Hukum*, Edisi, No. 2, Vol. 15, (2023), hlm. 7, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.440>, diakses tanggal 18 Desember 2025, pukul 18.50 WIB.

¹⁶⁶ Elly B.H. Rawati, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010). hlm. 7.

¹⁶⁷ A. Priyadi, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Secara Online,” *Jurnal Wijayakusuma Law Review*, Edisi, No. 1, Vol. 4, (2022), hlm. 3, <https://doi.org/10.51921/wlr.v4i1.196>, diakses tanggal 18 Desember 2025, pukul 18.55 WIB.

tersebut batal, melainkan dapat diminta untuk dibatalkan kapan saja oleh pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁶⁸ Peraturan mengenai konsekuensi hukum ini secara tegas diatur dalam “pasal 1446 hingga 1450 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” Elemen kunci sebagai dari suatu perjanjian, perjanjian tersebut mencerminkan kehendak semua pihak tentang substansi yang hendak diberlakukan, prosedur pelaksanaan, waktu pelaksanaan, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Sebelum suatu perjanjian dibentuk, penawaran mengenai bentuk dan isi perjanjian umumnya dibuat oleh satu pihak kepada pihak lain. Keabsahan suatu perjanjian membutuhkan para pihak yang terlibat mengemukakan kehendak secara bebas. “Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa suatu perjanjian sah jika dibuat tanpa kekhilafan, paksaan, atau penipuan.”¹⁶⁹

b. Kecakapan

Kecakapan bertindak dipandang sebagai bagian dari kecakapan hukum yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum sendiri merupakan tindakan yang menyebabkan konsekuensi hukum terhadap bagi pelakunya. Status cakap dalam melakukan perbuatan hukum diberikan kepada seseorang

¹⁶⁸ Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, (Bekasi: Megapoin, 2004), hlm. 47.

¹⁶⁹ Bernadeta Resti Nurhayati, “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian,” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Edisi, No. 1, Vol. 5, (2019), hlm. 10, <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i1.16752>, diakses tanggal 18 Desember 2025, pukul 19.10 WIB.

yang telah dewasa, yaitu telah mencapai usia 21 tahun, atau telah melangsungkan perkawinan meskipun usianya belum mencapai batas tersebut.¹⁷⁰ Pihak-pihak yang dinyatakan tidak memiliki kecakapan bertindak meliputi beberapa golongan. Golongan tersebut mencakup orang yang belum dewasa, individu yang ditempatkan di bawah pengampuan, ketentuan peraturan-undangan yang mengatur keadaan tertentu bagi perempuan, termasuk setiap orang yang secara tegas dilarang oleh Undang-Undang untuk mengadakan perjanjian tertentu. Perjanjian yang dibentuk oleh salah satu pihak yang tidak cakap, akibat hukum yang timbul berupa kemungkinan pengajuan pembatalan perjanjian kepada hakim. Selama pembatalan tersebut tidak dimintakan, perjanjian yang telah dibuat tetap mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku bagi para pihak yang bersangkutan.¹⁷¹

c. Suatu hal tertentu

Kejelasan dan ketegasan objek perjanjian merupakan kewajiban dalam setiap perjanjian. Ketegasan ini berarti bahwa objek perjanjian harus bisa diperhitungkan dan jenisnya dapat ditentukan¹⁷². Pasal 1333 KUH Perdata mengatur tentang yang mana menyatakan “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan

¹⁷⁰ R. Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan 28* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 23.

¹⁷¹ Vika Nur Senda, “Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Keabsahan Perjanjian, Letterlijk,” *Jurnal Hukum Perdata*, Edisi, No. 2, Vol. 1, (2024), hlm. 6, <https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx>, diakses tanggal 18 Desember 2025, pukul 19.30 WIB.

¹⁷² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 36.

yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.” Pasal ini menegaskan bahwa setiap perjanjian selalu terkait dengan keberadaan suatu benda tertentu. Memberikan sesuatu, dalam perikatan untuk objek penyerahan harus dirumuskan dengan kejelasan serta tidak membingungkan. Melakukan suatu perbuatan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur tetap berkaitan menyangkut bersifat kebendaan, baik berbentuk benda berwujud maupun tidak berwujud.¹⁷³

d. Suatu Sebab yang Halal

Keabsahan suatu perjanjian mensyaratkan adanya alasan atau sebab yang diperbolehkan oleh hukum sebagai dasar pembentukannya. Pengaturan mengenai sebab yang halal tercantum dalam Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUHP. “Pasal 1335 KUHP perjanjian yang tidak didasarkan pada sebab dinyatakan, berdasarkan sebab yang tidak benar, atau bertentangan dengan hukum, tidak memiliki kekuatan hukum.”¹⁷⁴ Pengertian mengenai sebab tidak dirumuskan secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penentuan sebab yang halal didasarkan pada ketentuan Pasal 1335 KUHP. Sebab yang halal harus memenuhi kriteria tidak dibuat tanpa alasan, tidak didasarkan

¹⁷³ Stephanie Nathania, et.al., “Kajian Hukum tentang Keabsahan Jual Beli Online pada Aplikasi Facebook,” *Jurnal Lex Privatum*, Edisi, No. 4, Vol. 11, (2023), hlm. 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/47946>, diakses tanggal 18 Desember 2025, pukul 19.40 WIB.

¹⁷⁴ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 89.

pada sebab yang palsu, serta tidak menyimpang dari aturan hukum yang berlaku.¹⁷⁵

4. Asas- asas Akad Syariah

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* berarti dasar, fondasi, atau landasan. Secara terminologis, asas sebagai landasan atau titik awal untuk berpikir atau mengungkapkan pendapat. Istilah yang setara adalah asas yang merupakan kebenaran atau landasan fundamental yang menjadi acuan dalam mengambil sikap dan bertindak. Menurut Mohammad Daud Ali, ketika dikaitkan dengan hukum, asas berarti kebenaran yang menjadi dasar penalaran dan rasional untuk menegakkan serta menerapkan hukum.¹⁷⁶ Asas-asas dalam hukum perjanjian yaitu:

a. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*)

Menurut Faturrahman Djamil, asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa syariat islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk berkontrak sesuai keinginannya. Akibat hukumnya tetap ditentukan oleh ajaran agama. Mayoritas ulama fiqh juga sepakat bahwa persetujuan para pihak merupakan landasan utama terbentuknya suatu kontrak.¹⁷⁷

¹⁷⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 160.

¹⁷⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Cet. VIII*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 114.

¹⁷⁷ Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 249.

b. Asas Konsensualisme atau Kerelaan (*Mabda ar-Radhha' iyyah*)

Perjanjian dianggap ada berdasarkan asas konsensualisme ketika dianggap sah hanya setelah tercapainya kesepakatan di antara para pihak, tanpa memerlukan formalitas khusus. Mayoritas perjanjian yang lahir dari kesepakatan para pihak menurut hukum islam bersifat konsensual, sesuai dengan asas *al-ridhaiyyah* (kesetujuan sukarela).¹⁷⁸ Asas ini berkaitan erat dengan momen perjanjian perjanjian tersebut berlaku sejak tercapainya kesepakatan mengenai pokok-pokoknya sejalan dengan Pasal 1320 KUHPer, yang menegaskan persetujuan sebagai prasyarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana Surah An-Nisa': 29 tentang transaksi yang saling sepakat.¹⁷⁹ Suatu kesepakatan dianggap terbentuk semata-mata atas persetujuan para pihak, tanpa memerlukan pemenuhan suatu bentuk atau formalitas khusus apa pun.¹⁸⁰

c. Asas Perjanjian itu Mengikat

Prinsip mengikatnya suatu janji didasarkan pada perintah untuk menepati perjanjian, sebagaimana ditekankan berkali-kali dalam Al-Qur'an dan Hadits. Prinsip yurisprudensi islam menyatakan bahwa suatu perintah pada hakikatnya menunjukkan kewajiban, yang berarti

¹⁷⁸ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah, La Riba," *Jurnal Ekonomi Islam*, Edisi, No. 1, Vol. 2, (2008), hlm. 103, <https://journal.uui.ac.id/JEI/article/view/164/129>, diakses tanggal 28 November 2025, pukul 18.35 WIB.

¹⁷⁹ Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Colleteral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 6.

¹⁸⁰ Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 89.

bahwa setiap janji memiliki kekuatan mengikat dan harus dipenuhi.¹⁸¹ Prinsip ini bersumber dari sebuah hadits Nabi Muhammad (saw) melalui haditsnya menekankan secara tegas perjanjian umat islam harus dipenuhi, sepanjang tidak bertentangan ketentuan haram dan halal yang tidak dibolehkan. Hadits ini menegaskan bahwa siapa pun seluruh ketentuan perjanjian mengikat pihak-pihak yang menyepakatinya telah mereka buat dengan pihak lain.¹⁸² Semua klausul dalam perjanjian tersebut berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi oleh para pihak yang terlibat. Prinsip ini menegaskan bahwa para pihak yang membuat kontrak terikat sepenuhnya oleh semua klausul yang mereka sepakati tidak ada ketentuan dalam kontrak isi perjanjian tidak mengikat karena pihak pihak diberikan kebebasan untuk mengabaikannya seluruh isi kontrak bertindak sebagai peraturan yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh pihak-pihak yang mengikatkan diri di dalamnya.¹⁸³

d. Asas Keseimbangan (*Mabda at- Tawazun fi al- Mu awdhah*)

Kesetaraan sempurna antara para pihak dalam suatu transaksi jarang tercapai dalam praktiknya, hukum kontrak islam tetap menjunjung tinggi prinsip keseimbangan dalam menanggung risiko. Prinsip keseimbangan (*tawazun*) dalam transaksi yaitu, keseimbangan

¹⁸¹ Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, (Kairo: Syirkah at-Tiba'ah alFanniyah al-Muttahidah, 1971), hlm. 55.

¹⁸² Hilmy Baroroh, "Kinerja Pembiayaan Perbankan Syariah," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Edisi, No. 1, Vol. 1, (2020), hlm. 7, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-mal/article/view/5324>, diakses tanggal 27 November 2025, pukul 19.27 WIB.

¹⁸³ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 60.

tercermin antara pemberian dan penerimaan harus berada dalam keseimbangan yang nyata dalam pelaksanaannya.¹⁸⁴ Prinsip ini mencegah ketidakadilan dengan memastikan bahwa tidak ada pihak yang menderita kerugian berlebihan, sesuai dengan larangan riba, di mana risiko hanya ditanggung oleh satu pihak. Keseimbangan ini harus dicapai melalui pertimbangan risiko dan manfaat yang adil bagi semua pihak.

e. Asas Keadilan (*Al 'Adalah*)

Keadilan merupakan sasaran utama yang diusahakan oleh setiap sistem hukum. Perintah dalam hukum islam untuk menegakkan keadilan secara tegas dinyatakan dalam al-Qur'an, yang memerintahkan, "Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa (QS. Al Maidah 8)."¹⁸⁵ Keadilan juga menjadi dasar bagi setiap pihak yang dibuat dalam prestasi. Sering kali suatu akad disusun dan ditetapkan sepihak sehingga pihak lain tidak tersedianya ruang bagi para pihak untuk merundingkan ketentuan-ketentuan yang sebelumnya telah ditetapkan secara baku, maka menimbulkan kegaduhan dan mengabaikan prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung dalam setiap perjanjian.¹⁸⁶ Keadilan merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering disebutkan dalam Al-Qur'an menyebarkan dan mewujudkan nilai keadilan ilahi di dunia, Allah

¹⁸⁴ Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 32.

¹⁸⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muftahid: Analisa Fiqih Para Muftahid*, (Jakarta Pustaka Amani, 2007), hlm. 45.

¹⁸⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 85

mengutus para rasul agar manusia dapat berlaku adil, karena keadilan sesungguhnya mendekatkan manusia kepada ketakwaan.¹⁸⁷ Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan dipahami sebagai keselarasan antara kemampuan moral dan material manusia, serta keseimbangan hubungan sosial, baik pada tingkat individu maupun antar kelompok masyarakat, berdasarkan hukum islam.¹⁸⁸

f. Asas Kebenaran dan Kejujuran (*Ash-Shidq*)

Islam melarang setiap bentuk dan penipuan, karena tindakan tersebut dapat mempengaruhi keabsahan suatu akad. Suatu akad apabila mengandung unsur dusta atau penipuan, pihak yang dirugikan berhak menghentikan atau membatalkan pelaksanaan akad tersebut.¹⁸⁹

g. Asas Tertulis (*Al-Kitābah*) \

Akad sebaiknya dituangkan secara tertulis untuk pembuktian kepentingan apabila

di kemudian hari muncul pandangan atau perekaman antara para pihak.¹⁹⁰

5. Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi

a. Perbuatan Melawan Hukum

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia berasal dari istilah Belanda “*onrechtmatige daad*”. Menurut M.A. Moegni

¹⁸⁷ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 43

¹⁸⁸ Ibid. 67.

¹⁸⁹ Muhammad Ardi, “Asas-asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna,” *Jurnal Hukum*, Edisi, No. 2, Vol. 4, (2016), hlm. 279, [Article%20Text-299-1-10-20171116](#), diakses tanggal 28 November 2025, pukul 20.22 WIB.

¹⁹⁰ Ibid. 45.

Djojodirdjo, istilah “melawan” mengandung sifat aktif apabila seseorang tindakan yang sengaja dilakukan dan berimplikasi pada kerugian pihak lain. Sifat aktif ini terlihat dari tindakan yang dilakukan. Seseorang jika sebaliknya dengan sengaja tidak bertindak atau melakukan tindakan pasif sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, hal tersebut tetap termasuk perbuatan melawan hukum.¹⁹¹ Pasal 1365 KUHPer merupakan konkordansi dari Pasal 1401 Burgerlijk Wetboek Belanda yang mengatur ketentuan serupa mengenai “*onrechtmatige daad*”. Pasal 1401 BW Belanda diterapkan secara sempit di pengadilan Belanda.¹⁹² Penilaian suatu perbuatan adalah perbuatan yang melawan hukum mensyaratkan adanya ketentuan yang secara khusus mengatur kewajiban atau larangan bagi pihak tertentu tersebut. Sebelum tahun 1919, istilah *onrechtmatig* ruang lingkup terbatas diterjemahkan oleh Hoge Raad. Pengertian sempit mengenai perbuatan melawan hukum tekanan perbuatan yang tidak sejalan terhadap pihak lain hak yang lahir dan diakui berdasarkan Undang-Undang atau bertentangan kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab pelaku oleh Undang-Undang, termasuk perbuatan melawan dengan tindakan *onwetmatig*, yakni bertentangan dengan UU. Ketidaksesuaian suatu perbuatan dengan UU tampak ketika perbuatan tersebut merugikan hak orang lain yang dilindungi

¹⁹¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum dan Tanggung Gugatannya dalam Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 36.

¹⁹² Munir Fuady, *Hukum Perjanjian di Indonesia: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 23.

oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh pelaku.¹⁹³

Empat unsur pokok harus dipenuhi agar suatu tindakan menurut Hoffman dapat dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan,
- 2) Suatu tindakan melawan hukum,
- 3) Timbulnya kerugian terhadap orang lain, dan
- 4) Unsur kesalahan melakat pada pelaku.

Pasal 1365 KUH Perdata, unsur-unsur tersebut dijabarkan menjadi

- 1) “adanya suatu unsur kesengajaan
- 2) perbuatan tersebut melawan hukum,
- 3) terdapat kesalahan dari pelaku,
- 4) timbul kerugian bagi korban, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.”¹⁹⁴

b. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang menyampaikan prestasi yang tidak memenuhi sebagaimana mestinya. Wanprestasi terjadi apabila suatu perikatan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena adanya kelalaian atau tidak terpenuhinya kewajiban

¹⁹³ Goenawan Widjaja, Kartini Mulyadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta:Rajawali Press, 1979), hlm. 96.

¹⁹⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 44.

sebagaimana diperjanjikan.¹⁹⁵ Wanprestasi dipahami sebagai keadaan ketika debitur, karena kelalaian atau kesalahannya sendiri, tidak mampu melaksanakan prestasi sebagaimana diatur dengan kesepakatan serta tidak berada dalam keadaan yang memaksa. Pasal 1234 KUHPer menegaskan bahwa kewajiban mengganti kerugian dalam bentuk biaya, bunga, dan kerugian materiil yang timbul, meskipun telah dinyatakan lalai, tidak melakukan perjanjian, atau apabila prestasi wajib memungkinkan maupun pelaksanaan untuk dimungkinkan terpenuhi sesudah batas waktu berlakunya sebagaimana waktunya.¹⁹⁶ Wanprestasi diklasifikasikan ke dalam wanprestasi total dan wanprestasi sebagian. Wanprestasi total terjadi ketika debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan atau melakukan perbuatan yang dilarang berdasarkan perjanjian. Wanprestasi sebagian terjadi ketika debitur melaksanakan kewajiban tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau melaksanakan kewajiban tersebut dengan keterlambatan. Wanprestasi menempatkan kondisi debitur dalam kondisi tertagih, sehingga kewajiban untuk

¹⁹⁵ Arya Bangbang Frisyudha, et. al., “Renegosiasi sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Edisi, No. 2, Vol. 2, (2021), hlm. 5, <https://www.researchgate.net/publication/36074326>, diakses tanggal 18 Desember 2025, pukul 20.15 WIB.

¹⁹⁶ Nur Azza Morlin Iwanti, “Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku, *The Juris*,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi, No. 2, Vol. 6, (2022), hlm. 12, <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>, diakses tanggal 18 Desember 2025, pukul 20.05 WIB.

melaksanakan prestasi dapat dituntut, terutama berkaitan dengan faktor waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata.¹⁹⁷

Hakikat wanprestasi terletak pada kelalaian atau kealpaan debitur dalam memenuhi kewajiban perikatan. Pelaksanaan perjanjian menuntut penggunaan seluruh sarana hukum yang tersedia dengan itikad baik untuk mencegah terjadinya cacat pelaksanaan, sehingga tujuan perjanjian dapat tercapai secara optimal.¹⁹⁸ Wanprestasi dimaknai sebagai pelaksanaan perjanjian yang tidak dilakukan tepat waktu, tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maupun tidak pernah direalisasikan. Wanprestasi keadaan yang dimaksud pada dasarnya menunjukkan tidak terpenuhinya prestasi oleh debitur sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Seseorang dinyatakan berada dalam keadaan wanprestasi apabila prestasi yang sama sekali tidak dilaksanakan, prestasi dilaksanakan tetapi tidak sempurna, prestasi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, atau debitur melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang secara tegas dalam perikatan.¹⁹⁹

Wanprestasi meliputi unsur adanya perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, adanya

¹⁹⁷ Reza Al Fajar, Ashar Sinilele, "Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi, Alauddin Law Development," *Jurnal Hukum*, Edisi, No. 1, Vol. 2, (2020), hlm. 7, <https://www.researchgate.net/publication/359651531>, diakses tanggal 18 Desember 2025, pukul 20.15 WIB.

¹⁹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 1979), hlm. 13.

¹⁹⁹ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60–61.

kesalahan berupa kelalaian atau kesengajaan, serta timbulnya kerugian.²⁰⁰ Wanprestasi juga menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi yang dapat berupa kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, penyerahan risiko, dan pembayaran biaya perkara apabila arbitrase diserahkan ke pengadilan. Wanprestasi terjadi dengan tidak terlaksananya prestasi oleh debitur yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain dan keadaan tersebut membuka peluang bagi terhadap pihak yang menderita kerugian untuk menyampaikan tuntutan hukum, baik dengan meminta pembatalan perjanjian, pembatalan berikut ganti rugi, pelaksanaan perjanjian, maupun pelaksanaan perjanjian dengan kompensasi kerugian.²⁰¹

G. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan menurut Kasmir adalah pemberian dana, uang, atau barang serupa, yang dilakukan melalui kesepakatan antara dua pihak bank sebagai pemberi dan peminjam sebagai penerima. Peminjam berkewajiban untuk melakukan pengembalian dana tersebut dalam batas waktu tertentu, disertai kompensasi tambahan atau bagi hasil.²⁰²

²⁰⁰ Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 57.

²⁰¹ Reza Al Fajar, "Ashar Sinilele, Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi, Alauddin Law Development (ALDEV)," *Jurnal hukum*, Edisi, No. 1, Vol. 2, (2020), hlm. 52, <https://journal.uin.alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/download/13271/8221>, diakses tanggal 18 Desember 2025, pukul 22.17 WIB.

²⁰² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja GrafindoPrasada, 2002), hlm. 326.

Pembiayaan merupakan penyediaan dana dari satu pihak penyerahan antar pihak yang ditujukan dalam mendukung pelaksanaan investasi direncanakan, baik secara individu ataupun melalui suatu lembaga, yaitu pendanaan yang diberikan guna menunjang investasi yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁰³ Pembiayaan dapat disimpulkan yaitu penyaluran dana yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dana atau mendukung investasi yang telah direncanakan. Penerima dana kewajiban untuk mengembalikan dana dalam periode waktu tertentu yang ditetapkan beserta imbalan atau bagi hasil sesuai perjanjian.

Murabahah secara etimologis berasal dari kata Arab *rabaha*, *yurabihu*, dan *murabahatan*, yang berarti keuntungan atau sesuatu yang menguntungkan. Murabahah secara terminologis adalah bentuk penjualan di mana penjual menyampaikan harga barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati.²⁰⁴ Murabahah dalam penjelasan “pasal 19 ayat 1 huruf d Undang-Undang Perbankan Syariah menyatakan bahwa adalah akad pembiayaan kepada pembeli yang dibayar dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati.”²⁰⁵ Pengertian murabahah juga tercantum dalam “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada

²⁰³ Rianto Nur, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 92.

²⁰⁴ Djamil Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 130.

²⁰⁵ Penjelasan Pasal 19 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Buku II Bab I Pasal 20 ayat 6.” Skema murabahah adalah skema pembiayaan jual beli yang memberikan manfaat ekonomi *kepada shahib al-mal*, dengan transparansi dalam harga pembelian barang dan penentuan harga jual yang mencakup keuntungan. Pengembalian pembiayaan dilakukan secara tunai atau angsuran.²⁰⁶

Murabahah adalah jual beli barang dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah, penjual menyerahkan harga beli barang kepada pembeli dan kemudian menetapkan keuntungan tertentu. Keuntungan dalam murabahah bersifat tetap dan mudah diimplementasikan, sehingga akad ini dominan dalam sekitar 60%–90% pembiayaan di perbankan syariah. Kondisi ini menuai kritik karena murabahah dianggap serupa dengan bunga dalam perbankan konvensional, di mana keuntungannya tetap, yang membedakannya hanyalah dasar akadnya. Permasalahan utamanya bukanlah besarnya pembiayaan murabahah yang disalurkan, yang secara hukum telah diakui oleh Syariah.²⁰⁷

Murabahah termasuk dalam *bai'ul amanah*, yaitu akad jual beli amanah penjual mengungkapkan keterangan dengan akurat dan tanpa itikad buruk terkait harga pokok dan margin keuntungan ke pembeli. Murabahah merupakan pola menitikberatkan jual beli kejelasan harga asal

²⁰⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Islam pasal 20 ayat 6.

²⁰⁷ Jainudin Basri, “Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum*, Edisi, No. 2, Vol. 4, (2022), hlm. 5, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/1802/956>, diakses tanggal 23 November 2025, pukul 21.32 WIB.

barang dan nilai yang disepakati sesuai keuntungan. Akad murabahah praktik perbankan syariah dipahami sebagai akad yang diterapkan bank untuk pembelian barang sesuai kemauan nasabah, selanjutnya kembali dijual kepada nasabah dengan harga pokok dan margin yang sesuai ditetapkan sebelumnya.²⁰⁸ Transaksi murabahah didasarkan pada prinsip hukum yang sama dengan yang berlaku untuk jual beli umumnya, yakni Al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas. Murabahah merupakan bentuk jual beli yang dilaksanakan atas dasar keridaan para pihak, baik penjual maupun pembeli.²⁰⁹

2. Dasar Hukum Murabahah

Landasan hukum penerapan pembiayaan murabahah di bank syariah berlandaskan hukum islam dan fatwa otoritas keagamaan. Pembiayaan murabahah umumnya mengacu pada ketentuan dalam Al-Qur'an, hadis, dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

a. Al-quran

1) Q.S. Al-Baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ

²⁰⁸ Muhammad Iqbal Akad, "Murabahah dalam Islam," *Jurnal Hukum*, Edisi, No. 2, Vol. 1, (2022), hlm. 145, <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/AlHiwalah/article/view/896/413>, diakses tanggal 23 November 2025, pukul 21.44 WIB.

²⁰⁹ Al-Butary, B., "Konsep Murabahah dalam Diktum Filsafat Ekonomi Islam Falah Manusia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Edisi, No. 1, Vol. 8, (2021), hlm. 4, <https://pdfs.semanti.cscholar.org/3ebd>, diakses tanggal 23 November 2025, pukul 22.11 WIB.

رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ²¹⁰

"Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Hal itu disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa kembali (mengambil riba), maka mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya."

2) Q.S. An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ²¹¹

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ²¹¹ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."²¹²

²¹⁰ Al-Qur'an, Q.S. Al-Baqarah (2): 275.

²¹¹ Al-Qur'an, Q.S. An-Nisā' (4): 29.

²¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Wajiz wa Mu'jam Ma'niy al-Qur'an al-'Aziz*, terj: M. Adnan Salim, (Damsyik: Dal al Fikr, 1997), hlm. 84.

b. Hadis

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان²¹³)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”

“(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).”

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،

وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب²¹⁴)

“Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradha (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual, (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).”

c. Ijma

Kesepakatan para ulama islam menunjukkan bahwa praktik jual beli, termasuk murabahah adalah sah dan diperkenankan menurut islam. Mengingat manusia tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya secara mandiri, interaksi antar individu sangat diperlukan, dan setiap bantuan atau barang yang diterima harus dibalas dengan imbalan yang setara disesuaikan agar pertukarannya

²¹³ Hadis riwayat Sunan al-Bayhaqi dan Sunan Ibn Majah, dinilai sahih oleh Ibn Hibban.

²¹⁴ Hadis riwayat Sunan Ibn Majah dari Shuhaib ar-Rumi.

sah menurut syariat.²¹⁵ Menurut Imam Malik, murabahah diperbolehkan (mubah) karena didasarkan pada praktik orang-orang Madinah, di mana terdapat kesepakatan bersama di Madinah tentang hukum seseorang yang membeli pakaian di satu kota dan membawanya ke kota lain untuk dijual kembali dengan keuntungan sebagai dasar kesepakatan tersebut.²¹⁶ Nawawi dari mazhab Syafi'i menyatakan bahwa murabahah sah menurut hukum tanpa perbedaan pendapat. Dasar hukum pembiayaan murabahah bersumber pada Al-Qur'an. "Hadis Rasulullah SAW. Ijma' ulama."

d. Dasar Hukum Positif di Indonesia

- 1) "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah."

"Pasal 19 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati." Akad murabahah pada praktiknya harus memenuhi beberapa ketentuan seperti bank pengadaan barang bagi nasabah dilakukan oleh bank dengan kedudukan sebagai pemilik awal barang tersebut, bebas riba, barang tidak bertentangan dengan syariat islam, dan pelunasan

²¹⁵ Racmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 75

²¹⁶ Abdullah Syeed, *Menyoal Bank Syari'ah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 118.

oleh nasabah sesuai jangka waktu yang disepakati dengan tambahan ketidakseimbangan atau bagi hasil.²¹⁷

- 2) “Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.”

Murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang didasarkan pada ketentuan “Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.” Fatwa tersebut menjadi rujukan utama bagi seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia, sehingga secara tidak langsung juga Menjadi landasan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi pada lembaga-lembaga tersebut. Pertimbangan pertama dari huruf a sampai i mengatur bahwa akad murabahah harus bebas dari riba.²¹⁸ Objek yang menjadi barang transaksi tidak boleh dilarang oleh syariat islam. Harga barang yang telah disetujui dapat dibiayai oleh bank, baik untuk sebagian maupun seluruhnya kualitasnya. Bank membeli barang tersebut atas nama sendiri. Transaksi pembelian harus sah dan tanpa unsur riba sama sekali. Pertimbangan kedua dalam huruf a sampai g berisi mekanisme konsumen dalam penerimaan pengadaan barang disampaikan nasabah kepada bank. Sebelum dialihkan kepada nasabah, bank harus membeli aset yang dipesan secara

²¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 36.

²¹⁸ Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

sah dari pihak pedagang. Nasabah wajib menerima dan membeli sesuai janji yang telah dibuat memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kedua pihak kemudian membuat kontrak jual beli sebagai pengesahan transaksi tersebut.²¹⁹

3. Rukun dan Syarat Murabahah

a. Rukun Murabahah

Menurut Mazhab Hanafi, rukun akad hanya terdiri dari satu unsur, yakni Sighat akad berupa ijab dan kabul, atau perbuatan yang mencerminkan kerelaan para pihak untuk melakukan suatu pertukaran, baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan.²²⁰ Menurut Ascarya, rukun akad murabahah meliputi:

- 1) “Pihak yang berakad, yaitu penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*).
- 2) Objek akad, yaitu barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) dan harga (tsaman), yaitu harga pokok barang ditambah margin keuntungan.
- 3) Shighat akad, berupa ijab dan qabul atau bentuk kesepakatan antara penjual dan pembeli.”²²¹

Jual beli tidak dapat dinyatakan sah tanpa adanya ijab dan qabul karena kedua unsur ini menunjukkan kesediaan para pihak untuk menerima kontrak tersebut. Umumnya, persetujuan dan penerimaan dibuat secara

²¹⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2006), hlm. 113.

²²⁰ Aidatus Sholihah, Ramadhan Suhendar, “Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ilmiah Indonesia*, No. 12, Vol. 4, (2019), hlm. 5, <https://media.neliti.com/media/publications/330339-konsep-akad-dalam-lingkup-ekonomi-syaria-469487e0.htm>, diakses tanggal 27 November 2025, pukul 17.28 WIB.

²²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 81.

lisan, jika tidak memungkinkan misalnya salah satu pihak tidak dapat berbicara atau dalam keadaan khusus lainnya persetujuan dan penerimaan dapat dinyatakan secara tertulis atau melalui surat menyurat yang pada dasarnya memuat pernyataan kesepakatan antara para pihak.²²²

b. Syarat Murabahah

Pembiayaan murabahah terdapat ketentuan tertentu yang harus dipenuhi yakni kejelasan harga barang, keabsahan akad, tidak adanya riba, dan kewajiban penjual untuk memberi tahu pembeli jika ditemukan cacat setelah pembelian. Keuntungan dalam akad murabahah diperoleh dari selisih antara harga pokok dan harga jual kembali yang telah disepakati sebelumnya. Besarnya keuntungan ini harus dinyatakan dengan jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelum transaksi dilaksanakan.²²³

Syarat-syarat dalam murabahah yaitu:

- 1) Penjual dan pembeli, cakap secara hukum dan bertindak sukarela tanpa paksaan atau tekanan apa pun dalam membuat kontrak.
- 2) Objek jual beli harus berupa barang yang halal dan bermanfaat, dengan penyerahan dilakukan langsung oleh penjual kepada

²²² Yenti Afrika, “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah,” *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, Edisi, No. 1, Vol. 1, (2016), hlm. 4, <https://scholar.google.com/scholar?hRukun+Murabahah&btnG>, diakses tanggal 22 November 2025, pukul 18.22 WIB.

²²³ Nuraini Ana, “Optimalisasi Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Pembiayaan di Kspgs Al-Husna Secang,” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Edisi, No. 2, Vol. 9, (2024), hlm 7, <https://www.doi.org/10.30651/jms.v9i2.22159>, diakses tanggal 27 November 2025, pukul 19.25 WIB.

pembeli. Barang tersebut wajib berada dalam penguasaan penjual pada saat akad disepakati, dan penyerahannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dikehendaki oleh pembeli. Objek berupa benda bergerak, hak kepemilikan atas barang harus berpindah kepada pembeli setelah pernyataan dinyatakan selesai.

- 3) Ijab dan qabul harus disampaikan secara jelas dan mencantumkan identitas para pihak, baik melalui bentuk tertulis maupun lisan, serta secara jelas menguraikan objek yang menjadi substansi akad.
- 4) Besaran harga jual diperoleh dari harga awal barang yang ditambah keuntungan berdasarkan kesepakatan.²²⁴

4. Hubungan antara Bai dan Mustari

Transaksi jual beli melibatkan dua pihak utama, yaitu ba'i sebagai penjual dan musytari sebagai pembeli. Kedua pihak berada dalam posisi aqid, yaitu subjek hukum yang secara langsung melaksanakan kontrak atau perjanjian dalam transaksi jual beli. Keberadaan penjual dan pembeli merupakan unsur penting dalam kontrak jual beli, karena tanpa kehadiran kedua pihak, transaksi tidak dapat terbentuk.²²⁵ Keabsahan jual beli memerlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu oleh para pihak agar

²²⁴ Alif Muhammad Ardani, "Kompleksitas Praktik Murabahah di Perbankan Syariah," *Jurnal Ystisiabel*, Edisi, No. 2. Vol. 8, (2024), hlm. 11, <https://www.google.com/search?q=Kompleksitas+Praktik+Murabahah+Di+Perbankan+Syariah&Sourceid=Chrome&Ie=UTF-8>, diakses tanggal 27 November 2025, pukul 18.56 WIB.

²²⁵ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), hlm. 46.

kontrak yang dilakukan sah dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, yaitu:

a. Beragama Islam

Perjanjian jual beli syariah, salah satu syarat bagi subjek adalah islam, khususnya bagi pembeli (*mustari*) dalam transaksi barang-barang tertentu yang bersifat keagamaan atau terkait erat dengan ajaran islam. Persyaratan ini tidak bersifat umum untuk semua pihak, tetapi lebih khusus untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah untuk objek transaksi tertentu.²²⁶

b. Berakal

Subjek kontrak harus memiliki akal sehat, yang memungkinkannya untuk membedakan manfaat, menilai situasi secara objektif, dan mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan. Kemampuan untuk bertindak bijaksana dalam jual beli ditentukan oleh kemampuan untuk membedakan manfaat dari kerugian. Kapasitas ini memungkinkan penilaian objektif terhadap suatu situasi dan pengambilan keputusan yang sadar dan bertanggung jawab.²²⁷

²²⁶ Sya'idun, "Transaksi Jual Beli dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Commodity*, Edisi, No. 1, Vol. 1, (2021), hlm. 12, [668-Article%20Text-1569-1-10-20220910.pdf](#), diakses tanggal 19 Desember 2025, pukul 22.17 WIB.

²²⁷ Deddi Ajir, "Fikih Perbandingan tentang Syarat dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Edisi, No. 1, Vol. 2, (2023), hlm. 4, <https://jurnal.steiarrisalah.ac.id/index.php/stei>, diakses tanggal 19 Desember 2025, pukul 22.25 WIB.

c. Bertindak Atas Kehendak Sendiri

Setiap pihak diharuskan untuk memasuki kontrak berdasarkan kehendak bebas mereka tanpa paksaan atau intimidasi dari pihak mana pun, memastikan keadilan melalui pertimbangan rasional atas manfaat, risiko, dan kebutuhan. Persetujuan sukarela ini membentuk dasar transaksi yang sah, di mana kesadaran penuh setiap pihak memastikan keseimbangan hak dan kewajiban.²²⁸

d. Baligh

Baligh menandai kedewasaan dalam hukum islam, di mana individu bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka, termasuk kewajiban syariah seperti shalat dan puasa. Bagi laki-laki, hal ini ditandai dengan mimpi basah atau usia 15 tahun, sedangkan perempuan mengalami menarche, sehingga memenuhi persyaratan subjektif untuk kontrak muamalah.²²⁹

e. Tidak Mubadzir

Ba'i dan *mustari* tidak boleh dimasukkan dalam kelompok orang boros (mubadzir) yang menghamburkan harta dengan sia-sia, tetapi merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Syarat ini melengkapi islam yang terbatas pada pembeli

²²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 112.

²²⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 214.

barang-barang khusus, menjamin bahwa kontrak dilakukan berdasarkan prinsip hemat dan maslahah.²³⁰

Ba'i dan *musytari* menempati posisi sebagai dua rukun utama dalam akad jual beli (*al-bay'*) menurut fiqh muamalah yang menjadi landasan transaksi ekonomi syariah di Indonesia. Kedudukan tersebut memiliki peran sentral dalam pembiayaan murabahah, karena bank syariah berkualifikasi sebagai *ba'i*, sedangkan nasabah berkedudukan sebagai *musytari*.²³¹ Pembahasan nasional terfokus pada pengertian, dasar hukum, rukun, serta keterkaitannya dengan pengaturan hukum. *Ba'i* dimaknai sebagai pihak yang memiliki atau menguasai objek jual beli (*mabi'*) dan memikul tanggung jawab atas pengalihan hak kepemilikan secara sah, baik sebagai individu maupun sebagai badan hukum.²³² *Musytari* dipahami sebagai pihak yang memperoleh objek tersebut melalui pembayaran tsaman (harga) dengan persyaratan kecakapan hukum dan kerelaan dalam bertindak. Ketentuan “Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017” menegaskan kewenangan *ba'i* dalam bentuk wilayah ashliyyah sebagai pemilik atau wilayah niyabiyyah sebagai wakil, serta kewajiban *musytari* untuk menerima objek transaksi tanpa unsur paksaan.²³³

²³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid IV*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 345.

²³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Jilid III*, (Kairo: Dar al-Fath, 1997), hlm. 125–127.

²³² E. Ab Mumin, “Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia,” *Jurnal Al-'Adalah*, Edisi, No. 4, Vol. 12, (2015), hlm. 108, <https://jurnal.steiarrisalah.ac.id/index.php/stei>, diakses tanggal 19 Desember 2025, pukul 22.40 WIB.

²³³ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 163–165.

Pengertian *ba'i* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (2) Tekanan pertukaran benda dengan benda atau dengan uang yang didasarkan pada kesetaraan nilai antarpada pihak. Rumusan tersebut sejalan dengan pandangan jumhur ulama, termasuk Rahmat Syafe'i, yang menempatkan *ba'i* dan *musytari* sebagai subjek hukum akad yang saling mengikat dalam hubungan perjanjian jual beli. Landasan hukum *ba'i* dan *musytari* bersumber dari Al-Qur'an, antara lain QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan kebolehan jual beli sebagai transaksi halal yang berlandaskan kerelaan para pihak. Ketentuan QS. An-Nisa ayat 29 memperkuat prinsip larangan pemaksaan dalam transaksi sehingga kepentingan *musytari* tetap terlindungi.²³⁴ Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Al-Bazzar menyatakan bahwa jual beli dilaksanakan atas dasar suka sama suka, yang menegaskan kewajiban *ba'i* untuk bertindak transparan. Kesepakatan ulama melalui *ijma* menetapkan rukun akad *bai'* yang mencakup *ba'i*, *musytari*, *shighat*, dan *ma'qud 'alaih* sebagaimana berkembang dalam kajian fiqh muamalah kontemporer.²³⁵

Pengaturan nasional di Indonesia mempertegas ketentuan tersebut melalui “Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017” yang mengatur secara spesifik kedudukan *ba'i* sebagai bank dan *musytari* sebagai

²³⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), hlm. 221–223.

²³⁵ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 88–90.

nasabah. Prinsip tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah guna mencegah terjadinya gharar dalam transaksi. Rukun akad jual beli menurut jumhur ulama *meliputi ba'i, musytari, shighat ijab dan qabul*, serta *ma'qud 'alaih* sebagai objek akad.²³⁶ Pandangan mazhab Hanafiyah membatasi rukun pada shighat, sementara mayoritas ulama mensyaratkan kecakapan *ba'i* sebagai pihak yang mumayyiz dan kemampuan musytari dalam memenuhi kewajiban pembayaran.²³⁷ Hubungan hukum antara *ba'i* dan *musytari* diterapkan melalui suatu perikatan yang menimbulkan hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak. *Ba'i* berkewajiban menyerahkan barang berdasarkan spesifikasi, kuantitas, dan mutu yang telah ditetapkan bersama, serta menjamin keabsahan kepemilikan dan ketiadaan cacat tersembunyi yang dapat merugikan musytari. Hak *ba'i* terletak pada penerimaan tsaman dilaksanakan secara menyeluruh dan tepat pada waktunya.²³⁸

Musytari mempunyai kewajiban untuk membayar tsaman sesuai dengan waktu, cara, dan jumlah yang telah disepakati dalam akad. Hak musytari meliputi penerimaan barang secara sempurna serta perlindungan dari praktik gharar dan tadlis. Hubungan timbal balik tersebut mencerminkan keseimbangan kepentingan yang menjadi prinsip utama dalam fiqh

²³⁶ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 32–34.

²³⁷ Siti Aminah, "Implementasi Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah dalam Praktik Perbankan Syariah," *Jurnal Al-Muamalat*, Edisi, No. 2, Vol. 5, (2017), hlm. 109, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>, diakses tanggal 19 Desember 2025, pukul 22.56 WIB.

²³⁸ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Jilid II*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 154

muamalah ahwa *ba'i* dan *musytari* merupakan subjek akad yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa keberadaan kedua pihak merupakan syarat mutlak terbentuknya akad jual beli yang sah. Rachmat Syafe'i juga menekankan bahwa *ba'i* dan *musytari* memiliki kedudukan hukum yang setara dan saling mengikat sejak terjadinya ijab dan qabul. Pembiayaan murabahah, hubungan *ba'i* dan *musytari* mengalami penyesuaian peran tanpa menghilangkan substansi akad jual beli. Lembaga keuangan syariah berkedudukan sebagai *ba'i* setelah terlebih dahulu memiliki atau menguasai objek pembiayaan, sedangkan nasabah berkedudukan sebagai *musytari*.²³⁹ Hubungan hukum tersebut menuntut prinsip kepemilikan nyata, transparansi harga, serta kesepakatan margin keuntungan. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mengatur bahwa *ba'i* harus memiliki kewenangan kepemilikan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, sementara *musytari* wajib menerima objek akad secara sukarela.²⁴⁰ Hubungan *ba'i* dan *musytari* dalam murabahah menegaskan pentingnya ketentuan syariah guna menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi ekonomi syariah.²⁴¹

²³⁹ Dewiyana, Mustamam, Akhyar, "Analisis Jual Beli dengan Menggunakan Akad Murabahah di Bank Syariah, (Studi Analisis di Bank Syariah Indonesia Cabang Rantau Prapat)," *Jurnal Ilmiah Metadata*, Edisi, No. 3, Vol. 3, (2021), hlm. 9, <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/100>, diakses tanggal 19 Desember 2025, pukul 23.16 WIB.

²⁴⁰ Aputri, N. U., Suharto, S, "Persepsi Akad Jual Beli (al-bai') di Kalangan Generasi Milenial Sesuai dengan Syariat Etika Bisnis Islam," *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman*, Edisi, No. 3, Vol. 1, (2021), hlm. 12, <https://doi.org/10.55883/jipkis.v1i3.19>, diakses tanggal 19 Desember 2025, pukul 23. 24 WIB.

²⁴¹ Nur Kholis, "Prinsip Kerelaan (Ridha) dalam Akad Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Edisi, No. 1, Vol. 11, (2016), hlm. 45 <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/>, diakses tanggal 19 Desember 2025, pukul 23.34 WIB.

BAB III

IMPLIKASI HUKUM PENILAIAN HAKIM TERHADAP KEABSAHAN AKAD DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 1957/PDT.G/2018/PA.JS JO PUTUSAN PENGADILLAN TINGGI AGAMA NOMOR 162/PDT.G/2019/PTA.JK JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 401 K/AG/2020

A. Perbedaan Putusan Hakim dalam Perkara Pembiayaan Murabahah Putusan Pengadilan Agama Nomor 1957/PDT.G/2018/PA.JS Jo Putusan Pengadillan Tinggi Agama Nomor 162/PDT.G/2019/PTA.JK Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020

Kewajiban hakim mencakup pelaksanaan penemuan hukum secara normatif dengan mendasarkan pertimbangannya pada seluruh fakta, keterangan, dan alat bukti yang disampaikan oleh pihak dalam persidangan.²⁴² Ketua Majelis Hakim menelaah serta mempertimbangkan berbagai dasar hukum yang relevan dalam pemeriksaan gugatan, meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, fatwa (DSN-MUI), serta pasal-pasal terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁴³ Perbedaan putusan hakim dalam perkara pembiayaan murabahah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020 pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan penilaian hakim pada setiap tingkat peradilan terhadap keabsahan akad serta pembuktian unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh penggugat. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam menilai fakta hukum,

²⁴² Mukharom, Dhian, Dewi, "Analisis Normatif terhadap Putusan Praperadilan No. 04/PID.PRAP/2015/PN Berdasarkan Perspektif Kemanfaatan, Kepastian Hukum, dan Keadilan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, (2020), hlm. 35, <https://www.researchgate.net/publication/342208025>, diakses tanggal 22 Desember 2025, pukul 23.34 WIB.

²⁴³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Cet. IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 287.

alat bukti, serta penerapan norma hukum yang menjadi dasar penyelesaian sengketa. Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020 menunjukkan adanya perbedaan kualifikasi hukum terhadap peristiwa yang terjadi dalam hubungan hukum para pihak. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa dalil perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh penggugat tidak terbukti sehingga gugatan harus ditolak. Penilaian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan adanya unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan secara memadai oleh penggugat sehingga kualifikasi perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi.

Fakta persidangan menunjukkan adanya dua akta yang dibuat pada tanggal, bulan, tahun, dan oleh notaris yang sama, tetapi memiliki perbedaan jumlah objek jaminan, yaitu 47 unit kendaraan dalam satu akta dan 37 unit kendaraan dalam akta lainnya. Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai objek jaminan yang menjadi dasar pelaksanaan akad pembiayaan murabahah. Kejelasan objek merupakan syarat penting dalam suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal. Ketentuan mengenai objek tertentu diperjelas dalam Pasal 1333 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai objek yang jelas atau setidaknya dapat ditentukan jenisnya. Ketidakjelasan mengenai jumlah objek jaminan dalam dua akta yang berkaitan dengan satu hubungan pembiayaan menunjukkan adanya persoalan terhadap kepastian objek perjanjian. Keadaan tersebut tidak secara langsung memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian secara langsung. Kondisi tersebut juga tidak sepenuhnya memenuhi unsur wanprestasi

sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara, karena pokok permasalahan tidak semata-mata berkaitan dengan kegagalan debitur dalam melaksanakan kewajiban prestasi, melainkan berkaitan dengan ketidakjelasan dasar perjanjian yang menjadi sumber kewajiban tersebut. Kepastian dan kejelasan isi akad memiliki kedudukan penting dalam hubungan kontraktual. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Penerapan ketentuan tersebut mensyaratkan adanya kejelasan isi perjanjian sehingga para pihak dapat mengetahui secara pasti hak dan kewajibannya. Ketidaksesuaian mengenai jumlah objek jaminan dalam dua akta berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai isi perjanjian yang menjadi dasar pelaksanaan pembiayaan. Ketentuan mengenai akad dalam hukum ekonomi syariah juga menekankan pentingnya kejelasan objek dalam suatu akad.

Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwa akad dilaksanakan berdasarkan prinsip kejelasan, kerelaan para pihak, serta tidak mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan. Perbedaan jumlah objek jaminan dalam dua akta yang berkaitan dengan satu hubungan pembiayaan menunjukkan adanya potensi ketidakjelasan objek yang dapat mempengaruhi pelaksanaan akad murabahah. Fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa peristiwa yang terjadi dalam perkara tersebut lebih berkaitan dengan persoalan kejelasan dan keabsahan akad daripada perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi. Keadaan berupa adanya dua akta dengan objek jaminan yang berbeda menimbulkan ketidakpastian mengenai dasar hubungan hukum para pihak. Ketidakpastian tersebut berkaitan langsung dengan syarat sahnya perjanjian mengenai objek tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1333 KUHPerdara serta prinsip kejelasan akad dalam Pasal 22 KHES.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 401/ K/Ag/2020 memperlihatkan adanya perbedaan pertimbangan hukum dari putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyatakan adanya perbuatan mealawan hukum karena adanya perubahan akta secara sepihak dan terdapat 2 akta sama. Kedua akta tersebut dibuat pada tanggal, bulan, tahun, serta oleh notaris yang sama namun, jumlah objek jaminan yang berbeda dicantumkan dalam masing-masing akad salah satu akad menetapkan jaminan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit, sedangkan akad lainnya menetapkan jaminan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit. Perbedaan objek jaminan tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak mengenai akad yang menjadi dasar utama dalam pelaksanaan akad murabahah yang disepakati bersama. Ketua Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perjanjian yang dilaksanakan sejak tanggal 31 Juli 2013 antara nasabah dan pihak bank merupakan perjanjian yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Pertimbangan tersebut didasarkan pada penggunaan metode interpretasi sistematis, yaitu metode penemuan hukum yang dilakukan dengan cara mengaitkan suatu sumber hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan. Berdasarkan penafsiran tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa:

“Berdasarkan alat bukti P-11 berupa Akta Akad Pembiayaan Investasi Pengalihan dengan Prinsip Murabahah Nomor 229 tertanggal 31 Juli 2013, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Tergugat I, di hadapan Tergugat II, melakukan perubahan secara sepihak terhadap isi akad tersebut. Perubahan tersebut secara nyata terlihat pada Pasal 4 tentang Jaminan, khususnya terkait jumlah objek jaminan yang ditetapkan hanya sebanyak 37 unit.”

Pertimbangan hakim tersebut menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum, setiap perubahan dalam akad murabahah mensyaratkan adanya persetujuan kedua pihak. Perubahan yang dilakukan tanpa kesepakatan bersama menimbulkan cacat hukum karena bertentangan dengan prinsip kejelasan syarat akad. Akad murabahah wajib menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *zhulm* (ketidakadilan), sehingga bank tidak dibenarkan menyembunyikan informasi yang dapat merugikan nasabah. Perubahan isi akad yang dilakukan tanpa persetujuan nasabah merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariah, mengingat transparansi

merupakan dasar keadilan dalam akad murabahah artinya tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Unsur perbuatan terpenuhi melalui perubahan akta murabahah secara sepihak dan pembuatan dua akta pada waktu dan oleh notaris yang sama dengan objek jaminan yang berbeda, yaitu 47 unit dan 37 unit. Ketidakpastian melawan hukum terwujud karena perbuatan tersebut melanggar prinsip kejelasan dan keadilan dalam hukum ekonomi syariah serta menimbulkan timbulnya akad. Ketidakpastian kesalahan terpenuhi karena perubahan objek jaminan sebagai unsur esensial akad dilakukan tanpa kesepakatan nasabah

Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menilai gugatan dinyatakan belum waktunya (prematur) untuk diajukan, Pembanding (Bank Victoria Syariah) tetap menegaskan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh terbanding (PT. Panah Jaya Steel), yang terbukti tidak sebagaimana telah diperjanjikan, pembayaran angsuran kepada bank menjadi kewajibannya. Fakta mengungkap bahwa nasabah mulai tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sejak bulan keempat, yang mengakibatkan timbulnya tunggakan sebesar Rp 698.047.525,48. Pihak bank kemudian menyampaikan teguran (somasi) kepada nasabah agar melunasi tanggung jawab untuk melunasi pembayaran yang telah melewati batas waktu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan disetujui oleh bank pada tanggal 16 Desember 2013 dengan jumlah terutang sebesar Rp28.583.256.526,06. Restrukturisasi tersebut dituangkan ke dalam tujuh akad bantuan pembiayaan dengan jaminan berupa 35 unit dump truck, 1 unit los bak, 1 unit ekskavator, serta 2 sertifikat tanah kosong.

Seluruh dokumen rekonstruksi ditandatangani pada 24 Desember 2013 dan dibuat notaris. Ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran tetap berlanjut setelah penyelesaian dilakukan. Kewajiban angsuran sebesar Rp180.000.000 per bulan tidak dapat dipenuhi

secara konsisten. Jangka waktu pembiayaan selama 120 bulan (10 tahun) hanya diikuti dengan pembayaran selama 34 bulan, sedangkan 86 bulan berikutnya tidak terisi tanpa menunjukkan itikad baik. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan kerugian bagi pihak bank akibat kelalaian nasabah dalam melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban pembayaran tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap perjanjian yang sah dan mengakibatkan kerugian bagi pihak bank.

“Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan masih bersifat prematur karena belum terpenuhinya kepastian hukum sebagaimana didasarkan pada bukti yang relevan, sehingga belum layak diperiksa dalam bentuk gugatan apa pun.”

Penilaian Majelis Hakim yang menyatakan gugatan bersifat prematur mencerminkan bahwa kepastian hukum sebagai syarat utama dalam pemeriksaan perkara belum terpenuhi secara yuridis. Kepastian hukum memiliki kedudukan fundamental dalam prinsip ekonomi syariah karena menjadi dasar kejelasan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Ketidakjelasan terhadap dasar hukum perjanjian menyebabkan gugatan belum dapat diperiksa secara substantif oleh pengadilan. Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah berupa kelalaian dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana telah disepakati dalam akad. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip *al-wafā’ bil ‘uqūd* atau kewajiban untuk menepati akad yang diatur dalam KHES serta ditegaskan dalam Fatwa (DSN-MUI), yang mewajibkan para pihak melaksanakan akad murabahah secara amanah, transparan, dan bertanggung jawab. Kondisi ini menegaskan adanya pelanggaran kewajiban kontraktual meskipun gugatan dinilai belum dapat diperiksa akibat belum terpenuhinya kepastian hukum.

Putusan yang menyatakan gugatan belum dapat diperiksa tidak menghilangkan kenyataan bahwa kewajiban pembayaran telah diabaikan oleh pihak yang terikat dalam akad. Penilaian tersebut menempatkan

kepastian hukum sebagai syarat pemeriksaan perkara, namun tidak mengubah fakta adanya pelanggaran kewajiban yang secara jelas lahir dari kesepakatan para pihak. Keadaan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum terkait keberlakuan akad dan kewajiban pembayaran telah terpenuhi, sementara perlindungan terhadap hak pihak yang dirugikan belum diwujudkan secara optimal melalui putusan pengadilan. Perkara pembiayaan murabahah ini mencerminkan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam praktik penyelesaian sengketa. Kepastian hukum tercermin dari kejelasan kewajiban yang telah disepakati dan mengikat para pihak sejak akad ditandatangani.

Mahkamah Agung dalam putusan 401 /K/Ag/2020 berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Tinggi DKI Jakarta dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak memiliki dasar hukum yang memadai sehingga dibatalkan, selanjutnya MA mengadili perkara tersebut dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, khususnya mengenai tuduhan mengubah Akta Nomor 229 tanggal 31 Juli 2013 yang dinyatakan tidak terbukti, sehingga gugatan Penggugat dianggap tidak berdasar secara hukum dan ditolak. Pertimbangan hakim MA menilai bahwa

“Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menilai gugatan Penggugat dinilai prematur (belum waktunya) dengan alasan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menentukan mana akta yang asli dan mana akta yang palsu, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima adalah tidak tepat atau salah, karena apabila demikian Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan mana akta yang asli dan mana akta yang palsu berarti Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena telah mengubah isi Akta Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan dengan menggunakan prinsip Murabahah nomor 229, bertanggal 31 Juli 2013 tersebut.”

“Bahwa demikian juga Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah mengabulkan gugatan Penggugat adalah salah, karena Penggugat

dinilai tidak dapat membuktikan mana di antara kedua akta tersebut yang asli dan mana yang palsu, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.”

Pokok permasalahan dalam perkara ini terletak pada klaim adanya perubahan isi Akta Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan dengan Prinsip Murabahah Nomor 229 tanggal 31 Juli 2013 yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Penilaian terhadap klaim tersebut menuntut pembuktian adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum serta pelanggaran terhadap hak pihak lain. Penggugat tidak mampu menunjukkan secara jelas adanya perubahan terhadap isi akta yang menyebabkan terlanggarnya hak atau kepentingannya. Kepastian mengenai keaslian akta menghilangkan dasar untuk menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Perubahan akta sebagai suatu perbuatan yang merugikan mensyaratkan adanya tindakan nyata yang mengubah kesepakatan para pihak. Kesalahan tidak dapat melekat pada Tergugat I dan Tergugat II karena tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya kehendak atau tindakan yang melampaui kewenangan atau pelanggaran perjanjian. Hubungan hukum para pihak bersumber dari akad murabahah yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik. Keberlakuan akad tersebut tetap mengikat sepanjang tidak terbukti adanya perubahan terhadap isi pokok perjanjian. Penggugat tidak mampu menguraikan bagian akta yang diubah serta akibat hukumnya terhadap pelaksanaan kewajiban para pihak, sehingga tidak terdapat hubungan kausal antara tindakan Tergugat I dan Tergugat II dengan kerugian yang didalilkan. Ketidakmampuan Penggugat membuktikan adanya perbuatan yang melanggar haknya berimplikasi pada tidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum dalam hubungan perdata. Gugatan yang mendasarkan klaim dugaan perubahan akta tanpa dukungan fakta yang jelas tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk dikabulkan.

PA Jakarta Selatan menilai hubungan hukum para pihak dengan menitikberatkan perlindungan hak Penggugat sebagai pihak penerima pembiayaan. Hubungan hukum tersebut dipahami sebagai hubungan kontraktual yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak sebagai Undang-Undang.²⁴⁴ Objek akad yang diserahkan hanya 37 dari 47 unit kendaraan yang sudah disepakati melanggar Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai segala perbuatan hukum, sepanjang dikehendaki oleh para pihak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perubahan objek jaminan secara sepihak menunjukkan bahwa isi akta tidak lagi mencerminkan kehendak para pihak, sehingga notaris telah melampaui kewenangannya dan bertindak di luar amanat yang diberikan. Tidak diserahkannya salinan akta murabahah kepada Penggugat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak kontraktual atas isi perjanjian. Perubahan jaminan tanpa persetujuan penggugat dinilai bertentangan dengan asas kesepakatan dan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, penyerahan objek pembiayaan yang tidak sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan dipandang sebagai penyimpangan dari kesepakatan awal para pihak.²⁴⁵

Pasal 16 ayat (1) huruf ini mewajibkan notaris untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak-pihak. Pembuatan dua akta dengan substansi berbeda pada waktu yang sama mencerminkan sikap ketiadaan yang penuh ketelitian dan kehati-hatian, serta berpotensi merugikan salah satu pihak, hal ini bertentangan dengan prinsip independensi dan imparsialitas notaris. Pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta

²⁴⁴ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60–62.

²⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 134.

akta dan memastikan kesesuaian antara minuta dan salinannya. Keberadaan dua akta dengan objek jaminan berbeda menimbulkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara minuta, salinan, dan kehendak awal para pihak, yang secara langsung merusak keautentikan akta. Penilaian tersebut juga dikaitkan dengan prinsip ekonomi syariah yang menuntut adanya transparansi akad (*al-wuduh*), kerelaan para pihak (*ridha*), keadilan (*al-'adl*), dan amanah dalam pelaksanaan muamalah. Tidak terpenuhinya prinsip-prinsip tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kepatutan dalam hubungan muamalah. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa kegiatan perbankan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian, sehingga memastikan operasional perbankan syariah selaras dengan muamalah islam.²⁴⁶ Ketentuan Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menegaskan bahwa akad menimbulkan hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Penyimpangan dalam pelaksanaan akad dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak pihak lain, atas dasar tersebut hakim tingkat pertama mengkualifikasikan tindakan tergugat sebagai perbuatan yang melanggar hak penggugat dalam hubungan hukum perdata. PTA DKI Jakarta menilai hubungan hukum para pihak dengan menempatkan kewajiban pembayaran angsuran sebagai inti dari akad murabahah. Akad murabahah dipahami sebagai akad jual beli dengan pembayaran tangguh yang menjamin nasabah melunasi harga jual sesuai dengan kesepakatan. Fakta bahwa Penggugat hanya memenuhi kewajiban pembayaran selama 34 bulan dari total jangka waktu pembiayaan 120 bulan dianggap sebagai kelalaian dalam menjalankan kewajiban utama. Penilaian ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPer yang mengatur akibat hukum dari tidak terpenuhinya prestasi dalam perjanjian. Prinsip ekonomi

²⁴⁶ Raihan Putri, Fitri Yanti, "Implementasi Akad Murabahah dan Permasalahannya dalam Perbankan Syariah Mu'amalat," *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi, No. 2, Vol. 15, (2023), hlm. 4, <https://doi.org/10.20414/mu.v15i2.7011>, diakses tanggal 25 Desember 2025, pukul 03.40 WIB.

syariah memandang pelanggaran pembayaran sebagai pelanggaran terhadap tanggung jawab (*mas'uliyah*) dan itikad baik (*husn al-niyyah*) dalam bermuamalah sejalan dengan Pasal 28 KHES menyatakan bahwa suatu perjanjian yang sah menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga pihak-pihak yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dianggap telah melanggar perjanjian.²⁴⁷ Fokus penilaian pada ketidakadilan pembayaran menyebabkan hakim banding memandang kedudukan hukum penggugat menjadi lemah sebagai pihak yang mengklaim adanya pelanggaran hak, karena kewajiban utamanya sendiri tidak dijalankan secara penuh. MA menilai hubungan hukum para pihak dengan menempatkan akad murabahah dan akta pembiayaan sebagai dasar utama lahirnya hak dan kewajiban perdata. Penilaian difokuskan pada keberlakuan akad sebagai kehendak para pihak. Dugaan adanya perubahan Akta Nomor 229 tanggal 31 Juli 2013 dinilai dalam kerangka apakah perubahan tersebut berdampak langsung keberlakuan hak dan kewajiban para pihak. Ketentuan Pasal 21 KHES menegaskan bahwa akad yang sah harus Amanah atau menepati janji dan berlaku sebagai hukum bagi para pihak. Prinsip ekonomi syariah menempatkan akad sebagai sumber legitimasi seluruh transaksi muamalah, perubahan terhadap akad hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan kesepakatan dan tidak menyimpang dari tujuan akad (*maqashid al-syariah*). Tidak ditemukannya dasar yang cukup untuk menyatakan adanya perubahan terhadap isi pokok akad menyebabkan MA menilai bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kepastian dalam transaksi syariah, atas dasar tersebut gugatan perbuatan melawan hukum dinyatakan tidak beralasan dan gugatan ditolak seluruhnya. Pertimbangan MA mencerminkan prinsip dasar ekonomi syariah yang menempatkan akad sebagai fondasi utama dalam muamalah. Prinsip kepastian akad, keadilan, dan keseimbangan menghendaki agar setiap perselisihan dinilai berdasarkan kesepakatan yang

²⁴⁷ Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah, Cet. ke-2*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 116.

telah dibuat dan masih mengikat. Selama akad murabahah tetap berlaku, maka pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak harus diukur berdasarkan akad tersebut.

Penilaian tersebut menunjukkan bahwa sengketa yang timbul dalam perkara ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap prinsip keabsahan akad, khususnya mengenai kejelasan objek perjanjian yang menjadi dasar pelaksanaan pembiayaan murabahah. Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan tidak terbuktinya unsur perbuatan melawan hukum menegaskan bahwa dalil gugatan yang diajukan tidak tepat dalam mengkualifikasikan peristiwa hukum yang terjadi. Persoalan hukum yang muncul dalam perkara ini lebih tepat dipahami sebagai masalah keabsahan dan kepastian isi akad yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak. Persoalan utama terletak pada ketidaksesuaian dokumen akad yang menimbulkan ketidakjelasan mengenai objek perjanjian yang menjadi dasar pelaksanaan pembiayaan murabahah. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan hukum dalam perkara ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap prinsip kejelasan dan kepastian objek akad yang merupakan unsur penting dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian. Perbedaan penilaian hakim pada setiap tingkat peradilan menunjukkan bahwa perbedaan putusan dalam perkara ini terjadi karena perbedaan dalam menentukan isu hukum utama yang menjadi dasar penyelesaian sengketa. Hakim tingkat pertama memandang persoalan sebagai perbuatan melawan hukum, hakim tingkat banding melihatnya sebagai permasalahan pelaksanaan kewajiban kontraktual, sedangkan Mahkamah Agung menilai bahwa dalil yang diajukan tidak dapat dibuktikan sehingga gugatan harus ditolak. Analisis terhadap ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa inti persoalan yang muncul dalam perkara tersebut sebenarnya berkaitan dengan keabsahan dan kepastian objek akad yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak. Perbedaan cara pandang tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan pertimbangan hukum pada

setiap tingkat peradilan, sehingga menghasilkan putusan yang berbeda dalam menilai peristiwa hukum yang sama.

B. Implikasi Hukum Penilaian Hakim terhadap Keabsahan Akad dalam Pembiayaan Murabahah Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1957/PDT.G/2018/PA.JS Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 162/PDT.G/2019/PTA.JK Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020

Penilaian Mahkamah Agung menunjukkan bahwa suatu akad pembiayaan murabahah tetap dianggap sah selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal.

Selanjutnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan ketentuan tersebut, selama tidak terbukti adanya cacat hukum dalam pembentukan akad, maka akad murabahah tersebut tetap mengikat para pihak sebagai hukum yang berlaku bagi mereka. Mahkamah Agung menilai bahwa penggugat tidak mampu membuktikan adanya perubahan akta secara sepihak sebagaimana didalilkan. Tuduhan perbuatan melawan hukum oleh karena itu, sebagaimana diatur dalam Pasal

1365 KUHPdata tidak terpenuhi. Pasal tersebut menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian” karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan, maka akad yang dipermasalahkan tetap dianggap memiliki kekuatan hukum.

Perubahan sepihak dinilai bertentangan dengan teori akad murabahah yang mensyaratkan bahwa setiap perubahan dalam akad hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.²⁴⁸ Perubahan sepihak menimbulkan cacat hukum karena tidak memenuhi prinsip kejelasan dan kesepakatan sebagai syarat sah akad. Akad murabahah juga wajib terhindar dari unsur gharar yang menimbulkan ketidakjelasan serta zhulm yang menciptakan ketidakadilan. Penjual dalam akad murabahah, termasuk bank syariah, dilarang menyembunyikan atau mengurangi informasi yang dapat merugikan pembeli atau nasabah.²⁴⁹ Pasal 1365 KUHPer mensyaratkan empat unsur kumulatif, yaitu:

1. “Adanya perbuatan,
2. Perbuatan tersebut melawan hukum,
3. Adanya kesalahan,

²⁴⁸ Isna Arifatul Fatwa, “Analisis Konsep Keadilan dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Implementasi Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia,” *Jurnal Sahmiyya*, Edisi, No. 2, Vol. 3, (2024), hlm. 3, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya>, diakses 30 Desember 2025, pukul 23.13 WIB.

²⁴⁹ Sofiyatun Nurkhasanah, “Efektivitas Fatwa DSN-MUI dalam Praktik Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Edisi, No. 1, Vol. 1, (2024), hlm. 21, <https://jurnal.ipeba.ac.id>, diakses 30 Desember 2025, pukul 23.17 WIB.

4. Adanya kerugian dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.”

Implikasi hukumnya putusan Mahkamah Agung bahwa perbuatan para tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. penggugat tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi perubahan akta secara sepihak yang merugikan dirinya. Karena unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tuntutan ganti kerugian tidak dapat dikabulkan.

Perbuatan melawan hukum terletak pada perubahan dan penggunaan dua akta murabahah dengan substansi objek jaminan yang berbeda, yang dilakukan tanpa kesepakatan para pihak dan bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah.²⁵⁰ Kondisi ini menimbulkan hukum dan merugikan nasabah, sehingga memenuhi seluruh unsur Pasal 1365 KUHPerdara.

Putusan Nomor 407 K/Ag/2020 lahir dari gugatan penggugat yang mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melaksanakan perjanjian yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah dan menimbulkan kerugian finansial bagi penggugat. Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa perjanjian yang telah ditandatangani mengandung sebab yang tidak halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPer, ketentuan syariat islam, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, sehingga tindakan Tergugat dikualifikasikan sebagai perbuatan

²⁵⁰ Pocut Ainiah, “Analisis Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Edisi, No. 2, Vol. 2, (2024), hlm. 5, <https://doi.org/10.71025/1cyagh54>, 31 Desember 2025, pukul 00:21 WIB.

melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHP. Majelis hakim dalam keputusannya menolak gugatan tersebut dan menyatakan bahwa akad murabahah tetap sah serta tidak terbukti adanya pelanggaran terhadap prinsip syariah. Penilaian hakim didasarkan teori akad murabahah yang mensyaratkan terpenuhinya rukun dan syarat sah akad, meliputi adanya ijab dan qabul, para pihak yang cakap hukum, objek akad yang jelas, serta tujuan akad yang halal. Keberatan yang diberikan oleh nasabah dinilai tidak memiliki dasar yang cukup kuat untuk membatalkan akad murabahah yang telah disepakati.

“Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum. Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena telah mengubah Akta Nomor 229 bertanggal 31 Juli 2013, sehingga gugatan Penggugat ditolak.”

Penilaian yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum membangun konstruksi bahwa kegagalan penggugat membuktikan perubahan Akta Nomor 229 bertanggal 31 Juli 2013 dijadikan dasar utama penolakan gugatan. Konstruksi tersebut kecuali fakta materiil berupa adanya perbedaan substansi akta yang menimbulkan ketidakjelasan mengenai dasar hubungan hukum para pihak. Akibat hukumnya, perbuatan yang secara nyata menciptakan dan integritas dalam hubungan kontraktual tidak dinilai sebagai pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap penggugat menjadi terbatas karena keadilan dinilai berdasarkan keberhasilan pembuktian formal, bukan akibat hukum yang timbul dari perbuatan tergugat. Penyelesaian ekonomi

syariah tidak mencapai keadilan substantif karena pelaksanaan akad tidak dinilai berdasarkan prinsip kepastian hukum, amanah, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.

Implikasi berkaitan dengan pelanggaran kewajiban kehati-hatian notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN, yang mewajibkan notaris untuk bertindak jujur, hati-hati, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak. Pembuatan dua akta pada tanggal, bulan, tahun, dan oleh notaris yang sama, namun memuat perbedaan jumlah objek jaminan, menunjukkan bahwa notaris tidak bertindak secara seksama. Ketidaksamaan berimplikasi tersebut pada lahirnya akta yang tidak memberikan kepastian hukum, bahkan berpotensi merugikan salah satu pihak. Meskipun Mahkamah Agung tidak membatalkan perjanjian, secara normatif notaris tetap dapat menilai pelanggaran kewajiban jabatan. Implikasi kedua berkaitan dengan penyimpangan terhadap kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUN, yang menegaskan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik sepanjang isi akta tersebut merupakan kehendak para pihak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perubahan substansi akta berupa perbedaan objek jaminan tanpa persetujuan para pihak menunjukkan bahwa akta tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak bersama. Perbedaan keputusan pengadilan tidak menghapus fakta bahwa notaris telah melampaui batas kewenangannya dengan menuangkan kehendak yang tidak jelas dan tidak konsisten ke dalam akta autentik. Implikasi ketiga menyentuh aspek keautentikan dan perolehan minuta akta, sebagaimana

diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN, yang mewajibkan notaris untuk membuat minuta akta dan menjamin kesesuaian antara minuta, salinan, dan kutipan akta. Keberadaan dua akta dengan substansi yang berbeda menimbulkan keraguan terhadap konsistensi minuta akta, sehingga berimplikasi pada melemahnya nilai pembuktian akta sebagai alat bukti autentik. Perspektif Kode Etik Notaris, perbedaan keputusan tersebut tidak menghilangkan implikasi etik terhadap notaris. Kode Etik mewajibkan notaris untuk menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dan kehati-hatian, serta menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan persidangan atau penafsiran ganda. Akta yang memuat ketidakkonsistenan objek jaminan jelas bertentangan dengan kewajiban etik tersebut, karena notaris tidak hanya gagal mencegah pembelahan, tetapi justru menjadi bagian dari penyebab timbulnya penegakan hukum.

Perbedaan ini menunjukkan terbelahnya konsep keabsahan akad murabahah antara keabsahan formal dan keabsahan substantif. Akad dapat sah secara hukum positif, namun cacat secara substansi syariah. Keadilan dipahami sebagai keseimbangan hak dan kewajiban yang lahir dari kesepakatan awal. Pengurangan objek pembiayaan tanpa persetujuan dipandang merugikan nasabah secara nyata karena tetap dibebani kewajiban pembayaran seolah-olah prestasi telah terpenuhi sepenuhnya. Implikasi hukumnya, akad murabahah

yang pelaksanaannya tidak seimbang tidak dapat dipertahankan karena bertentangan dengan tujuan akad sebagai instrumen transaksi yang adil.²⁵¹

Pertimbangan MA menempatkan prinsip syariah sebagai norma yang dianggap telah terpenuhi selama rukun dan syarat formal akad terpenuhi. Pelaksanaan substansi akad tidak menjadi tolok ukur utama, prinsip syariah kehilangan daya korektifnya dalam praktik peradilan. Akad murabahah berpotensi diperlakukan sama dengan perjanjian kredit konvensional sepanjang bentuk formalnya memenuhi syarat. Tujuan akad murabahah adalah menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan bebas dari ketidakjelasan. Pertimbangan hakim tingkat pertama sejalan dengan tujuan tersebut karena menilai apakah akad benar-benar mewujudkan tujuan keadilan.

Perubahan sepihak terhadap substansi akad dipandang sebagai persoalan yang harus dibuktikan melalui keaslian akta, bukan sebagai tindakan yang secara materiil telah merugikan nasabah dan melanggar prinsip keadilan. Pendekatan ini menyoroti ruang koreksi hukum terhadap praktik perbankan syariah yang menyimpang secara substansial, namun tetap terlindungi secara formal. Larangan *gharar* dan *zhulm* seharusnya menjadi instrumen evaluatif untuk menilai apakah pelaksanaan akad telah menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakadilan. MA keika hanya menilai sah atau tidaknya akad berdasarkan pembuktian dokumen, prinsip syariah tereduksi menjadi norma etis tanpa daya

²⁵¹ Farrel Maulana Riyadi, "Implementasi Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Edisi, No. 12, Vol. 02, (2025), hlm. 3, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15655175>, diakses 31 Desember 2025, pukul 00: 37 WIB.

paksa hukum. Akibatnya, akad murabahah berpotensi diperlakukan sama dengan perjanjian kredit konvensional, selama bentuk formalnya terpenuhi.

Implikasi hukum Penilaian Mahkamah Agung terhadap keabsahan akad pembiayaan murabahah yaitu akad pembiayaan murabahah tetap dinyatakan sah dan mengikat para pihak. Ditolaknya gugatan perbuatan melawan hukum, maka secara hukum tidak terdapat cacat hukum yang dapat membatalkan akad tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menilai akad pembiayaan murabahah yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sehingga akad tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Putusan Mahkamah Agung juga mempertegas prinsip beban pembuktian dalam hukum perdata. Berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata, setiap pihak yang mengaku memiliki suatu hak atau mengajukan suatu dalil wajib membuktikan dalil tersebut. Penggugat tidak mampu membuktikan secara jelas adanya perubahan akta yang dilakukan secara sepihak oleh tergugat. Akibatnya, gugatan yang diajukan tidak dapat dibuktikan secara hukum dan harus ditolak. Implikasi hukumnya adalah bahwa dalam sengketa akad pembiayaan murabahah, keabsahan akad tidak dapat dibatalkan hanya berdasarkan dugaan, melainkan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah di

persidangan. Keberadaan dua akta dengan objek jaminan yang berbeda tidak otomatis menyebabkan akad menjadi tidak sah, apabila tidak dapat dibuktikan adanya tindakan melawan hukum dalam pembentukannya. Namun kondisi tersebut secara teoritis dapat menimbulkan potensi ketidakpastian hukum, karena dalam hukum perjanjian objek perjanjian harus jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai objek tertentu atau setidaknya dapat ditentukan jenisnya.

Implikasi hukum MA terkait gugatan ditolak tidak adanya kewajiban bagi tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat. Hal ini disebabkan karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak terbukti dalam perkara ini, karena Mahkamah Agung menilai bahwa penggugat tidak dapat membuktikan adanya perubahan akta secara sepihak yang merugikan dirinya, maka unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi. Akibatnya, tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh penggugat tidak dapat dikabulkan. Implikasi terhadap Praktik Perbankan Syariah Penilaian hakim dalam perkara ini juga memiliki dampak terhadap praktik pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah. Beberapa implikasi yang dapat muncul yaitu meningkatkan kehati-hatian bank syariah dalam menyusun akad pembiayaan. Mendorong kepatuhan terhadap fatwa syariah, khususnya yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Menghindari praktik pembiayaan yang hanya menyerupai kredit konvensional tetapi diberi label syariah. Putusan ini memberikan

dampak preventif agar lembaga keuangan syariah menjalankan akad murabahah secara benar.

Mahkamah Agung menilai bahwa akad pembiayaan murabahah yang dibuat antara para pihak serta restrukturisasi yang dilakukan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang hakim kasasi, tidak ditemukan pelanggaran terhadap syarat sahnya suatu perjanjian maupun pelanggaran hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, akad yang telah disepakati tetap dianggap berlaku dan mengikat para pihak sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Implikasi hukum dari penilaian hakim tersebut adalah bahwa hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah tetap didasarkan pada akad murabahah yang telah disepakati sebelumnya. Penolakan gugatan oleh Mahkamah Agung menegaskan bahwa tidak setiap sengketa dalam pelaksanaan akad pembiayaan dapat langsung dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pada dasarnya lebih berkaitan dengan persoalan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak tersebut. Putusan ini juga menunjukkan bahwa keabsahan akad menjadi aspek yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Apabila akad yang dibuat telah memenuhi ketentuan hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka akad tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak mudah untuk dibatalkan melalui gugatan di pengadilan.

Adanya perbedaan putusan antara pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung menggambarkan bahwa penilaian hakim terhadap sengketa pembiayaan syariah masih dapat berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh cara hakim menilai fakta hukum, alat bukti, maupun penafsiran terhadap hubungan hukum yang timbul dari akad murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, interpretasi terhadap akad syariah masih sangat bergantung pada pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan akad serta unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh para pihak.

Implikasi hukum dari penilaian hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020 adalah tetap diakuinya keabsahan akad murabahah sebagai dasar hubungan hukum para pihak serta tidak terbuktinya unsur perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut. Putusan ini sekaligus menegaskan pentingnya kejelasan dan keabsahan akad dalam praktik pembiayaan perbankan syariah guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan pembiayaan tersebut. Sengketa pembiayaan murabahah yang diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020, salah satu aspek penting yang dapat dianalisis adalah bagaimana penilaian hakim terhadap keabsahan akad murabahah yang menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak. Putusan kasasi yang menolak permohonan kasasi pada dasarnya menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menilai tidak terdapat alasan hukum yang cukup untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah akad yang telah dibuat oleh para pihak. Akad murabahah merupakan akad jual beli dengan penegasan harga pokok dan

margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Perbankan syariah, dalam praktik akad murabahah digunakan sebagai instrumen pembiayaan di mana bank membeli suatu barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati.

Keabsahan akad murabahah sangat bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur akad baik menurut hukum perdata maupun prinsip syariah. Perspektif hukum perjanjian, suatu akad dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, objek tertentu, serta sebab yang halal. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka akad yang dibuat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini sejalan dengan prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Berkaitan dengan perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020, penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung secara implisit menunjukkan bahwa akad pembiayaan murabahah yang dibuat antara para pihak dianggap tetap sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Agung tidak menemukan adanya cacat hukum yang dapat mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad tersebut, dengan demikian hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah tetap didasarkan pada akad yang telah disepakati sebelumnya.

Penolakan kasasi tersebut juga menunjukkan bahwa dalil yang menyatakan adanya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan akad tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan. Artinya, dari sudut pandang hakim kasasi, pelaksanaan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh pihak bank masih berada dalam kerangka hubungan kontraktual yang sah. Akad tersebut tetap memiliki kekuatan hukum sebagai dasar bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Dilihat dari sudut pandang prinsip syariah, keabsahan akad murabahah juga ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad, yaitu adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), adanya objek barang yang diperjualbelikan, adanya harga yang disepakati, serta adanya ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan. Akad murabahah selain itu, harus dilaksanakan secara transparan, terutama berkaitan dengan harga pokok dan margin keuntungan yang ditentukan oleh bank. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka akad murabahah dapat dinyatakan sah menurut hukum ekonomi syariah. Mahkamah Agung tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap unsur-unsur tersebut sehingga akad yang dibuat tetap dipandang sah. Implikasi hukum dari penolakan kasasi tersebut adalah bahwa akad murabahah yang menjadi dasar pembiayaan tetap berlaku dan mengikat para pihak, serta tidak terdapat alasan hukum yang cukup untuk menyatakan akad tersebut tidak sah atau batal demi hukum. Putusan ini juga menunjukkan bahwa penilaian terhadap keabsahan akad menjadi faktor yang sangat menentukan dalam penyelesaian sengketa pembiayaan syariah. Apabila akad yang dibuat telah memenuhi ketentuan hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah,

maka pengadilan cenderung mempertahankan keberlakuan akad tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dalam hubungan kontraktual, khususnya dalam praktik pembiayaan pada lembaga perbankan syariah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbedaan putusan hakim dalam perkara pembiayaan murabahah studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1957/PDT.G/2018/PA.JS Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 162/PDT.G/2019/PTA.JK Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020 terjadi karena perbedaan penilaian hakim dalam menentukan isu hukum utama yang menjadi dasar penyelesaian sengketa. Hakim tingkat pertama menilai adanya perbuatan melawan hukum terdapat dua akta dengan objek jaminan berbeda. Hakim tingkat banding menilai perkara tersebut sebagai wanprestasi dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran antara bank dan nasabah. Mahkamah Agung menilai dalil perbuatan melawan hukum tidak terbukti sehingga gugatan ditolak. Perbedaan penilaian tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang sebenarnya berkaitan dengan keabsahan akad dan kepastian objek akad murabahah dipahami secara berbeda oleh hakim pada setiap tingkat peradilan.
2. Implikasi hukum penilaian hakim terhadap keabsahan akad dalam pembiayaan murabahah Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor

1957/PDT.G/2018/PA.JS Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 162/PDT.G/2019/PTA.JK Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020 akad pembiayaan murabahah tetap berlaku sebagai dasar hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah, sehingga hak dan kewajiban para pihak tetap harus dilaksanakan sesuai dengan isi akad yang telah disepakati. Sengketa yang timbul dalam perkara tidak mempengaruhi keabsahan akad murabahah, karena tidak terbukti adanya pelanggaran terhadap syarat sahnya perjanjian maupun pelanggaran hukum dalam pembentukan akad dan keabsahan akad merupakan faktor utama dalam memberikan kepastian hukum dalam praktik pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pembiayaan murabahah diharapkan dapat terlebih dahulu menilai keabsahan akad sebagai dasar hubungan hukum para pihak, sehingga pokok persoalan dalam sengketa dapat dipahami secara lebih tepat. Pihak perbankan syariah dan notaris dalam penyusunan akad pembiayaan murabahah juga diharapkan memastikan kejelasan dan konsistensi isi akad, agar hubungan hukum para pihak dapat terlaksana dengan baik serta meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.
2. Lembaga perbankan syariah lebih berhati-hati dalam menyusun dan melaksanakan akad pembiayaan murabahah dengan memastikan

terpenuhinya syarat sah perjanjian serta kesesuaian dengan prinsip syariah. Kejelasan substansi akad, khususnya terkait objek pembiayaan, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme pelaksanaannya, menjadi penting untuk meminimalkan potensi ketidakpastian hukum dan mencegah timbulnya sengketa dalam praktik pembiayaan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Jilid II*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003).

Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006).

Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cv. Harfa Creative, 2023).

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018).

Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011).

Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Mitra, 2011).

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

Abdullah Syeed, *Menyoal Bank Syaria Kritik atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas*, (Jakarta: Paramadina, 2004).

Abi al-Husayn, *Mu'jam Maqayis al-lugah, di-tahqiq, Cet II*, (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1975).

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Cet. IV*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2006).

_____, *Riba, Gharar, dan Kadidah-kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar grafika 2010).

Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemakmuraan Sosial*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004).

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

Aidil Ustad, *Mengenal Notaris Syariah*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011).

Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, (Kairo: Syirkah at-Tiba'ah alFanniyah al-Muttahidah, 1971).

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012).

Amiruddin, Zainuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2004).

Amos HF Abraham, *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007).

Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010).

Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Tazkia Institute, 1999).

- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017).
- Bambang Wulyono, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).
- Banyaksin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, (Jakarta: Stih Iblam, 2004).
- Basaria nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia, Cetakan Kesatu*, (Depok: rajawali, 2016).
- Bay Ukarim, Adiwarmanto A., *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Bernard L, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).
- Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010).
- Burhanuddin susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2008).
- Buruggink, *Refleksi tentang Hukum Alih Bahasa Arief Sidharta*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 1996).
- Basyir Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Uii Press, 2009).
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nusamedia, 2004).
- Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009).

- Daeng Naja, *Akad Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011).
- Djamil Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Effendi, J., *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).
- Efran Helmi, *Filsafat Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Elly B.H. Rawati, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, *Facing the Limits of the Law*, (Singapore: Springer, 2009).
- Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif teori, Metode, dan Praktik Iain*, (Yogyakarta: Kediri Press, 2022).
- Firdaus Muhamad, et. al., *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*, (Jakarta : Renaissance, 2005).
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori), Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cet. 2*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993).
- Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum, Ctk. Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Ginsberg, Morris, *Keadilan dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003).

Goenawan Widjaja, Kartini Mulyadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Press, 1979).

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, Notaris Reglement*, (Jakarta: Erlangga, 1980).

_____, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983).

_____, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999).

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2013).

_____, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2015).

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2011).

Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Cet. 2*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996).

Harun Nasution, *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dalam Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI-Press, 1985).

Heather Leawoods, *Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher*, (Wash. UJL: Pol'y 2, 2000).

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta Pustaka Amani, 2007).

Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah, Cet. ke-2*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press,

2010).

_____, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

J. H. Rapar, *Pengantar Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001).

Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Colleteral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 6.

John Christman, *Social and Political Philosophy: a Contemporary Introduction*, (London: Routledge, 2002).

Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja GrafindoPrasada, 2002).

Ketut Seregig, *Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia Studi Empirik terhadap Praktik Keadilan Koordinatif*, (Bandar Lampung :UBL Press, 2025).

Khudzaifah Dimyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, (Surakarta: University Press, 2015).

Laila M. Rasyid, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Aceh: Unimal Press, 2015).

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 1999).

_____, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia;Prespektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: Aditya Bakti, 2014).

Lintong Oloan Siahaan, *Hakim dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Depok: Bina Cipta, 2006).

Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964).

Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan*

- Hakim*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2021).
- Miller, David, *Principles of Social Justice*, (London: Harvard University Press, 1999).
- Mohammad Abdul Mukhyi, *Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penelitian yang Efektif*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).
- Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2021).
- Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997).
- Muh. Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Cet. VIII*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu 1993).
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- _____, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017).
- Munir Fuady, *Hukum Perjanjian di Indonesia: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996).

- M. Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Prasetyo, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2015).
- Rahardjo, S., *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).
- Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Citara Aditya.e, 2009).
- Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, (Bekasi: Megapoin, 2004).
- Rasuanto, Bur, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*, (Jakarta: Gramedia, 2005).
- Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press, 2021).
- Rhiti, H., *Filsafat Hukum; Edisi lengkap Klasik dan Moderenisme*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011).
- Robert Alexy, *Legal Certainty and Correctness*, (Oxford: Ratio Juris, 2015).
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum dan Tanggung Gugatannya dalam Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).

- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008).
- _____, Tjitrosudibio, *KItab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan 28*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996).
- Saharoni oni, Hasanudin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implemntasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2016).
- Salman, O., *Filsafat Hukum Perkembangan & Dinamika Masalah*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- _____, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006).
- Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Jilid III*, (Kairo: Dar al-Fath, 1997).
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Slamet Widodo, et.al., *Metode Penelitian*, (Pangkalpinang: CV Science Techno Direct, 2023).
- Soerdjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
- _____, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).
- Racmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004).

- Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006).
- Rianto Nur, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Rudyat Charlie, *Kamus Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2005).
- _____, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 1979).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- Sudikno Mertokusumo, *A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Baki 1993).
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006).
- _____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- _____, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta : UI Pres, 2006).
- Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Sujarweni Wiratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014).
- Sulaiman, Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020).
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* penerbit, (Yogyakarta: Kbm Indonesia, 2022).

Tim Baitul Kimlah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits Jilid 7*, (Yogyakarta: Kamil Pustaka, 2013).

_____, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-qur'an dan Hadits Jilid 7*, (Yogyakarta:Kamil Pustaka,2013).

Tim Redaksi *Kompilasi Hukum Ekonomi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2008).

Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021).

Uzair Hamzah, Heru Prasetyo, *Teori keadilan Rawls, John Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Wahbah al-Zuhail, *Al Pigh Al-Islami Wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar a -Fik, 1989).

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid IV*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

_____, *Tafsir al-Wajiz wa Mu'jam Ma'niy al-Qur'an al-'Aziz, terj:M. Adnan Salim*, (Damsyik: Dal al Fikr, 1997).

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).

Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse, Edisi Ke-2*, (Jakarta: Kencana, 2024).

Wisnu Broto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam Beberapa Aapek Kajian)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya,1997).

Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986).

Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018).

B. JURNAL ILMIAH

Aan Eko Widiarto, "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Edisi, No. 1, Vol. 16, (2019).

Afifa Rangkuti, "Sesungguhnya Allah Maha, Keyword : Konsep, Keadilan, Islam," *Jurnal Pendidikan Islam*, No. 1 Vol. 6, (2017).

Agi Attaubah Hidayat, "Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia Dasar, Metode, serta Implikasinya terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum," *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Edisi, No. 1, Vol. 10, (2025).

Ahmad Yudhira, "Dinamika Perkembangan Bank Syariah di Indonesia : analisis Komprehensif," *Jurnal Syiar-syiar*, No. 02. Vol. 03, (2023).

Aidatus Sholihah, Ramadhan Suhendar, "Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Indonesia*, No, 12. Vol. 4, (2019).

Alif Muhammad Ardani, "Kompleksitas Praktik Murabahah di Perbankan Syariah," *Jurnal Ystisiabel*, Edisi, No.2. Vol. 8, (2024).

Al-Butary, B., "Konsep Murabahah dalam Diktum Filsafat Ekonomi Islam. Falah Manusia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Edisi No. 1, Vol. 8, (2021).

Angga Christian, et.al., "Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls", *Jurnal Hukum*, Edisi, No. 1, Vol. 07, (2024).

Anggraini Kusuma, "Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif di indonesia," *Jurnal Hukum*, Edisi, No. 1. Vol. 2, (2024).

Aputri, N. U, Suharto, S, "Persepsi Akad Jual Beli (al-bai') di Kalangan Generasi Milenial Sesuai dengan Syariat Etika Bisnis Islam," *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman*, Edisi, No. 3, Vol. 1, (2021).

Arya Bangbang Frisyudha, et. al., "Renegosiasi sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Edisi, No. 2, Vol. 2, (2021).

Ayasha Salsabil Sosiawan, "Peran Notaris dalam Pemenuhan Prinsip Syariah pada Akad Pembiayaan Murabah Bil Wakalah di Bank Syariah," *Jurnal Hukum*, Edisi, No. 39, Vol. 2, (2020).

A. Priyadi, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Secara Online," *Jurnal Wijayakusuma Law Review*, Edisi, No. 1, Vol. 4, (2022).

Basri, et. al., "Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia," *Jurnal hukum*, Edisi, No. 1. Vol. 4, (2022),

Bernadeta Resti Nurhayati, "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Edisi, No. 1, Vol. 5, (2019).

Brigadir Chintia Ayala, "Pertanggungjawaban Etik Notaris atas Akta Notaris Rups yang Menyimpang dari Kehendak Para Pihak," *Jurnal Kertha Semaya*, Edisi, No. 11, Vol. 13, (2025).

Citra Julian Lestari, "Perlindungan Hukum dalam Pergadangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah," *Jurnal Aktualita*, Edisi, No. 2, Vol. 2, (2019).

Deddi Ajir, "Fikih Perbandingan tentang Syarat dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Edisi, No. 1, Vol. 2, (2023).

Destaliya, Mohamad Fajri Mekka Putra, "Tinjauan Yuridis atas Kewajiban Notaris dalam Membacakan Akta Notaris dan Implikasi Hukumnya(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 351 Pk/Pdt/2018)," *Jurnal Hukum*, Edisi, No. 1. Vol. 06, (2022).

Dewiyana, Mustamam, Akhyar, "Analisis Jual Beli dengan Menggunakan Akad Murabahah di Bank Syariah (Studi Analisis di Bank Syariah Indonesia Cabang Rantau Prapat)," *Jurnal Ilmiah Metadata*, Edisi, No. 3, Vol. 3, (2021).

Djojarahardjo, Rommy Haryono, "Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata," *Jurnal Media Hukum dan peradilan*, Edisi, No. 1, Vol. 1, (2019).

- Eko Riyadi, "Teori Keadilan John Rawls dan Relevansinya terhadap Keadilan Sosial di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Edisi, No.3, Vol. 9, (2012).
- E. Ab Mumin, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia," *Jurnal Al- 'Adalah*, Edisi No. 4, Vol. 12, (2015).
- Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum tata negara*, Edisi, No. 2, Vol. 4 (2022).
- Farrel Maulana Riyadi, "Implementasi Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Edisi, No. 12, Vol. 02, (2025).
- Fathul Hamdani et al., "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat," *Jurnal Hukum*, Edisi, No. 2, Vol. 2, (2023).
- Fawaid, "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad dalam Transaksi Jual Beli," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi, No. 1, Vol. 4, (2022).
- Febby Amalia, "Hukum Akad Syariah," *Jurnal Islamic*, Edisi, No. 1, Vol. 3, (2022).
- Ficha Melina, "Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil," *Jurnal tabbaru*, No. 3, Vol. 1, (2020).
- Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Edisi, No. 2, Vol. 12, (2015).
- Gaussian Gini, Riandi Rakka Maulana, "Tinjauan Hukum Islam tentang Produk kopi antara Perusahaan dan Pengelola," *Jurnal Hukum Bisnis*, Edisi, No. 1, Vol. 2, (2023).
- Haryono Tyas Susilo, "Peranan Notaris dalam Membuat Akta Akad Pembiayaan Murabahah di Bmt Syariah Wanita Islam Notarius," *Jurnal Hukum* , No. 2. Vol. 13, (2020).
- Hilmy Baroroh, "Kinerja Pembiayaan Perbankan Syariah," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Edisi, No. 1, Vol. 1, (2020).

- Ikbal Muhammad, "Akad Murabahah dalam Islam Economic Law," *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 1, (2022).
- Immanuel Christophel Liwe, "Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang diajukan ke Pengadilan," *Jurnal Lex Crimen*, Edisi, No. 1, Vol. 3, (2014).
- Indriawati Lusiana, "Konsistensi Mahkamah Agung dalam Memastikan Kepastian Hukum pada Kasus Wanprestasi Tanah dan Onvoldoende Gemotiveerd," *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 5, (2023).
- Isna Arifatul Fatwa, "Analisis Konsep Keadilan dalam Sistem Perbankan Syariah Studi Kasus Implementasi Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Sahmiyya*, Edisi, No. 2, Vol. 3, (2024).
- Iyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia," *Jurnal Hukum*, Edisi, No. 2, Vol. 10, (2023).
- Jaidil Kamal, et. al., "Kontrak Pembiayaan Murabahah," *Jurnal An-Nahl*, Edisi, No. 1, Vol. 8, (2021).
- Jainudin Basri, "Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum*, Edisi, No. 2, Vol.4, (2022).
- Kania Dewi Andhika Putri, "Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Edisi, No. 2, Vol. 2, (2018).
- Keysha Nashwa Aulia, "Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Pandangan Ilmu Komunikasi," *Jurnal Sains Student Research*, Edisi, No. 01. Vol. 02, (2024).
- Laming, Muhammad Tahir, et. al., "Kajian Beberapa Paradikma tentang Keadilan," *Jurnal Meraja*, Edisi, No. 2. Vol. 4, (2021).
- M. Alfarisi, A. Ternando, et. al., "Penerapan Kontrak Perjanjian Kerja di Indonesia dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper)," *Jurnal Hukum*, Edisi, No. 2, Vol. 15, (2023).

- M. Ali Mansyur, "Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi, No. 1, Vol. 11, (2019).
- Marzuki, "Aktualisasi Prinsip Keadilan pada Akad Murabahah dalam Menetapkan Margin Keuntungan di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam*, Edisi, No. 1, Vol. 10, (2024).
- Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna," *Jurnal Hukum*, Edisi, No. 2, Vol. 4, (2016).
- Muhammad Iqbal Akad, "Murabahah dalam Islam," *Jurnal Hukum*, Edisi No.2. Vol. 1, (2022).
- Muhammad Nurul Huda, "Relevansi Teori Keadilan John Rawls dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, Edisi, No. 2, Vol. 6, (2017).
- Muhammad Tahir Laming, "Keadilan dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma tentang Keadilan", *Jurnal Meraja*, Edisi. No. 2, Vol. 4, (2021).
- Muhammad Yudistira, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Akad Murabahah yang diubah Secara Sepihak dan Mengakibatkan Kerugian bagi Salah Satu Pihak," *Jurnal Riset Ilmiah*, Edisi, No. 12. Vol. 2, (2023).
- Mukharom, Dhian, Dewi, "Analisis Normatif terhadap Putusan Praperadilan No. 04/PID.PRAP/2015/PN Berdasarkan Perspektif Kemanfaatan, Kepastian Hukum, dan Keadilan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi, No. 1, Vol. 8, (2020).
- Nur Azza Morlin Iwanti, "Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku, *The Juris*," *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi, No. 2, Vol. 6, (2022).
- Nur Kholis, "Prinsip Kerelaan (Ridha) dalam Akad Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Edisi, No. 1, Vol. 11, (2016).
- Nur Laila Yuflikhati, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No.28/Pdt.G/2024/PN Tmg & 113/Pid.Sus/2023/PN Tmg," *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Edisi, No. 1, Vol. 5, (2025).

- Nurhayati, et. Al, "Konsep keadilan dalam perspektif Plato. Nusantara" *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Edisi, No. 1, Vol. 1, (2023).
- Nuraini Ana, Optimalisasi Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Pembiayaan di Kspps Al-Husna Secang," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Edisi, No. 2, Vol. 9, (2024).
- Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi*, Edisi, No. 01, Vol. 06, (2009).
- Pocut Ainiah, "Analisis Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Edisi, No. 2, Vol. 2, (2024).
- Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah, La_Riba," *Jurnal Ekonomi Islam*, Edisi, No. 1, Vol. 2, (2008).
- Raihan Putri, Fitri Yanti, "Implementasi Akad Murabahah dan Permasalahannya dalam Perbankan Syariah Mu'amalat," *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi, No. 2, Vol. 15, (2023).
- Reza Al Fajar, Ashar Sinilele, "Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi, Alauddin Law Development," *Jurnal Hukum*, Edisi, No. 1, Vol. 2, (2020).
- Rizkina Anggraeni, Aad Rusyad, "Peran Notaris dalam Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah pada Pt Bank Syariah X Tbk Nurdin," *Jurnal Hukum*, Edisi, No. 4, Vol. 1, (2025).
- Salma Fauziyyah, Hasna, "Perbedaan Perspektif Hakim dalam Putusan Sengketa Pembiayaan Murabahah Analisis Pertimbangan Hakim dan Keadilan Syariah," *Jurnal Sosial dan Sains*, Edisi, No. 3. Vol. 1, (2024).
- Saeful Bahri, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas," *Jurnal Hukum*, Edisi, No. 1, Vol. 6, (2022).
- Siti Aminah, "Implementasi Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah dalam Praktik Perbankan Syariah," *Jurnal Al-Muamalat*, Edisi, No. 2, Vol. 5, (2017).
- Sofiyatun Nurkhasanah, "Efektivitas Fatwa DSN-MUI dalam Praktik Akad

- Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Edisi, No. 1, Vol. 1, (2024).
- Sudikno Mertokusumo, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum Tata Negara*, Edisi, No. 2, Vol. 4, (2021).
- S. F., Nasution, "Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia. At-Tawassuth," *Jurnal Ekonomi Islam*, Edisi, No. 2 Vol. 1, (2022).
- Stephanie Nathania, et.al., "Kajian Hukum tentang Keabsahan Jual Beli Online pada Aplikasi Facebook," *Jurnal Lex Privatum*, Edisi, No. 4, Vol. 11, (2023).
- Sya'idun, "Transaksi Jual Beli dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Commodity*, Edisi, No. 1, Vol. 1, (2021).
- Syprianus Aristeus, "Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi: Tantangan Bagi Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Edisi, No.4. Vol. 1, (2018).
- Taufani Febrizka, "Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1203/Pdt.G/2018/Pa.Jp)," *Jurnal Hukum*, Edisi No. 3, Vol 6, (2024).
- Tri Setiady, "Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam , Hukum Positif dan Hukum," *Jurnal Hukum*, Edisi, No. 3, Vol. 8, (2014).
- Toni Parloindungan, "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Hukum Perdata di Indonesia," *Journal Of Global Legal Review*, Edisi, No. 2, Vol. 2, (2024).
- Triana Yeni, "Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah pada Bank Syariah," *Journal Of Social Science Research*, Edisi, No. 2, Vol. 3, (2023).
- Vika Nur Senda, "Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Keabsahan Perjanjian, Letterlijk," *Jurnal Hukum Perdata*, Edisi, No. 2, Vol. 1, (2024).
- Wijaya, "Montesquieu dan Makna Sebuah Keadilan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Edisi, No. 2, Vol. 1, (2016).

Yenti Afrika, “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah,” *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, Edisi, No. 1, Vol. 1, (2016).